


381.34

SUH

a
1998



**ANALISIS TERHADAP KEGIATAN USAHA BANK
DALAM MENGHIMPUN DANA DAN UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA KREDITUR**



3 B01

BKP cover warna merah BC

Disusun oleh :

SUHARNI

NIM : B.002.95.0166

**PROGRAM S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS TERHADAP KEGIATAN USAHA BANK
DALAM MENGHIMPUN DANA DAN UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA KREDITUR**

Tesis

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Merahih Gelar Magister Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

SUHARNI
NIM : B.002.95.0166

Hukum Ekonomi Dan Teknologi

Semarang, Desember 1998

Mengetahui
Seluruh Program Magister
Ilmu Hukum Undip



[Signature]

Prof. H. Purwahid Patrik, SH
NIP : 130 307 058

Dosen Pembimbing

[Signature]

Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP : 130 368 053

**PROGRAM S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu,
ada kemudahan.*

*Maka apabila kamu telah selesai
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*

*Dan hanya kepada Tuhanmulah,
hendaknya kamu berharap.*

(Al- Insyirah, Surat ke 94 ayat (6,,7,8)).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk :

- *Suami dan*
- *anak-anak tercinta (Rina, Tony dan Hana)*

ABSTRACT

A bank is an enterprise having to do with service and finance. In carrying out its business, a bank is supported by three sources of funds, they are the fund of the First Party, that of the Second Party, and that of the Third Party.

The activities of a bank in collecting funds is closely related to the fund of the Third Party in the form of clearings, deposits, deposit certificates and savings.

The funds that have been collected in the bank, are then distributed to people through credits. The difference between the interest of the credits and that of the people's savings will be the income of the bank.

From the activities of collecting funds, the bank is doing its legal relationship with its customers having the fund/ creditors. The legal relation between the customers having the fund/ creditors, is in the form of agreement between a debtor and a creditors, and based on trust.

In doing its legal relation, a bank is assumed to have a bargaining position. Therefore, a third party, which can protect the weak party, is needed.

General protection can be seen from its suprasystem and system, which involves banks, customers having funds/ creditors and Bank Indonesia. Specific treatment can be seen from the subsystem, which is related to the management of the bank funds, and that of the bank business.

By means of professional bank management, the credibility of the bank can be improved so that customers having fund/ creditors will get profit. By having good management that is applying good moral and ethic of banking and being responsible for the business, the bank activities and people trust to this enterprise can be increased.

The success of the banking business lies on the professionalism of the bank management, as well as good and responsible banking implementation.

INTISARI

Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank didukung dengan tiga sumber dana, yaitu dana pihak I, dana pihak II dan dana pihak III.

Kegiatan bank dalam menghimpun dana berkaitan erat dengan dana pihak III, yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.

Dana yang telah terkumpul di bank, kemudian disalurkan melalui kredit. Dari selisih perolehan bunga kredit yang diterima, dengan bunga simpanan yang harus ditanggung, inilah yang menjadi pendapatan utama bank. Sedang jasa pelayanan merupakan pendapatan kedua, yang disusul dengan sumber pendapatan lain.

Dari kegiatan usaha menghimpun dana tersebut, bank melakukan hubungan hukum dengan nasabah penyimpan dana/ kreditur. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana/kreditur, berbentuk perjanjian antara debitur dengan kreditur, dan bersifat kepercayaan.

Dalam melakukan hubungan hukum, bank diasumsikan memiliki bargaining position kuat, dibanding dengan nasabah penyimpan dana/kreditur. Oleh sebab itu diperlukan pihak ketiga, yang dapat melindungi kepentingan pihak yang lemah.

Perlindungan secara umum, dapat dilihat dari supra sistem dan sistem, yang melibatkan bank, nasabah penyimpan dana/kreditur dan Bank Indonesia.

Perlindungan secara khusus dilihat dari sub sistem, yang dikaitkan dengan manajemen dana bank dan pengelolaan usaha bank.

Dengan manajemen dana bank yang profesional, dapat meningkatkan probabilitas bank, sehingga mencapai keuntungan dapat dinikmati nasabah penyimpan dana/kreditur. Dengan pengelolaan usaha yang jujur dalam arti berpegang pada moral dan etika perbankan, serta bertanggung jawab, akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha bank. Kunci sukses kegiatan usaha bank, terletak pada profesionalisme manajemen bank dan pengelolaan usaha yang jujur serta bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kami telah dapat menyelesaikan tesis, dengan judul " Analisis Terhadap Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana, dan Upaya Perlindungan Terhadap Para Kreditur".

Perjalanan panjang dalam penulisan tesis ini tidak akan sampai, tanpa bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini kami akan menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga, kepada :

1. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang dan Bapak Rektor serta Bapak Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menimba ilmu, pada program pascasarjana.
2. Bapak Ketua Program Pascasarjan Ilmu Hukum Undip, beserta staf, baik edukakif maupun administrasi, yang telah memberikan bantuan dalam melakukan penelitian di lapangan.
3. Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, untuk membimbing kami.
4. Prof. Ronny Hanityo Soemitro, SH, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing kami.
5. DR. Esmi Wararsih, SH, yang telah meluangkan waktu membimbing kami.
6. Ketua Perbanas dan Perbarindo Jawa Tengah serta Ketua Legal Club Kodia Semarang, yang telah membantu memberikan rekomendasi dan informasi yang bermanfaat dalam penulisan tesis.

6. Ketua Perbanas dan Perbarindo Jawa Tengah serta Ketua Legal Club Kodia Semarang, yang telah membantu memberikan rekomendasi dan informasi yang bermanfaat dalam penulisan tesis.
7. Pimpinan Bank Indonesia kantorwilayah Jawa Tengah, Pimpinan Bank BPD Jawa Tengah beserta staf dan karyawan, Pimpinan Bank BNI (Persero) Kantor Cabang Undip, Pimpinan Bank Utama Semarang, Pimpinan Bank Jaya Internasional Semarang, Pimpinan Bank Sewu, yang telah berkenan menerima dan memberikan data serta informasi yang bermanfaat dalam penulisan tesis.

Dan masih banyak pihak lain yang tidak dapat kami sebut satu, persatu. tidak lupa kami sampaikan rasa terima kasih juga pada teman-teman Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip angkatan XIV, dan Fakultas Hukum Untag Semarang, yang telah memberikan dorongan moril dalam penyelesaian tesis ini. Terakhir ucapan terima kasih untuk suami serta anak-anakku tercinta, yang telah banyak berkorban untuk mama.

Menjadari betapa dangkalnya kemampuan dan cakrawala kami dalam menulis tesis ini, maka dengan kerendahan hati kami mohon koreksi maupun kritik dari para pembaca, guna menyempurnakan tesis ini.

Semarang, Desember 1998

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
INTISARI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.3.1. Tujuan Teoritis.....	14
1.3.2. Tujuan Praktis.....	15
1.4. Metode Penelitian.....	16
1.4.1. Spesifikasi Penelitian.....	16
1.4.2. Metode Pendekatan.....	16
1.4.3. Lokasi Penelitian.....	17
1.4.4. Metode Pengumpulan Data.....	17
1.4.5. Metode Analisa Data.....	19
1.5. Kerangka Pemikiran.....	20
1.6. Sistematika.....	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan Di Indonesia	32
2.1.1. Pengaturan Perbankan Di Indonesia	32
2.1.1.1. Pengertian Bank	32
2.1.1.2. Sejarah Perkembangan Bank Di Indonesia	35
2.1.1.3. Sumber Hukum Perbankan	43
2.1.2. Fungsi Perbankan di Indonesia	44
2.1.2.1. Bank Dan Pembangunan Ekonomi	44
2.1.2.2. Bank Dan Kebijakan Moneter	46
2.1.2.3. Bank Dan Penciptaan Uang	48
2.1.2.4. Bank Dan Ekonomi Masyarakat	50
2.2. Kegiatan Usaha Bank Dan Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur	52
2.2.1. Kegiatan Usaha Bank Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992	52
2.2.2. Jenis dan Usaha Bank	66
2.2.3. Penghimpunan Dana Bank	71
2.2.4. Pemberian Jasa Bank	84
2.2.5. Penanaman Dana Bank	90
2.3. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur	91
2.3.1. Dasar Pengaturan Hubungan Hukum	91
2.3.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	93
2.3.3. Berakhirnya Hubungan Hukum	94
2.3.4. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur	94
2.4. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank	97
2.4.1. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank	97
2.4.1.1. Perlindungan Nasabah Bank	97

2.4.1.2. Etika Perbankan	98
2.4.1.3. Rahasia Bank	100
2.4.1.4. Tindak Pidana Perbankan	100
2.4.2. Ketentuan Hukum Perbankan Yang Memuat Perlindungan Hukum Kepada Nasabah	102
2.4.2.1. Teori Penafsiran Hukum	102
2.4.2.2. Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral	104
2.4.2.3 Ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	105
2.4.2.4. Ketentuan-Ketentuan Lain Yang Berlaku Dalam Kegiatan Usaha Bank.....	108
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Hasil Penelitian	129
3.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana	129
3.1.1.1. Sumber-Sumber Dana Bank	129
3.1.1.2. Jasa Pelayanan	148
3.1.1.3. Sumber Pendapatan Lain.....	150
3.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur.....	152
3.1.2.1. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum	152
3.1.2.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	154
3.1.2.3. Berakhirnya Hubungan Hukum	155
3.1.3. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank.....	155
3.1.3.1. Supra Sistem	156
3.1.3.2. Sistem	160
3.1.3.3. Sub Sistem	167
3.2. Pembahasan	
3.2.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana	169

3.2.1.1. Sumber-Sumber Dana Bank	170
3.2.2.2. Jasa Pelayanan	170
3.2.2.3. Sumber Pendapatan Lain	178
3.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dan Kreditur	179
3.2.2.1. Pengertian kreditur	181
3.2.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum	181
3.2.2.3. Berakhirnya Hubungan Hukum	181
3.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditur	183
3.2.3.1. Perlindungan Umum	184
3.2.3.2. Perlindungan Khusus.....	184
	196

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	203
4.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana	203
4.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur	204
4.1.3. Perangkat Hukum Perbankan Yang Mengatur Perlindungan Hukum Kepada Kreditur	206
4.2. Saran-saran	208
4.2.1. Pemerintah dan BPPN.....	209
4.2.2. Bank	209
4.2.3. Nasabah.....	210
4.2.4.	

DAFTAR PUSTAKA.....	211
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Bunga Deposito Bank Umum Bulan Desember 1997, Maret, dan Mei 1998.....	143
Tabel 3.2. Bunga Deposito Perkreditan Rakyat Bulan Desember 1997, Maret, dan Mei 1998.....	143

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I :

1. Alur Penulisan Tesis;
2. Skema Pembahasan Tesis;

Lampiran II :

1. Persetujuan Judul;
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Rekomendasi Ketua Perbanas Jawa Tengah;

Lampiran III :

1. Nama dan alamat Bank Umum di Kodia Semarang;
2. Nama dan alamat Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Semarang;

Lampiran IV :

1. Contoh : a).Blanko Cek dan Bilyet Giro,
b).Blanko Surat Peringatan (I, II, III), Penerbitan Cek/Bilyet Giro Kosong;
2. Contoh : a).Blanko Deposito;
b).Blanko Ketentuan Tabungan
c).Blanko formulir Aflikasi ATM;

Lampiran V :

Contoh : blanko Surat Pernyataan Permintaan Jaminan Pembayaran Bank Umum;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank berasal dari bahasa latin " Banco " yang berarti bangku, yang dipergunakan sebagai tempat duduk para pedagang bila sedang beristirahat sambil menyelesaikan utang piutang diantara mereka pada jaman dahulu. Istilah ini kemudian menyebar diantara para pedagang di seluruh dunia, dan menjadi istilah umum mengenai pengertian bank seperti yang dikenal masyarakat sampai sekarang. ¹

Bank mulai dikenal di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda. Pada waktu VOC mengalami kebangkrutan, maka pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank. Bank yang pertama didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), kemudian muncul bank-bank lain yang didirikan oleh pihak swasta.² Pertumbuhan bank pada masa penjajahan ini seiring dengan pertumbuhan perdagangan pada masa itu, dan bank dibutuhkan sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dana dan para pedagang yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha.

Pada masa kemerdekaan keberadaan bank sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dan membutuhkan dana ini tetap dipertahankan, dan

¹ Bank, *Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Undip*, Semarang, 1989, h 3.

² Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, h 6.

mulai diatur oleh pemerintah Republik Indonesia.³ Namun pengaturan kegiatan perbankan pada masa awal kemerdekaan belum seragam, baru pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perbankan nasional.

Sejak tahun 1967 hukum positif yang mengatur kegiatan perbankan diatur dan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan perbankan itu sendiri. Perkembangan tersebut dapat dirasakan dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia, peraturan-peraturan yang ditujukan untuk pengembangan perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah. Gejala tersebut tersebut terlihat sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan tahun 1983, yang bertujuan untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan perkembangan jasa perbankan dan meningkatkan kemajuan bagi dunia perbankan.

Perkembangan kegiatan perbankan di Indonesia mulai terlihat sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Keuangan dan Perbankan 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan "Pakto 1988". Paket ini antara lain memuat ketentuan memberi kemudahan untuk mendirikan bank baru dan membuka kantor cabang bank umum di seluruh Indonesia. Untuk mendirikan Bank Umum cukup dengan modal 10 miliar rupiah dan Bank Perkreditan Rakyat hanya dengan modal 50 juta rupiah, dan ketentuan meningkatkan status Bank Umum menjadi bank devisa juga dipermudah.

³ Ibid, h 9.

Sejak adanya kebijakan Pakto 1988, industri perbankan di Indonesia telah tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini terlihat pada akhir 1988 jumlah Bank Umum di Indonesia baru 111 dengan kantor 1.728, tetapi pada akhir 1995 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 240 Bank Umum dengan jumlah kantor sebanyak 5.288. Sedang Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 1988 baru berjumlah 7.706, pada akhir 1995 telah meningkat menjadi 8.998. Dengan kata lain jumlah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat pada akhir 1995 telah mencapai 9.238 bank, dengan jumlah kantor sebanyak 14.286.⁴ Pengaruh Pakto 1988 tidak hanya terbatas dengan munculnya jumlah bank-bank baru, namun juga menyangkut kegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit meningkat dengan sangat pesat.

Adanya ketentuan bahwa bank bebas menentukan sendiri besarnya suku bunga deposito dan tabungan, telah menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam kegiatan usaha perbankan baik dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat.⁵ Persaingan ini terjadi tidak saja terhadap antar bank, tetapi juga dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi, lembaga pembiayaan dan pasar modal. Oleh karena itu, maka dalam menghimpun dana, bank-bank berlomba memperluas produk-produk baru dan meningkatkan pelayanan.

Sebagai institusi/lembaga perkembangan suatu perusahaan harus didukung oleh masyarakat, karena masyarakatlah yang memasok dan pengguna produk

⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bahan Kuliah Umum, Undip, Semarang, 10 April 1987 : h 1.

⁵ Info Bank, *Dibalik Harapan Dan Kenyataan*, Jakarta, 1991, No.134, h 38.

perusahaan.⁶ Begitu juga bank, sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan keuangan, maka perkembangannya juga memerlukan dukungan dari masyarakat sebagai pengguna dan pemasok produk/jasa perbankan. Dukungan masyarakat ini dapat terlihat dari mantapnya pertumbuhan bank-bank konvensional yang mulai berdiri di Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi moneter yang sangat dominan.

Para investor baru yang bergerak dalam kegiatan perbankan memandang momentum tersebut dengan cara-cara yang agresif, bahkan mengambil jalan pintas dalam menghimpun dana maupun menjaring nasabah.

Hasil awal dari cara-cara ini sangat mengejutkan, karena sejumlah besar dana masyarakat berhasil tersedot masuk bank. Bahkan menurut analisis "Tim Info Bank" memperlihatkan terjadi revolusi moneterisasi pada lapisan masyarakat bawah yang mulai menikmati surplus dari penghasilannya.⁷ Kegiatan usaha bank mulai memasyarakat, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank.

Bank-bank swasta dianggap sebagai pelopor revolusi moneterisasi tersebut, karena sejumlah besar dana yang dulunya tersimpan di bawah bantal berhasil dikeruk oleh bank-bank, yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Dari survei yang dilakukan Info Bank Maret 1990, ditemukan bahwa fungsi bank sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari 700 responden yang dijanggi ternyata 86,7 persen menyimpan uang di bank. Fakta ini erat sekali

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional (Ditinjau Dari Aspek Hukum Hukum Dagang)*, BPHN, Jakarta, 1995 : h 123

⁷ Info Bank, *Bank Pakto 1988 (Jurus-Jurus Memburu Dana Murah)*, Jakarta, 1986, No.202, h 34.

hubungan dengan jenis tabungan yang mereka pilih dan hadiah-hadiah yang menjadi iming-iming bank-bank baru ketika itu.⁸ Namun dari hasil survei yang dilakukan Info Bank berikutnya pada Januari 1991, memperlihatkan arus balik dari kecenderungan arus balik persepsi masyarakat terhadap bank. Masyarakat sudah tidak lagi tertarik iming-iming hadiah yang diberikan oleh bank.⁹ Hal ini disebabkan karena pengaruh situasi terakhir, pada dasarnya masyarakat yang berhubungan dengan bank adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan cukup dengan tingkat pendidikan yang memadai dan berstatus sosial baik. Dengan demikian mereka akan mempertimbangkan dalam memilih produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Faktor yang paling dominan dan menjadi temuan penting adalah masalah "jaminan keamanan" atas uang yang mereka tabung dan depositokan.¹⁰ Temuan tersebut merupakan gambaran kerisauan masyarakat terhadap kegiatan usaha bank, adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menimpa bank-bank pada saat itu, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Peranan media masa sangat besar dalam membuka tabir kegiatan usaha menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat akan lebih rasional dalam memilih bank yang dipercaya untuk mengelola dananya. Seperti apa yang dikatakan oleh pengamat ekonomi Hartoyo Wignyowiyoto selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kapasitas Nasional PT. Askrindo Kreasi sebagai berikut :

⁸ Ibid, h 27.

⁹ Ibid, h 35.

¹⁰ Ibid, h 34.

*"sesuai dengan banyaknya keluhan nasabah yang disampaikan kepada Lembaga Penampung Keluhan Konsumen, para nasabah deposan sebelum menjadi nasabah suatu bank mereka dirayu habis-habisan. Tetapi begitu nasabah tersebut akan mengambil uang depositonya, jangankan rayuan, pelayanan yang wajar diperlamban, sehingga para nasabah sungkan atau malas untuk menarik kembali depositonya, baik karena penalti maupun transaksi yang menjengkelkan."*¹¹

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank, sebenarnya mempunyai dampak yang positif juga. karena bank-bank pemerintah yang pada awalnya dinilai lamban dan kurang agresif menjaring nasabah, kini mendapat credit point sangat tinggi, sehingga pilihan masyarakat untuk menabung mulai beralih ke bank pemerintah.

Bagi masyarakat yang berhubungan dengan bank secara intensif pasti mengetahui, bank seharusnya menjadi badan usaha kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dana. Namun karena banyaknya kasus-kasus perbankan yang terjadi, menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha perbankan menurun, sehingga mereka bersikap sangat hati-hati dalam memilih bank, karena tidak semua bank aman untuk menyimpan dana. Bukan hanya masyarakat, pemerintah sebagai otoritas moneterpun menjadi risau dengan perkembangan kegiatan usaha perbankan pada saat itu. Pidato-pidato yang bernada ancaman sering terdengar memperingatkan agar pengelola bank bersikap hati-hati dalam mengelola usahanya. Bahkan Menteri Keuangan sendiri memperingatkan dengan keras agar bank tidak mengambil jalan pintas dalam menghimpun dana masyarakat.¹²

¹¹ Hartoyo Wignyowiyoto, *Oh Nasabahku Inilah Nasibmu*, Info Bank No.134, Jakarta, 1991 : h 96

¹² *Ibid*, h 98

Atas Dasar alasan tersebut di atas, maka pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan Pakto 1988, dengan mengeluarkan himpunan ketentuan sebagai berikut :

1. Himpunan ketentuan lanjutan Pakto 1988 (penyempurnaan), tanggal 25 Maret 1989.
2. Himpunan Ketentuan Penegasan Pelaksanaan Pakto 1988, tanggal 29 April 1989, dan ketentuan Kredit Ekspor, tanggal 2 Mei 1989.
3. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988, tanggal 16 September 1989, dan Ketentuan Tentang Bea Masuk Atas Cek Dan Bilyet Giro, tanggal 6 Oktober 1989.
4. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988, Tentang Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito Serta Kantor Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Asing, tanggal 1 Desember 1989 (Pakdes)
5. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988 Tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan, tanggal 29 Januari 1990 (Pakjan).
6. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988 Tentang Penyempurnaan Pengawasan Dan Pembinaan Bank, tanggal 28 Pebruari 1991.
7. Paket Penyempurnaan Tanggal 20 Nopember 1991 Tentang PKLN (Pinjaman Komersial Luar Negeri), PDN, Swap dan Kredit Dalam Valuta Asing.¹³

Sebagai puncak penyempurnaan tersebut, maka keluarlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam penjelasan Undang-

¹³ Widjanarto, op cit, h 43

Undang No.7 Tahun 1992 disebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyempurnakan struktur kelembagaan perbankan menjadi lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas dan lebih jelas ruang gerakanya.

Upaya tersebut dilakukan guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, serta agar bank mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang lebih produktif. Guna merealiasikannya, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :¹⁴

- (1) Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta menjelaskan ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;
- (2) Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan menjadi jelas dan terarah;
- (3) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan persyaratan bank
- (4) Peningkatan profesionalisme pelaku di bidang perbankan;
- (5) Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan masyarakat luas.

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga peranannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun upaya hukum yang dilakukan pemerintah, tidak mendapat tanggapan yang positif dari sebagian pengelola bank. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku otoritas moneter melalui Bank Indonesia, banyak yang dilanggar oleh pengelola bank, misalnya ketentuan tentang batas minimum pemberian kredit (BMPK), yang dimaksudkan jangan sampai ada dana bank dalam jumlah besar dipinjamkan kepada perorangan atau perusahaan tertentu.

Hal tersebut perlu diatur sedemikian rupa, karena sesuai dengan asasnya perbankan Indonesia ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Namun secara faktual banyak bank yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, tapi dana yang terkumpul dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok/group bank yang bersangkutan.

Praktek-praktek bank seperti tersebut diatas jelas akan merugikan masyarakat luas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi berkurang. Oleh karena itu diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Tindakan otoritas moneter pada tanggal 1 Nopember

1997, menutup dan mencabut ijin usaha serta melikuidasi 16 Bank Umum yang bermasalah, merupakan tindakan tegas.

Dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha bank, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan mengenai jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum, yang memberikan jaminan terhadap simpanan pihak ketiga di semua bank yang berbadan hukum Indonesia (perhatikan pasal 1 Keppres No.26 Tahun 1998).

~~Guna memperbaiki sistem perbankan nasional, maka dibentuk~~ Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas melakukan pengadministrasian jaminan pemerintah yang diberikan kepada Bank Umum. Selain itu Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN), juga diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. (Penyehatan Perbankan Nasional).¹⁵

Tindakan nyata yang dilakukan BPPN telah terlihat nyata sebanyak 54 bank masuk menjadi pasien, atau bank dibekukan izin usahanya, dan atau bank telah diambil alih pengelolaannya, selanjutnya ada bank yang keluar dan masuk. Dengan kata lain BPPN ini seperti rumah sakitnya bank, kalau sakit dirawat dan kalau sudah sembuh keluar, akan tetapi kalau sudah tidak dapat disembuhkan akan dibekukan izin usahanya. Tindakan pemerintah seperti tersebut diatas, merupakan tindakan positif yang memberikan perlindungan hukum, sehingga perlu mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu pihak bank sebagai badan

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Keppres No.27 Tahun 1998, Tentang Tugas dan Wewenang BPPN, pasal 2 a, b, c.*

usaha, masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jasa bank serta para penyimpan dana/kreditur bank pada khususnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank akan melakukan hubungan hukum baik secara intern maupun ekstern. Hubungan hukum secara intern akan dilakukan sesuai dengan anggaran dasarnya, sedangkan hubungan hukum secara ekstern dilakukan sesuai dengan kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang no.7 tahun 1992 Tentang Perbankan, maka secara ekstern bank dapat melakukan hubungan hukum sebagai berikut :

- (1) Hubungan hukum dengan nasabah penyimpan dana atau kreditur.
- (2) Hubungan hukum dengan nasabah peminjam dana debitur.
- (3) Hubungan hukum dengan nasabah pengguna jasa bank.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan dalam tesis ini, hanya akan diteliti hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau kreditur. Hal ini dilakukan atas pertimbangan, penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dan dilakukan dalam kegiatan usaha bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Secara ideal dana yang berasal dari masyarakat merupakan tulang punggung (basic), dari dana yang dikelola oleh bank dalam meraih keuntungan.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Tentang Perbankan*, pasal 1 angka (1).

Undang-Undang Perbankan 1992, membedakan bentuk penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pasal 6 huruf (a) ditentukan bahwa Bank Umum menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut pasal 13 huruf (a), ditentukan bahwa Bank Perkreditan Rakyat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam pasal 14 ditegaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal dan usaha perasuransian. Dari pasal 14 tersebut dapat dilihat adanya rambu pemisah antara kegiatan usaha yang boleh dilakukan Bank Umum Non Devisa, Bank Umum Devisa yang dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing, dan Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan pangsa pasar masing-masing.

Pengertian simpanan, giro, deposito dan tabungan telah diatur juga dalam Undang-Undang Perbankan 1992 sebagai berikut :

1. Simpanan , adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Giro , adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

3. Deposito Berjangka , simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.
4. Sertifikat Deposito , adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.
5. Tabungan , adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat pembayaran lain yang dipersamakan dengan itu.

Kegiatan usaha yang dilakukan bank dalam menghimpun dana, akan menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang dalam tesis ini disebut kreditur, baik sebagai individu/perorangan maupun badan hukum. Sebagai badan hukum diasumsikan bank memiliki "bargaining position" yang kuat dibanding nasabahnya, meskipun dalam keadaan tertentu bank dapat menjadi pihak yang lemah. Adanya perbedaan bargaining position ini dapat menimbulkan suatu perjanjian yang berat sebelah atau timpang, tidak adil dan melanggar aturan-aturan kepatutan. Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah perlu ikut campur memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah. Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam kegiatan perbankan, sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui keputusan-keputusan pengadilan guna memecahkan kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan perbankan.

Atas dasar fenomena dan alasan tersebut, maka tesis ini berjudul "Analisis Terhadap Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditur"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana ?
2. Bagaimana bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan para kreditur ?
3. Seberapa jauh perangkat hukum di bidang perbankan mengatur perlindungan hukum kepada para kreditur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai tiga tujuan teoritis yaitu :

1. Untuk menganalisis kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.
2. Untuk menganalisis bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan para kreditur.

3. Untuk mengevaluasi perangkat peraturan hukum di bidang perbankan, dalam memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur.

Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum perbankan pada umumnya, khususnya dalam hal penghimpunan dana masyarakat, dan upaya perlindungan hukumnya.

1.3.2. Tujuan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak yang terkait dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana, antara lain pemerintah sebagai otoritas moneter, bank sebagai lembaga/institusi dan nasabah sebagai pengguna jasa bank, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna mengenai bentuk perlindungan hukum yang dikehendaki oleh para kreditur bank, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam membuat kebijakan baru.

2. Bagi Institusi/bank :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan oleh para kreditur

3. Bagi nasabah/kreditur :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada nasabah/kreditur, mengenai manfaat dan resiko melakukan hubungan hukum dengan bank.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasinya penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik.¹⁷ Karena dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, khususnya dalam menghimpun dana masyarakat. Analitik karena penelitian ini juga akan menganalisa aspek perlindungan hukum kepada para kreditur, melalui perangkat peraturan hukum perbankan yang berlaku.

1.4.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.¹⁸ Karena penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum antara bank dengan para kreditur serta aspek perlindungan hukumnya. Pendekatan sosiologis, digunakan untuk menganalisa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Bank sebagai institusi bukan hanya merupakan gejala normatif, akan tetapi dalam menjalankan aktifitasnya berkaitan erat dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti, dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya,

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, h 198

¹⁸ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 11 dan 34

dan mencoba menjelajahi realitas empiris yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana.

1.4.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah Kodia Daerah Tingkat II Semarang. Karena Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota dagang. Sebagai daerah perdagangan maka banyak terdapat sarana dan prasarana penunjang dalam mengembangkan dunia usaha, salah satunya adalah bank yang merupakan fokus dari penelitian ini. Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang uang dan jasa, yang sangat berperan dalam perekonomian masyarakat.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metoda guna mendapatkan data. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah berupa sumber data sekunder dan sumber data primer. Untuk memperoleh data sekunder diperlukan penelitian dokumen dan untuk memperoleh data primer diperlukan penelitian lapangan dengan cara sebagai berikut :

a Penelitian Dokumen

Salah satu pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka sumber data utama adalah pengkajian dokumentasi dan kepustakaan yang meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank baik secara langsung

maupun tidak langsung. Bahan hukum sekunder mencakup hasil pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, diskusi), tulisan ilmiah, majalah, surat kabar yang ada kaitannya dengan materi penelitian. Sedangkan yang termasuk bahan hukum tersier meliputi : kamus hukum, kamus bahasa (Indonesia, Belanda dan Inggris) dan kamus perbankan.

b. Penelitian Lapangan :

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan penelitian lapangan, dengan cara melakukan pengamatan/observasi langsung terfokus,¹⁹ ke objek penelitian. Dan melakukan wawancara berstruktur²⁰, kepada para informan. Sebagai subjek dalam penelitian ini ditentukan beberapa informan kunci, yang mempunyai keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan usaha bank antara lain:

- Pimpinan Bank Umum (Devisa dan Non Devisa)
- Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat
- Nasabah Penyimpan Dana/kreditur
- Pimpinan Bank Indonesia Kantor Cabang Jawa Tengah
- Ketua Perbanas Jawa Tengah
- Ketua Legal Club Kodia Semarang
- Ketua Perbarindo Jawa Tengah
- Pakar Perbankan

¹⁹ Sanafiah Faizal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y3A, Malang, 1990, h 80

²⁰ *Ibid*, h 62

1.5. Metode Analisa Data

Pengertian analisa diartikan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisis taksonomis. ²¹

Dengan analisa taksonomi dimaksudkan agar penelaahan dilakukan secara rinci dan mendalam yang difokuskan pada masalah-masalah atau domein-domein tertentu. Pada analisis ini, fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domein tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran penelitian. Domein-domein yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam dan merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci serta lebih mendalam terhadap struktur internal masing-masing domein. Sehubungan dengan analisis tersebut diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan teori fenomenologi. ²²

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data yang telah terkumpul, maka digunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. ²³

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. ²⁴

²¹ Ibid, h 98

²² Ibid, h 43

²³ Lexy, J Moleong, op cit, h 178

²⁴ Ibid, h 178

1.6. Kerangka Pemikiran

Hukum positif yang mengatur kegiatan usaha perbankan saat ini adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-undang Perbankan 1992. Dalam pasal 4 undang-undang ini menegaskan bahwa tujuan dari Perbankan Indonesia adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sehubungan dengan hal tersebut, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (perhatikan pasal 3 UU No.7/1992). Berdasarkan fungsinya tersebut, maka dapat dibedakan bank secara operasional sebagai berikut :

- 1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1968.
- 2) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (perhatikan pasal 1 angka (2)).
- 3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (perhatikan pasal 1 angka (3)).
- 4) Bank Umum Yang Mengkhususkan Diri Untuk Melaksanakan Kegiatan Tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu. Hal

tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 angka (2) Undang-Undang Perbankan 1992. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara lain : melaksanakan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan. ²⁵

Penggolongan bank menurut fungsinya tersebut, berkaitan dengan jenis jasa bank yang boleh ditawarkan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. adapun jasa yang dapat ditawarkan oleh Bank Umum adalah :

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat;
- (b) Pemberian kredit;
- (c) Penerbitan Surat Pengakuan Utang;
- (d) Pemindahan Uang (transfer);
- (e) Penempatan dan peminjaman dana dari sesama bank;
- (f) Penerimaan pembayaran tagihan Surat Berharga;
- (g) Penyimpanan barang dan Surat Berharga;
- (h) Jual beli Surat Berharga;
- (i) Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain;
- (j) Penempatan dan dalam bentuk Surat Berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- (k) Pembelian agunan debitur;

²⁵ Widjanarto, *op cit*, h 48

- (l) Usaha anjak piutang (factoring, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat (trust);
- (m) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil;
- (n) Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
- (o) Melakukan kegiatan penyertaan modal;
- (p) Pengurusan dan pendirian dana pensiun;
- (q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank. ²⁶

Secara operasional Bank Umum dapat menawarkan dan melakukan seluruh jasa perbankan (full service), tetapi dapat juga hanya menawarkan sebagian saja (memilih jasa tertentu). Masing-masing bank dapat memilih usaha/jasa yang ingin dikembangkan, dengan syarat harus memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan jasa yang dipilihnya. Berbeda dengan usaha/jasa yang dapat dilakukan atau ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat agak terbatas, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usahanya yang ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Dengan demikian jenis-jenis pelayanan yang diberikanpun disesuaikan dengan tujuannya, sehubungan dengan itu maka kegiatan usahanya meliputi

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat;
- (b) Memberikan kredit;
- (c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;

²⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 1993, h 168

- (d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan pada bank lain; (perhatikan pasal 13 Undang-Undang No.7 Tahun 1992).

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan oleh bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Secara ideal dana yang berasal dari masyarakat tersebut merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat ini, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana/kreditur. Menurut Prof. DR.Remy Syahdeini, SH hubungan hukum antara bank dengan nasabah berdasarkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur, atas dasar kepercayaan (fiducia principle), kerahasiaan (confidentiality principle), dan kehati-hatian (prudenciality principle).²⁷

Bank sebagai badan usaha diasumsikan mempunyai posisi yang kuat dibanding dengan nasabah baik sebagai debitur maupun kreditur. Dalam praktek perbankan semua transaksi antara bank dengan nasabah, telah tersedia formulir-formulir yang dibuat oleh pihak bank, sedangkan nasabah tinggal mengisi dan menandatangani. Fenomena tersebut dapat diasumsikan adanya bargaining position yang tidak seimbang, sehingga dapat melahirkan suatu perjanjian yang

²⁷ Sultan Remy Syahdeini, op cit, h 11

timpang dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah baik secara preventif maupun represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif adalah melalui peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah maupun peraturan lain yang ditujukan untuk mengatur kegiatan usaha perbankan. Sedang perlindungan hukum secara represif adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha perbankan.

Secara teori ada 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kegiatan usaha bank, yaitu :

- (1) Supra Sistem.
- (2) Sistem.
- (3) Sub Sistem. ²⁸

Supra sistem, adalah tatanan dan aturan berupa peraturan perundang-undangan atau suatu kebijaksanaan pemerintah, yang merupakan dasar hukum dalam kegiatan usaha perbankan. Suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pengembangan usaha. Berdasarkan supra sistem yang berlaku di Indonesia adalah semua perangkat peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perbankan.

Peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah secara ideal harus melindungi semua kepentingan yang ada. Seperti dikatakan oleh Kansil bahwa "hukum" pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom, artinya fungsi

²⁸ Soepadi, *Problem BPR Milik Pemda*, Info Bank No.166, Jakarta, Oktober 1993, h 36

hukum yang mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat serta melindungi kepentingan-kepentingan.²⁹

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku manusia, tentang bagaimana masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum harus mengandung rekanan-rekanan dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat di tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide-ide keadilan.³⁰

Dari dua pengertian hukum tersebut, dapat diketahui bahwa hukum harus memuat ide-ide keadilan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak memihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank pada umumnya dan kreditur pada khususnya, belum diatur secara khusus dalam peraturan hukum yang mandiri. Dalam membahas perlindungan hukum bagi para kreditur bank, akan dipakai acuan perlindungan konsumen yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN), sebagai naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan, hukum positif di Indonesia sebelum ada yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen industri perbankan.

²⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, h 20

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Alumni*, Bandung, 1982, h 20

Upaya hukum bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan para penyedia barang/jasa yang dibutuhkan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku ke III Tentang Perjanjian). Kreteria konsumen digolongkan menjadi dua yaitu konsumen barang dan konsumen jasa. Yang termasuk kreteria konsumen barang adalah mereka yang menjadi konsumen mebel, rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara jasa meliputi jasa asuransi, konstruksi, perbankan dan seterusnya.

Bank sebagai badan usaha yang menyelenggarakan jasa keuangan, dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu melakukan hubungan hukum dengan para nasabah baik sebagai debitur maupun kreditur. Dalam melakukan hubungan hukum tersebut, secara umum bank tunduk pada pengaturan Hukum Perdata dan ketentuan khusus yang berlaku dalam industri perbankan.

Dalam melakukan hubungan hukum antara bank dengan nasabah terdapat dua kepentingan yang berbeda dan harus dipertemukan. Kepentingan bank sebagai badan usaha tentu saja mencari keuntungan, sedang kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kepentingan fisik.
2. Kepentingan sosial ekonomi. ³¹

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana/kreditur, dapat diidentifikasi dari adanya jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan di bank yang bersangkutan. Pelayanannya baik dalam arti proses pengambilan cepat dan

likuiditasnya terjamin. Sedangkan kepentingan sosial ekonomi kreditur, menyangkut keuntungan yang diperoleh bagi nasabah penyimpan dana (berupa bunga) yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. Hal ini berkaitan erat dengan manajemen bank (dikelola secara profesional dan jujur), sehingga dapat memberi keuntungan yang maksimal terhadap bank khususnya dan nasabah pada umumnya. Karena dana nasabah yang disimpan di bank pada dasarnya merupakan sumber ekonomi bagi para kreditur (gaji, honorarium atau pendapatan lain) yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah tangganya. Untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari sumber ekonomi konsumen diperlukan :

1. Informasi yang inovatif.
2. Kondisi ekonomi pasar.
3. Proses hukum administrasi keluhan nasabah. ³²

Informasi yang inovatif bagi para kreditur bank menyangkut produk-produk yang ditawarkan oleh bank, misalnya keuntungan apa yang akan diperoleh nasabah, resiko apa yang mungkin timbul, bagaimana cara pengambilan uang apabila si kreditur meninggal dunia, bagaimana cara pencairan simpanan apabila banknya terkena musibah dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh para kreditur. Informasi yang diberikan harus bersifat terbuka/transparan, maksudnya agar para kreditur dapat mengetahui secara jelas produk-produk yang ditawarkan, sehingga para kreditur dapat menentukan pilihan secara rasional,

³¹ BPHN, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1993/1994, h 16

³² *Ibid*, h 14

bank mana yang akan dipercaya untuk mengelola dananya. Informasi ini dapat disampaikan melalui brosur-brosur yang diterbitkan, iklan-iklan, atau berbagai macam cara praktek pemasaran produk, maupun melalui kegiatan kehumasan yang dijalankan oleh bank yang bersangkutan.

Pengembangan usaha perbankan diperlukan suatu sistem. Sistem terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan satu dengan lain, sehingga membentuk totalitas. Sistem sering dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai badan usaha tujuan bank adalah untuk mencari keuntungan finansial. Dalam rangka mencapai keuntungan yang optimal diperlukan suatu manajemen yang profesional, dan jujur dan bertanggung jawab.

Salah satu unsur yang penting dalam industri perbankan adalah sub sistem. Dari sub sistem inilah dapat diketahui keberhasilan suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sumber daya manusia, merupakan sub sistem, yang dapat mengimplementasikan suatu kebijakan agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam arti dapat mengelola kegiatan usaha menuju prospek pengembangan yang akan dicapai. Industri perbankan di Indonesia telah berkembang demikian pesat, sehingga membuka kesempatan bersaing yang semakin luas. Fakta menunjukkan bahwa persaingan yang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan semakin pesat, tidak saja dalam hal penghimpunan dana, akan tetapi juga dalam penyaluran dana. Persaingan tersebut sepanjang masih berjalan secara wajar tidak akan mempengaruhi pangsa pasar perbankan.

Namun persaingan yang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan saat ini sudah melampaui batas kewajaran (mulai dari jor-joran hadiah, sampai pada

bangunan gedung yang megah dan mewah), sehingga para kreditur bingung untuk menentukan pilihan bank yang akan dipercaya untuk mengelola danannya. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang melakukan transaksi dengan bank sangat awam dengan pola kerja bank secara keseluruhan. Ditambah lagi dengan lemahnya kedudukan para kreditur dibanding dengan para bankir yang dapat menerbitkan syarat-syarat perjanjian baku dalam melakukan transaksi dengan para kreditur (misalnya menetapkan suku bunga simpanan), sehingga kedudukan hukum para pihak menjadi tidak seimbang.

Proses hukum dan administrasi keluhan para kreditur, berkaitan apabila suatu produk yang ditawarkan oleh bank tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, atau karena pelayanan bank yang kurang memuaskan, sehingga terjadi suatu sengketa. Salah satu lembaga yang disediakan oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara bank dengan para nasabah baik yang berkedudukan sebagai debitur maupun kreditur, adalah penyelesaian melalui pengadilan.

Untuk mengetahui sejauh mana perangkat peraturan perundang-undangan di bidang perbankan mengatur tentang perlindungan hukum bagi para nasabah pada umumnya dan kreditur pada khususnya, maka akan dianalisa hukum positif yang berlaku dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan, antara lain : Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam kegiatan usaha perbankan.

1.7. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Mengulas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : 1. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan Di Indonesia, meliputi Pengaturan Perbankan Di Indonesia dan Fungsi Perbankan di Indonesia. 2. Kegiatan Usaha Bank Dan Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur; Kegiatan Usaha Bank Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992; Jenis dan Usaha Bank; Penghimpunan Dana Bank ; Pemberian Jasa Bank serta Penanaman Dana Bank. 3. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur meliputi Dasar Pengaturan Hubungan Hukum ; Hak Dan Kewajiban Para Pihak ; Berakhirnya Hubungan Hukum serta Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur. 4. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank meliputi Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank dan Ketentuan Hukum Perbankan Yang Memuat Perlindungan Hukum Kepada Nasabah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang 1. Hasil Penelitian meliputi : Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana dan Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur serta Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank. 2. Pembahasan, meliputi

Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana yang terdiri dari : Sumber-Sumber Dana Bank ; Jasa Pelayanan dan Sumber Pendapatan Lain.Selanjutnya tentang Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dan Kreditur, meliputi Pengertian kreditur ; Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum dan Berakhirnya Hubungan Hukum. Kemudian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditur , meliputi Perlindungan Umum dan Perlindungan Khusus.

BAB IV : PENUTUP Terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan Di Indonesia

2.1.1. Pengaturan Perbankan Di Indonesia

2.1.1.1. Pengertian Bank

a. Menurut Para Sarjana

Dalam kehidupan sehari-hari hampir semua orang tahu apa yang disebut bank, dan dapat menunjuk keberadaan suatu bank. Akan tetapi tidak semua orang dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, maupun indikator bank. Di dalam kasanah kepustakaan yang ada, para penulis memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai bank.

Perbedaan ini terjadi karena adanya situasi dan kondisi yang berbeda, dari suatu negara. Disamping itu juga disebabkan, karena bank merupakan suatu perusahaan yang dinamis, sehingga gambaran mengenai bank selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.¹

Atas dasar pemahaman tersebut di atas, maka beberapa penulis memberikan definisi sebagai berikut :

(1) Pierson

Pierson adalah seorang ahli ekonomi dari Belanda, memberikan definisi : bank adalah badan yang menerima kredit, maksudnya ialah suatu badan yang

¹ Pratama Rahardja, *Uang Dan Bank* , Jakarta, Rineka Cipta, 1990, h 7.

menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan". Untuk mengelola simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi, untuk keperluan spekulasi, dan memberikan kredit kepada bank-bank lain atau pemerintah. Dengan investasi dimaksudkan bank ikut ambil bagian dalam kegiatan perusahaan, dengan demikian akan mendapatkan keuntungan bagi kegiatan tersebut ².

(2) Somary

Somary adalah seorang bankir, memberikan definisi "bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, menengah dan panjang". Dana yang diperlukan dalam pemberian kredit tersebut berasal dari : (a) modal yang disisihkan dari anggaran belanja negara untuk bank pemerintah, dan (b) modal saham untuk bank swasta. Apabila modal yang disetor tidak mencukupi kebutuhannya, maka bank dapat mengumpulkan dana melalui :

- (a) kredit likuiditas dari bank sentral.
- (b) pinjaman dari bank-bank dalam negeri maupun luar negeri.
- (c) menerbitkan saham baru.
- (d) menerbitkan obligasi.
- (e) menerbitkan sertifikat bank. ³

² Ibid, h 25.

³ Ibid, h 28.

Menurut Somary keuntungan bank, diperoleh dari selisih bunga kredit yang diberikan, dengan bunga kredit yang diterima (kredit likuiditas, pinjaman bank, obligasi dan sertifikat bank).

(3) G.M Verrijn Stuart

Stuart memberikan definisi, "bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan giral". Dengan demikian, bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan tabungan), memberikan kredit (jangka pendek, menengah dan panjang), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang, transfer, wesel, letter of credit, bank garansi dan sebagainya.⁴

Menurut Stuart keuntungan bank diperoleh dari hasil selisih bunga, provisi/komisi dan jasa-jasa bank yang diberikan.

b. Menurut Undang-Undang

Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha bank pada saat ini, adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang telah dicabut.

(1) Pengertian Bank Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1992 :

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵

⁴ Ibid, h 26.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.14 Tahun 1967, pasal 1 a,

Selanjutnya dijelaskan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan usahanya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.⁶

Undang-Undang ini membedakan bank menurut fungsinya menjadi beberapa jenis yaitu : Bank Sentral, Bank Umum, bank Tabungan, dan Bank Pembangunan.

(2) Pengertian Bank Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 :

Pengertian bank menurut undang-undang ini, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 yang membagi bank menjadi beberapa jenis, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 hanya membedakan bank menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat.

2.1.1.2. Sejarah Perkembangan Bank Di Indonesia

Berdasarkan sejarahnya perkembangan bank di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa periode sebagai berikut :

- (b) Periode Pendudukan Belanda
- (c) Periode Pendudukan Jepang
- (d) Periode Awal Kemerdekaan

⁶ Ibid, pasal 1b.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, pasal 1 angka (1).

- (e) Periode 1950 - 1959
- (f) Periode 1959 - 1966
- (g) Periode 1966 - 1969
- (h) Periode 1969 - 1983
- (i) Periode 1983 - 1988
- (j) Periode 1988 - sampai sekarang. ⁸

add. a Periode Pendudukan Belanda

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank pertama kali di Hindia Belanda pada tahun 1824, dengan nama "Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM)", pemerintah Belanda sebagai pemegang saham utama. ⁹

Selanjutnya pada tahun 1927 mendirikan bank yang kedua, yang diberi nama "De Javasche Bank", yang kemudian di nasionalisasi dan dikenal sebagai Bank Indonesia (BI). Alasan utama pemerintah Belanda mendirikan bank di Hindia Belanda, karena VOC mengalami kebangkrutan, padahal para pedagang yang mulai tumbuh pada waktu itu, sangat membutuhkan modal guna mengembangkan usaha.

Setelah pemerintah mempelopori pendirian bank di Hindia Belanda, selanjutnya diikuti oleh pihak swasta, yang mendirikan NV. Escompto Bank pada tahun 1927. Pendirian bank swasta ini, terus berkembang sampai kedaerah-daerah. Pada Tahun 1895, para petani di Purwokerto mendirikan koperasi simpan pinjam, yang pada tahun 1934 digabung menjadi sebuah bank, bernama

⁸ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1993, h 21.

⁹ Ibid, h 22

Algemeene Volkscrediet Bank (AVB). Pada tahun 1898 pemerintah Hindia Belanda bekerjasama dengan Jawatan Pos pada waktu itu juga mendirikan Bank Tabungan.

add. b Periode Pendudukan Jepang

Sejak pemerintah Belanda memelopori pendirian bank, maka mulai dikenal kegiatan perbankan di Hindia Belanda. Keadaan ini terus berkembang sampai tahun 1942, Bala Tentara Jepang menguasai Nusantara termasuk Hindia Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan perbankan yang sudah dirintis oleh Belanda mengalami masa suram. Fenomena ini terlihat, karena pemerintah Jepang menghendaki dan memaksa semua bank yang ada harus menyediakan dana untuk membiayai perang bagi tentara Jepang. Situasi tersebut semakin gawat, karena pada tanggal 20 Oktober 1942 panglima tertinggi Jepang yang berkedudukan di Jawa, memerintahkan menutup semua bank yang ada, kecuali Algemeene Volkscrediet Bank (AVB), yang diganti nama menjadi "Syomin Ginso".¹⁰

add. c Periode Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan (1945), di Indonesia sudah tidak terdapat bank, karena sudah ditutup pada periode pendudukan Jepang. Sehingga pemerintah Indonesia mendirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia (20 Oktober 1945), yang modalnya diperoleh dari dana revolusi.¹¹

¹⁰ Ibid, h 23

¹¹ Muhammad Djumhana, *Bukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1983, h ~28

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 1946, pemerintah mendirikan Bank Nasional Indonesia (BNI). Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946 tanggal 22 Pebruari 1946, pemerintah mendirikan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Perkembangan perbankan pada awal kemerdekaan selain didorong oleh bank-bank pemerintah, juga diwarnai oleh pertumbuhan bank swasta di beberapa kota di Indonesia, misalnya Surakarta (1945), Palembang (1946) dan Manado (1947), Semarang (1948), Samarinda (1950).¹²

add. d Periode 1950 - 1959

Periode ini disebut sebagai periode nasionalisasi, karena pada periode ini banyak bank-bank milik Belanda yang dinasionalisasi (diambilalih) oleh pemerintah Republik Indonesia.¹³ Peristiwa penting yang terjadi pada periode ini adalah aksi perebutan Irian Barat dari tangan pemerintah Belanda. Aksi ini terkenal dengan "Trihora", yang membutuhkan banyak dana guna memperlancar kegiatannya. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan nasionalisasi (pengambilalihan) bank-bank milik Belanda.

Bank-Bank yang diambilalih antara lain : *Escompto Bank*, dinasionalisasi menjadi Bank Umum Negara, *Nederlandsche Handels Maatschappij* menjadi Bank Tani Dan Nelayan.¹⁴

¹² Marheinis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia* , Jakarta, Pradnya Paramita, 1997 : h 16.

¹³ *Ibid*, h 20

¹⁴ *Ibid*, h 21

add. e. Periode 1959 - 1966

Periode ini disebut dengan periode integrasi, karena setelah terjadi nasionalisasi pada periode yang lalu, mengakibatkan bank-bank negara mengerjakan tugas yang sama sebagai bank umum. Keadaan tersebut menyebabkan fungsi bank sebagai penyalur kredit menjadi kurang efisien. Sehingga dengan Penetapan Presiden (Penpres) No.17 Tahun 1965, dibentuk sistem perbankan tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia.

Berdasarkan sistem tersebut, maka bank-bank pemerintah di Indonesia diintegrasikan menjadi :

- (1) Bank Indonesia (BI), menjadi Negara Unit I;
- (2) Bank Koperasi Tani Dan Nelayan (BKTN), menjadi Bank Negara Unit II;
- (3) Bank Negara Indonesia, menjadi Bank Negara Unit III;
- (4) Bank Umum Negara, menjadi Bank Negara Unit IV;
- (5) Bank Tabungan Negara, menjadi Bank Negara Unit V;¹⁵

Pada periode ini kegiatan usaha perbankan mengalami kemerosotan yang cukup dratis. Fenomena ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pada waktu itu lebih memprioritaskan kegiatan politik dari pada kegiatan ekonomi, yang berimbas pada kegiatan usaha bank.

add. f. Periode 1966 - 1969

Dalam periode ini bangsa Indonesia telah memasuki Orde Baru. Kegiatan usaha perbankan juga memasuki era baru, yang ditenggarahi meningkatnya kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

¹⁵ Widjanarto, *log cit*, h 23

Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan adalah ingin tetap konsisten menjalankan anggaran berimbang, dan lalu lintas devisa bebas. Langkah yang diambil adalah membenahi perbankan Indonesia melalui perangkat hukumnya, yaitu perbaikan kelembagaan perbankan dengan cara memperkuat landasan hukumnya. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan norma-norma perbankan internasional.¹⁶

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pada periode ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, dan Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.

add. g. Periode 1969 - 1983

Periode ini merupakan tahap stabilisasi dan rehabilitasi perbankan di Indonesia. Dalam tahap ini, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah menyusun kebijakan-kebijakan dasar ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang berkaitan dengan perbankan adalah melakukan rehabilitasi sistem perbankan yang bertujuan untuk menekan inflasi. Langkah nyata yang dilakukan adalah mengendalikan fiskal dan menerapkan kebijakan uang ketat, yang dapat menumbuhkan kegiatan perbankan.¹⁷

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, 1, Jakarta, Mini Jaya Abadi, 1992 : h 420.

¹⁷ Marheinis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h 12.

Sehubungan dengan hal kebijakan tersebut, pada tahun 1974 Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan pasar uang. Dengan tujuan bagi semua bank yang kelebihan atau kekurangan dana dapat memanfaatkan pasar uang tersebut, dengan perjanjian bunga yang menguntungkan. ¹⁸

add. h Periode 1983 - 1988

Periode ini disebut sebagai periode deregulasi, karena pada periode ini, banyak kebijakan baru yang diluncurkan oleh pemerintah dalam bidang keuangan dan perbankan. Salah satu kebijakan yang dianggap penting dalam usaha perbankan adalah Kebijakan 1 Juni 1983 Tentang Penghapusan Paku Kredit. Dalam kebijakan ini pemerintah memberi kebebasan pada semua bank yang ada di Indonesia untuk menentukan suku bunga baik melalui penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bank kepada Bank Indonesia serta untuk meningkatkan mobilitas dana masyarakat. ¹⁹

add. i. Periode 1988 - sekarang

Periode ini disebut sebagai periode liberalisasi perbankan, yang dimulai sejak pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 28 Oktober 1988, yang dikenal dengan " Pakto 1988." Secara garis besar Pakto 1988 memuat hal-hal penting sebagai berikut :

- (1) Syarat pembukaan kantor cabang dipermudah, sehingga semua bank dapat dengan mudah mengembangkan jaringannya secara cepat. Untuk

¹⁸ Ibid, h 15

¹⁹ Ibid, h 20

membuka kantor cabang pembantu tidak perlu lagi meminta ijin Bank Indonesia, cukup dengan pemberitahuan saja.

- (2) Pendirian bank swasta baru yang sejak tahun 1973 tertutup, kini dibuka kembali dengan persyaratan yang mudah.
- (3) Bank Perkreditan Rakyat, kini mulai dapat didirikan sampai ketingkat kecamatan.
- (4) Penerbitan sertifikat deposito yang sebelumnya harus seijin Bank Indonesia, sekarang dapat diterbitkan tanpa ijin khusus.
- (5) Semua bank dapat menyelenggarakan penghimpunan dana melalui tabungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁰

Deregulasi ketiga diluncurkan pada tahun 1990, yang mengatur mengenai pengurangan secara bertahap kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Dan mewajibkan kepada perbankan Indonesia, untuk menyalurkan kreditnya sebesar 20 persen, kepada pengusaha lemah yang asetnya di bawah 600 juta rupiah.

Paket deregulasi selanjutnya diluncurkan tahun 1991, mengatur mengenai prudential regulation. Secara keseluruhan paket ini berisi penyempurnaan terhadap pembinaan dan pengawasan bank, yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan tujuan agar perbankan Indonesia mampu bersaing di pasar Internasional.

Pada periode ini juga diterapkan kebijakan baru yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPH) atas bunga simpanan di semua bank di Indonesia.

²⁰ Jopie Jusuf, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Jakarta, Intermedia, 1992, h 7.

Bentuk simpanan nasabah yang dikenakan PPh meliputi giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, yang besarnya 15 persen bruto.

Dalam rangka penyempunaan peraturan perbankan agar sesuai dengan perkembangan jaman, maka dikeluarkan ketentuan hukum yang baru yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menggantikan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.²¹

2.1.1.3. Sumber Hukum Perbankan

Hukum Perbankan Indonesia adalah salah satu bagian dari hukum nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur ketentuan perbankan di Indonesia. Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya "Rahasia Bank" dijelaskan bahwa hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur lembaga keuangan bank, yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain.²²

Sedangkan yang dimaksud sumber hukum perbankan, adalah segala ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai dasar hukum dalam kegiatan usaha bank. Apabila dilihat dari sejarahnya sumber hukum perbankan di Indonesia, selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan jaman. Sumber hukum perbankan di Indonesia, dapat diklarifikasi sebagai berikut :

- Pancasila
- Undang-Undang Dasar 1945

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1992*, Jakarta, Mini Jaya Abadi, 1992 : h 34.

²² Muhammad Djumhana, *op cit*, h 2

- Ketetapan MPR, terutama mengenai GBHN
- Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
- Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No.1 Tahun 1995
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden (Kepres)
- Instruksi Presiden (Inpres)
- Surat Keputusan Menteri Keuangan
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia
- Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) khusus mengenai bunga simpanan bank.²³

2.1.2. Fungsi Perbankan di Indonesia

2.1.2.1. Bank Dan Pembangunan Ekonomi

a. Pengertian Dan Tujuan Pembangunan Ekonomi

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, saat ini bangsa Indonesia telah memasuki Pembangunan Jangka Panjang tahap kedua. Pembangunan, secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan

²³ Ibid, h 5

masyarakat dan warganya. Kemajuan seringkali ditafsirkan sebagai kemajuan material, sehingga pembangunan sering diartikan kemajuan yang dicapai masyarakat di bidang ekonomi. ²⁴

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai transformasi sosial yang terjadi sehubungan dilaksanakannya intensifikasi pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan proses industrialisasi. ²⁵

Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian Indonesia berdasarkan atas Demokrasi ekonomi. Maksudnya bahwa baik sistem, tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program, semuanya berdasarkan demokrasi ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi

Perumtumbuhan ekonomi suatu negara, memerlukan pola pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, secara terarah dan terpadu. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. oleh karena itu semua lembaga perekonomian yang ada, berusaha mengolah dan mengerakkan semua potensi ekonomi, agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. ²⁶

²⁴ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Putaka Utama, 1995, h 1.

²⁵ Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, h 104.

²⁶ Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, *Strategi Manajemen Bank Tahun 2000*, Jakarta, LPSE, 1990, h 23.

Lembaga keuangan khususnya perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengerakkan roda perekonomian suatu negara. Bank sebagai suatu badan usaha, apabila dikelola dengan baik akan dapat memacu tingkat produktivitas usaha (sesuai dengan fungsi bank sebagai *agent of development*).

Banyak fasilitas yang disediakan oleh bank dalam menunjang perekonomian di Indonesia, melalui usaha pembiayaan yang ditujukan untuk mengembangkan dunia usaha, misalnya KUK, kredit perdagangan, kredit perumahan dan sebagainya.

2.1.2.2. Bank Dan Kebijakan Moneter

a. Peranan Kebijakan Moneter

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan usaha yang berfungsi sebagai financial intermediary, atau perantara keuangan antara dua pihak (pihak yang kelebihan dana/kreditur dengan pihak yang kekurangan dana/debitur). Perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, memerlukan sumbangan keuangan yang sangat besar yang dapat didukung oleh bank, sesuai dengan fungsinya.

Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian, akan nampak pada waktu pemerintah berusaha menciptakan stabilitas ekonomi melalui perbankan, dengan cara memberikan bunga tinggi misalnya. Kebijakan moneter selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat mempertahankan

stabilitas ekonomi serta dapat memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.²⁷

b. Sistem Kebijakan Moneter

Sistem kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah Indonesia, bertujuan sebagai sarana pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat, disamping sarana lain seperti kebijakan fiskal dan penyisihan keuntungan perusahaan.

Kebijakan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir, seperti Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dan LKBB, dimaksudkan untuk mengairahkan penghimpunan dana masyarakat, guna membiayai kegiatan ekonomi. Disamping itu juga diarahkan guna mendorong pembentukan simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui bank.²⁸

Kebijakan moneter yang baik dan dilakukan dengan tepat waktu, dapat merupakan bantuan yang sangat berharga dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Beberapa kebijakan moneter yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia antara lain : meningkatkan mobilitas tabungan melalui bank, memberikan kredit pada sektor-sektor yang diprioritaskan misalnya kredit usaha kecil yang bertujuan meningkatkan usaha golongan ekonomi lemah.

²⁷ Bambang Tri Soebeno, *Suku Bunga Tinggi Salah Satu Pemicu*, Suara Merdeka, Semarang, 13 Nopember 1998, h VII.

²⁸ Pemerintah Republik Indonesia, GBHN - 1998, h 45.

2.1.2.3. Bank Dan Penciptaan Uang

a. Pengertian Dan Fungsi Uang

Uang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat modern saat ini. Semua manusia dimanapun selalu membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian uang menurut para ahli ekonomi, masih banyak perbedaan antara pendapat yang satu dengan lain. Untuk jelasnya akan dikutip beberapa definisi uang, sebagai berikut : Menurut Robenson, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Sedangkan R. Sayers mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu untuk membayar hutang. A.c Pigau memberikan definisi, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat dipergunakan sebagai alat penukar.²⁹

Dari beberapa definisi mengenai uang tersebut, dapat dijelaskan bahwa persyaratan utama suatu benda menjadi uang, adalah harus diterima secara umum, dan dapat digunakan sebagai alat tukar.

Manfaat dari uang adalah mempunyai nilai, dan nilai uang ini harus stabil, artinya tidak berfluktuasi secara tajam. Uang memiliki beberapa fungsi, yang dapat berperan dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya fungsi uang dapat dibedakan sebagai berikut :

- (a) sebagai alat kesatuan hitung
- (b) sebagai alat penukar

²⁹ Pratana Rahardja, *Uang dan Bank*, Jakarta , Rineka cipta, 1987, h 6.

(c) sebagai alat penyimpan kekayaan

(d) sebagai standar (ukuran) pembayaran masa depan.³⁰

b. Cara Penciptaan Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat tidak hanya uang kartal (uang kertas dan logam) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari, akan tetapi terdapat juga uang giral (seperti cek, bilyet giro). Bank umum dikenal sebagai money creator atau lembaga pencipta uang, yaitu mengkreasikan keberadaan uang giral bagi kepentingan masyarakat. Penciptaan uang ini sangat perlu bagi kepentingan bank, guna mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam kegiatan usahanya. Ada tiga cara penciptaan uang yang dapat dilakukan bank, yaitu :

(1) Substitusi

(2) Exchange of claim

(3) Transformasi.³¹

Substitusi dapat diartikan sebagai pengganti, contohnya uang kartal diganti dengan uang giral. Caranya seorang nasabah yang menyimpan uang di bank melalui rekening giro, nasabah tersebut akan diberi buku cek/buku bilyet giro, yang dapat digunakan oleh nasabah dalam mengambil uang simpanannya tersebut di bank yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa substitusi merupakan cara penciptaan uang giral.

³⁰ Ibid, h 9

³¹ Ibid, h 29

Exchange of claim merupakan sistem pemberian kredit dalam bentuk giral. Caranya bank memberikan kredit kepada nasabah dalam rekening koran, dengan jumlah sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian nasabah tidak akan menerima uang kartal, tetapi hanya diberi buku cek/bilyet giro untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sistem pemberian kredit dengan *exchange of claim* ini, tidak akan menambah peredaran uang kartal, namun justru dapat mendorong peredaran uang giral.

Transformasi adalah suatu cara untuk menguangkan hutang pihak ketiga, dalam bentuk uang giral. Caranya yaitu nasabah yang menerima pembayaran dari pihak ketiga, menstransfer dananya kedalam rekening gironya. Atau nasabah mendapat utang dari pihak ketiga dalam surat berharga, dan menjualnya ke bank, tetapi tidak dibayar tunai oleh bank, namun dimasukan dalam rekening nasabah yang bersangkutan.

2.1.2.4. Bank Dan Ekonomi Masyarakat

a. Hubungan Masyarakat Dengan Bank

Salah satu ciri dari masyarakat modern, adalah membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat. Bank dengan segala perangkat dan jaringan usahanya, merupakan mitra masyarakat yang terampil dan terpercaya.

Oleh karena itu aktifitas bank tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya dunia usaha. Secara umum masyarakat yang berhubungan dengan bank disebut nasabah. Secara teoritis nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu :

UPT-PUSTAKA-UNDEP

- (1) nasabah penyimpan dana/kreditur (giro, deposito, tabungan)
- (2) nasabah penerima kredit/debitur
- (3) nasabah pemakai jasa bank (transfer, garansi). ³²

Ekonomi masyarakat akan berkembang, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bank dalam melayani kebutuhan masyarakat. Bank dituntut untuk maju, dan dapat memberikan informasi yang tepat, akurat, sekaligus sebagai penyandang dana keuangan, dalam kegiatan usaha baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional.

b. Saran Pembangunan Bidang Ekonomi

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini telah memasuki PJPT ke- II. Sasaran pembangunan bidang ekonomi yang berkaitan erat dengan kegiatan perbankan, meliputi sektor keuangan dan perdagangan. Sasaran pembangunan nasional ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang setiap lima tahun sekali selalu diganti, dan sasarannya disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam GBHN 1998, dijelaskan bahwa sasaran pembangunan di bidang ekonomi, adalah penataan dan pematapan industri nasional yang mengarah pada penguatan, pendalaman, perluasan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran pembangunan nasional dalam sektor keuangan, meliputi peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan perangkat, dan

³² Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993 : h 30.

kelembagaan. Sasaran pembangunan nasional dalam sektor keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, adalah melakukan pembenahan sistem perbankan di Indonesia. Melalui program restrukturisasi perbankan secara tegas dan sistematis.

Dalam bidang perdagangan ada dua sasaran yaitu perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Perdagangan dalam negeri ditujukan untuk meningkatkan pasar, perlindungan konsumen, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sedangkan sasaran perdagangan luar negeri ditujukan pada peningkatan daya saing komoditas ekspor, memperluas negara tujuan dan peningkatan informasi usaha, dan mengendalikan impor.³³

2.2. Kegiatan Usaha Bank Dan Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

2.2.1. Kegiatan Usaha Bank Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 :

a. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank

Undang-Undang yang berlaku sekarang dan mengatur masalah perbankan, adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 1992 (Lembaran Negara No.31 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara No. 3472). Undang-undang No.7 Tahun 1992 ini, menggantikan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

³³ GBHN 1998, ibid h

Tujuan penggantian undang-undang tersebut dimaksudkan dalam upaya mendukung kesinambungan, dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, juga agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan. Materi ketentuan perbankan yang tercatum dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 ini, sangat berbeda dengan Undang-Undang NO.14 Tahun 1967, karena dalam undang-undang yang baru telah disesuaikan dengan perkembangan perbankan dan tuntutan perekonomian internasional. Perbedaan tersebut dapat terlihat antara lain sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Perbankan 1992, menyederhanakan jenis bank, menjadi jenis bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk baru sebagai satu pengakuan atas lembaga yang memiliki peranan membantu golongan ekonomi lemah. Pada peraturan yang lama, jenis bank semacam ini dibina dan diawasi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), tetapi sekarang pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh Bank Indonesia (sama dengan pengawasan dan pembinaan bank umum). Dengan penyederhanaan ini pula maka bentuk bank tabungan dan bank pembangunan dihilangkan.
- (2) Bentuk badan hukum yang menaungi bank, diatur lebih jelas, dan hanya mengenal bentuk persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Sekarang bank yang berbentuk perusahaan negara diganti menjadi bentuk persero.
- (3) Bank diperbolehkan melakukan kegiatan penyertaan modal seperti yang diatur dalam pasal 7b dan 7c Undang-Undang Perbankan 1992, yaitu berupa

penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Menurut ketentuan dalam undang-undang sebelumnya hal tersebut dilarang (pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1967).

- (4) Ketentuan lain yang dirasa baru, adalah keharusan bank memberikan informasi kepada nasabah (pasal 29 ayat (5) dan penjelasannya). Meskipun pemberian informasi tersebut terbatas bila bank menjalankan kegiatan perantara dalam melakukan penempatan dana dari nasabah atau membeli/menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- (5) Jasa perbankan yang baru, mendapat pengaturan yang lebih jelas, adalah bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, trust atau penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak, costody, pendirian dan pengurusan dana pensiun, dan sebagainya.
- (6) Pihak terafiliasi dalam operasional bank, diatur lebih jelas, tidak hanya mengenai dewan komisaris, direksi dan karyawan bank saja, melainkan juga ditentukan aturan kepada konsultan hukum, akuntan publik, dan lembaga penilai.³⁴

Mengenai asas, fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia, diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Perbankan 1992 sebagai berikut : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (pasal 2). Yang dimaksud dengan demokrasi

³⁴ Muhammad Djumhana, op cit, h 34.

ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (pasal 3). Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dari ketiga pasal tersebut dapat terlihat bahwa fungsi bank di Indonesia diarahkan sebagai agen pembangunan (agent of development). Dengan demikian bank di Indonesia dapat dibebani tugas oleh pemerintah, untuk melaksanakan program guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu. Program tersebut dapat berupa mem berikan perhatian yang lebih besar pada koperasi atau pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Kepemilikan Bank

Setiap jenis usaha yang ada, pasti ada pemiliknya (baik perorangan maupun suatu badan). Agar usaha tersebut dapat dikelola dengan baik diperlukan suatu bentuk (bentuk hukum), sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada jenis-jenis usaha tertentu, sebelum berdiri diperlukan izin guna memperoleh pengakuan dan pengesahan dari penguasa setempat atau pihak yang berwenang yang terkait dengan jenis usaha yang dijalankan.

1). Perizinan

Ketentuan mengenai perizinan berkaitan erat dengan pendirian bank, yang diatur dalam pasal 16 sampai 20 Undang-Undang Perbankan 1992, dan Pera-

turan Pemerintah No.70 Tentang Bank Umum serta Peraturan Pemerintah No.71 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perbankan 1992 menyebutkan bahwa izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pengaturan secara teknis mengenai pendirian bank serta perizinannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 untuk Bank Umum dan Peraturan Pemerintah No.71 untuk Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia, yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, selain itu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan atas pertimbangan Bank Indonesia. Persetujuan tersebut diberikan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha bank. Untuk dapat memperoleh persetujuan prinsip bagi Bank Umum, pemohon diwajibkan melampirkan :

- Rancangan anggaran dasar
- Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris
- Rencana Kerja
- Rencana susunan organisasi
- Bukti penyetoran sekurang-kurangnya 30 persen dari modal disetor.³⁵

Bukti penyetoran ini berkaitan erat dengan permodalan bank. Modal

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.70 Tahun 1992, *Tentang Bank Umum*, pasal 2 dan 5.

disetor untuk mendirikan bank umum menurut Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, ditetapkan sekurang-kurangnya lima puluh milyar rupiah. Ketentuan mengenai permodalan Bank Umum ini, selalu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan perbankan yang semakin pesat, dan guna mendukung upaya penyehatan bank yang sedang dilakukan pemerintah pada saat ini.

Menurut ketentuan permodalan Bank Umum yang baru (9 Maret 1998), modal disetor untuk mendirikan Bank Umum termasuk Bank Campuran ditentukan sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah). Bagi Bank Umum yang telah berdiri sebelum berlakunya ketentuan ini wajib menyesuaikan secara bertahap sebagai berikut : satu triliun sampai akhir 1998, dan dua triliun pada akhir 2000 dan tiga triliun pada akhir 2003.³⁶

Dengan peningkatan permodalan tersebut, diharapkan usaha perbankan tumbuh semakin kokoh untuk mendukung perekonomian dimasa yang akan datang. Ketentuan untuk mendirikan bank Perkreditan Rakyat, masih diatur dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992, yang menyatakan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan atas pertimbangan dari Bank Indonesia. Izin tersebut diberikan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan menjalankan kegiatan usaha. Untuk mendapatkan persetujuan prinsip tersebut, harus dilampirkan :

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 1998 , *Tentang Perubahan Modal Bank Umum*, perhatikan pasal 1 angka (2)

- rancangan anggaran dasar
- daftar calon pemegang saham, susunan direksi, dan dewan komisaris
- rencana susunan organisasi
- rencana kerja
- bukti penyeteroran saham sekurang-kurangnya 30 persen dari modal disetor.³⁷

Sehubungan dengan bukti penyeteroran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 adalah sekurang-kurangnya lima puluh juta rupiah. Ketentuan mengenai permodalan Bank Perkreditan Rakyat sampai saat ini belum mengalami perubahan /penyesuaian.

2). Bentuk Hukum

Bentuk hukum diperlukan dalam mendirikan suatu jenis usaha. Dengan adanya bentuk hukum tertentu, akan mempermudah bagi para pendiri untuk merumuskan maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha yang dilakukan secara jelas, sehingga mudah dalam pengelolaannya.

Pengaturan mengenai bentuk hukum bank menurut Undang-Undang Perbankan 1992, sebagai berikut :

- (a) Bentuk hukum bank umum dapat berupa : Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
- (b) Bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa : Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.71 Tahun 1992, *Tentang Bank Perkreditan Rakyat*, pasal 5.

(c) Bentuk hukum dari kantor perwakilan, dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.³⁸

Bentuk hukum perusahaan perseroan hanya dapat dipakai untuk Bank Umum. Sedangkan bentuk lainnya dapat dipakai baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Bentuk hukum perusahaan perseroan dipakai sebagai bentuk dalam rangka menyesuaikan diri dari perusahaan negara, menjadi bentuk hukum yang ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) jo pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perbankan 1992.

Perusahaan perseroan (Persero) adalah salah satu bentuk dari usaha-usaha negara, disamping bentuk-bentuk lainnya seperti perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan).

Perusahaan perseroan (Persero) dalam menjalankan kegiatannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- (a) Untuk memupuk keuntungan
- (b) Status hukumnya merupakan badan hukum perdata yang berbentuk PT
- (c) Usahanya diatur oleh hukum perdata
- (d) Modal seluruhnya/sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, dimungkinkan untuk mengadakan kerjasama dengan swasta dengan cara penjualan saham-saham milik negara
- (e) Tidak memiliki fasilitas negara
- (f) Karyawannya berstatus pegawai swasta

³⁸ Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 21.

(g) Pemerintah berperan sebagai pemegang saham perusahaan, jadi ikut sertanya tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian tersendiri antara pemerintah dengan peserta lainnya.³⁹

Bentuk hukum perusahaan daerah dapat dipakai sebagai bentuk hukum Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perbankan 1992, dasar hukum dari Bank Pembangunan Daerah adalah Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1962. Setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan 1992, maka landasan hukum Bank Pembangunan Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.8 Tahun 1992.

Ketentuan pasal 2 Permendagri No.8 Tahun 1992 menyebutkan bahwa, pelaksanaan penyesuaian peraturan pendirian Bank Pembangunan Daerah serta perubahan hukum menjadi perusahaan daerah, ditetapkan melalui peraturan daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan kegiatan perbankan, baik sebagai Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha, yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang -Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

³⁹ H.M.N Purwosutijpto, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Jakarta, djambatan, 1992, h 119.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menjelaskan pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Selanjutnya dalam dijelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰

Dalam hal pengelolaan kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi, berada ditangan pengurus yang dipertanggung jawabkan dalam rapat anggota. Tindakan pengurus yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap bank, harus ditanggung oleh pengurus baik secara pribadi maupun bersama-sama.

Bentuk hukum perseroan terbatas, diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan Terbatas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*, pasal 2 dan 3

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.⁴¹

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang sempurna baik sebagai kesatuan ekonomi maupun sebagai kesatuan hukum. Perseroan Terbatas sebagai kesatuan ekonomi ditata oleh pranata hukum agar dapat berfungsi secara sempurna. Sebaliknya Perseroan Terbatas sebagai kesatuan hukum mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yaitu sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini kedudukannya saling mengisi dan melengkapi tanpa dapat dipisahkan.

Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena :

- (a) Mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya.
- (b) Mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya.
- (c) Dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.
- (d) Perseroan Terbatas mampu melakukan kerjasama antar perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai

⁴¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1995, *Tentang Perseroan Terbatas*, pasal 1.

pendukungnya (pemegang sahamnya).⁴²

3). Kepemilikan

Menurut Undang-Undang Perbankan 1992 kepemilikan suatu bank, ditentukan oleh jenis banknya. Kepemilikan Bank Umum akan berbeda dengan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat. Oleh karena itu, akan dijelaskan kepemilikan sesuai dengan jenis bank menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan 1992 sebagai berikut :

(a) Kepemilikan Bank Umum

Pasal 22 Undang-Undang Perbankan 1992, menjelaskan bahwa bank umum dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kepemilikan Bank Umum yang berbentuk koperasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Kepemilikan Bank Umum yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek, warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing dapat membeli saham Bank Umum yang dijual melalui bursa efek, dengan ketentuan tidak menjadi pemegang saham mayoritas.
- Khusus bagi Bank Umum milik negara, boleh melakukan emisi saham, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan saham oleh negara.

⁴² Rudhi Prasetyo, *Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*, Semarang, Fak.Hukum UNTAG, 1995, h 8.

Selanjutnya pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No.70 Tentang Bank Umum, menegaskan suatu badan hukum dapat memiliki saham bank umum sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih, dari bank yang bersangkutan.

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49 persen dari saham yang dicatatkan di bursa efek di Indonesia.

Khusus bagi Bank Umum Milik Negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49 persen dari modal disetor.

(b) Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 23 Undang-Undang Perbankan 1992, menentukan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya harus diterbitkan atas nama.

Selanjutnya pasal 11 Peraturan Pemerintah No.71 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menegaskan kembali ketentuan pasal 23 Undang-Undang Perbankan 1992, yaitu Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

(c) Pengalihan Kepemilikan

Sebagai badan usaha bank dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan berbagai macam cara, sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak. Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan Di Indonesia, kepemilikan suatu bank dapat dialihkan dengan cara tertentu sesuai dengan tata cara pengalihan hak milik, melalui : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian (merger, akuisisi) dan sebagainya.

Pasal 27 Undang-undang Perbankan 1992, menyebutkan bahwa perubahan kepemilikan bank wajib memenuhi ketentuan pasal 17, 22, 23, 24, 25, dan 26 sebagai berikut :

- pasal 17 menyangkut bentuk kepemilikan Bank Campuran, yang harus memperhatikan jumlah kepemilikan saham, kepengurusan pihak asing, pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama, ha-hal menyangkut kepentingan pembangunan nasional.
- pasal 22 mengenai pendirian Bank Umum.
- pasal 23 mengenai pendirian Bank Perkreditan Rakyat.
- pasal 24 mengenai kepemilikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk koperasi.
- pasal 25 mengenai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perseroan terbatas.
- pasal 26 mengenai penjualan saham memalalui bursa efek.

2.2.2. Jenis dan Usaha Bank

a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perbankan 1992 menjelaskan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya Undang-Undang Perbankan 1992, membedakan dua jenis bank yaitu :

- (1) Bank Umum
- (2) Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian kedua jenis bank tersebut, diatur dalam pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan 1992 sebagai berikut :

- Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa penggolongan jenis bank yang dimaksud adalah berdasarkan pada fungsi, sehingga jelas ruang lingkup kegiatan usahanya.

Pada dasarnya fungsi Bank Umum adalah :

- (1) Mengumpulkan dana dari masyarakat, untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga.

- (2) Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran
- (3) Menjamin keamana dana masyarakat dari suatu resiko yang mungkin timbul, misalnya hilang, terbakar dan lain-lain.
- (4) Menyalurkan kredit kepada masyarakat.⁴³

Dalam praktek perbankan di Indonesia, fungsi utama bank adalah menghimpun dana, dan penyalur dana masyarakat.⁴⁴ Berdasarkan fungsinya tersebut, maka dapat dibedakan jenis bank sebagai berikut :

- (1) Bank Sentral : yaitu Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 1968.
- (2) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (3) Bank Pewrkreditan Rakyat, yaitu bank yang hanya dapat menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan itu.
- (4) Bank yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu, atau memberikan perhatian pada kegiatan tertentu.⁴⁴

Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Yang dimaksud mengkhususkan diri dalam kegiatan tertentu antara lain: melaksanakan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan golongan ekonomi lemah, pengembangan ekspor non migas, pengembangan kredit perumahan.⁴⁵

⁴³ Iswardono.SP, *Uang Dan Bank*, Yogyakarta, BPFE, 1991, h 62.

⁴⁴ Widjanarto, *op cit*, h 46.

⁴⁵ *Ibid*, h 46.

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Ketentuan Undang-Undang Perbankan 1992, menyatakan bahwa kepemilikan suatu bank, ditentukan oleh jenis bank yang bersangkutan. Menurut Widjanarto, jenis bank menurut kepemilikannya adalah sebagai berikut :

- (1) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang.
- (2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha, setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.
- (3) Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama, oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (4) Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik Pemerintah Daerah.⁴⁷

c. Usaha Bank

Mengenai usaha bank menurut Undang-Undang Perbankan 1992, diatur sesuai dengan jenis banknya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

(1) Usaha Bank Umum

Pasal 6 Undang-Undang Perbankan 1992, menyebutkan usaha bank umum meliputi :

⁴⁷ Ibid, h 47.

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (b) Memberikan kredit.
- (c) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- (d) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah :
- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat berharga.
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat berharga.
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - Sertifikat Bank Indonesia.
 - Obligasi
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai satu tahun.
- (e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- (f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

- (g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- (h) Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.
- (i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- (j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- (k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- (m) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Selain kegiatan usaha Bank Umum seperti yang disebut di atas, pasal 7 Undang-Undang Perbankan 1992 mengatur kegiatan lain yang boleh dilakukan Bank Umum, yaitu :

- (a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan , pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

(2) Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan 1992 sebagai berikut :

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (b) Memberikan kredit
- (c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- (d) Menempatkan dananya dalam SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

2.2.3. Penghimpunan Dana Bank

Secara umum telah diketahui bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sepenuhnya menggunakan modal sendiri, akan tetapi juga

menggunakan dana dari pihak lain, yang disebut sumber dana bank. Pada dasarnya sumber dana bank dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sumber dana pihak I yang berasal dari para pendiri/ pemegang saham, sumber dana pihak II berasal dari pinjaman Bank Indonesia atau dari bank-bank lain yang disebut pinjaman antar bank. Sedangkan pinjaman dari pihak III berasal dari penghimpunan dana masyarakat.

Penghimpunan dana masyarakat ini merupakan sumber dana dari pihak III yang sangat diandalkan oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, atau dengan kata lain bank sebagai financial intermediary yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Undang-Undang Perbankan 1992, membedakan bentuk penghimpunan yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷ Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. ⁴⁸

Sehubungan dengan kegiatan usaha bank untuk menghimpun dana masyarakat ini, maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Atas dasar prinsip kehati-hatian

⁴⁷ Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 8 huruf (a).

⁴⁸ Ibid, pasal 13 huruf (a).

tersebut, maka bank harus mentaati ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia mengenai penghimpunan dana, sebagai berikut :

(a) Ketentuan di bidang giro

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penerikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah-bukuan.⁴⁹

Pengadministrasian bagi nasabah yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro, melalui rekening koran. Dalam rangka menerima nasabah baru yang akan membuka rekening koran, maka pihak bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Kepada calon nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (berupa kartu penduduk, paspor, SIM, dan sebagainya), dan tanda tangan yang tercantum dalam kartu bukti diri tersebut.
- (2) Calon nasabah harus memiliki referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah bank yang bersangkutan), atau dari pejabat bank sendiri yang mengenal baik calon nasabah tersebut.
- (3) Bila calon nasabah badan usaha, maka calon tersebut harus menyerahkan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴⁹ Ibid, pasal 7.

- (4) Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian, apakah nama nasabah yang bersangkutan tercatat dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan masih berlaku. Jika tercatat maka permohonan untuk menjadi nasabah harus ditolak.
- (5) Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka nama dan alamat nasabah yang bersangkutan harus dicek kebenarannya.
- (6) Setelah semuanya lengkap, maka dilakukan perjanjian pembukaan rekening, dengan cara mengisi dan menanda tanganni formulir yang sudah disediakan oleh bank, yang berisi hal-hal sebagai berikut :
- Apabila cek/bilyet giro yang ditarik oleh nasabah diajukan pada bank ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai bilyet giro kosong.
 - Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank (cross-clearing), juga diperlakukan sebagai bilyet giro kosong.
 - Bila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank. Nama nasabah yang bersangkutan dimasukkan kedalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.
 - Setelah rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank.

- (7) copy perjanjian pembukaan rekening yang antara lain memuat mengenai beberapa hal tersebut diatas, harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.
- (8) Dalam menyediakan buku formulir cek/bilyet giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Bagi nasabah yang belum diketahui bonafiditasnya (baru pertama kali membuka rekening), sebaiknya diberi buku cek yang isinya tidak begitu banyak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab. ⁵⁰

(b) Ketentuan di bidang deposito

Ketentuan mengenai deposito semula diatur dengan Instruksi Presiden No.28 Tahun 1968. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/Kep/Dir tentang suku bunga deposito, tanggal 31 Mei 1972.

Khusus bagi bank pemerintah dan Bapindo dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.22/65/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/2/UPUM, tanggal 1 Juni 1983.

Ketentuan tersebut kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang deposito berjangka bagi Bank Pemerintah dan Bapindo dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.22/135/UPG tanggal 21 Desember 1989. Isi dari ketentuan ini antara lain adalah membebaskan semua bank untuk menentukan suku bunga deposito berjangka.

UPT-PUSTAK-UNDIP

⁵⁰ Bank Indonesia, *Surat Edaran No.121/8/UBBP*, Tanggal 9 Agustus 1979.

(c) Ketentuan di bidang sertifikat deposito

Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988), mengenai penerbitan sertifikat deposito oleh bank dan LKBB, harus mendapat izin dari Bank Indonesia.

Namun setelah pemerintah mengeluarkan Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988), yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank No.21/48/Kep/Dir Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito, tanggal 27 Oktober 1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/27/UPG. Penerbitan sertifikat deposito oleh bank dan LKBB, tidak perlu minta izin Bank Indonesia. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat deposito adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka pengaliran dana masyarakat, bank dan LKBB diperkenankan menerbitkan sertifikat deposito tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya satu juta rupiah.
- (3) Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga) puluh hari dan selambat-lambatnya 24 bulan.
- (4) Sertifikat deposito dapat diperjual belikan di pasar uang, sehingga untuk melindungi pemegangnya diperlukan keseragaman bentuk, isi, dan redaksinya. Untuk itu warkat sertifikat deposito harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Kata-kata SERTIFIKAT DEPOSITO dan DAPAT DIPERDAGANGKAN ditulis dalam ukuran besar, sehingga mudah dilihat dan dibaca.

- Nomor seri dan nomor urut.
- Nama dan tempat kedudukan penerbit
- Nilai nominal dalam rupiah
- Tanggal dan tempat penerbitan
- Tingkat bunga atau diskonto
- Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.
- Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.
- Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito diterbitkan.⁵¹

Selain itu, pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan klausul yang sekurang-kurangnya mencatumkan bahwa :

- Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya.
- Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindah tangankan dengan cara penyerahan.
- Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.⁵²

⁵¹ Bank Indonesia, *Iktisar Ketentuan Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 1982, h 8.

⁵² *Ibid*, h 8.

(d) Ketentuan di bidang tabungan

Dalam rangka mengerahkan dana masyarakat guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan savings drive 1971 tentang penyelenggaraan Tabanas dan Taska.

Sejak Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di bidang tabungan, yaitu semua bank di Indonesia (termasuk bank asing) diperkenankan mengembangkan jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun batasan yang ditentukan dalam Pakto 1988 antara lain :

- (1) Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah.
- (2) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank yang bersangkutan, atau alat yang tersedia untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lain yang sejenis.
- (3) Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum. ⁵³

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, mengenai deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan, juga harus memenuhi ketentuan mengenai :

- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan, tanggal 1 Desember 1989.

⁵³ Ibid, h 10.

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1308/KMK.04/1989 Tentang Batas Nilai Nominal Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Serta Saldo Tabungan Tertinggi Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1309/KMK.04/1989 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Dan Tabungan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1310/KMK.04/1989 Tentang Restitusi Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Dan Tabungan.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak No.Kep-42/Pj.3 /1989 Tentang Bentuk Ukuran, Kode Dan Warna Formulir Pemotongan Dan Restitusi Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Dan Tabungan.
- Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak No.SE-99/PJ/1989 dengan Direktur Jenderal Anggaran No.SE-146.a/A/1989. ⁵⁴

e. Penarikan Dana Dalam Bentuk Lain

Bank sebagai suatu institusi yang bergerak dalam bidang jasa dan keuangan, tentu mempunyai tujuan untuk mengembangkan usahanya baik secara intern maupun ekstern. Pengembangan usaha secara intern yang dapat dilakukan oleh bank antara lain melalui penerbitan obligasi atau saham. Apabila

⁵⁴ Ibid, h 10.

bank akan mengeluarkan obligasi saham, maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam :

- (1) PP No.20 Tahun 1973 Tentang Pencabutan PP No.6 Tahun 1963 pinjaman obligasi oleh bank/perusahaan /badan pemerintah maupun swasta, tanggal 2 Mei 1973.
- (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.859/KMK.01/1987 Tentang Emisi Efek melalui bursa, tanggal 23 Desember 1987.
- (3) Surat Keputusan Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) No.612/PM/1987 Tentang Ketentuan Pelaksana dan Perdagangan Obligasi di bursa paralel, tanggal 23 Desember 1987. ⁵⁵

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- **Batasan tentang saham dan obligasi :**

Saham adalah tanda penyertaan modal dalam perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Obligasi adalah surat pengakuan hutang atas pinjaman uang oleh emiten dari masyarakat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan imbalan bunga yang jumlah dan pembayarannya telah ditentukan. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek dan ditawarkan kepada masyarakat.

- **Persyarat emisi efek suatu badan usaha :**

- (1) Bertempat kedudukan di Indonesia
- (2) Modal disetor penuh sekurang-kurangnya Rp 200 juta.

⁵⁵ Widjanarto, loc cit, h 59.

- (3) Dalam dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba
- (4) Laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan publik untuk dua tahun buku terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun terakhir.

- Khusus bagi bank :

- (1) Untuk emisi saham, selama tiga tahun terakhir harus memenuhi ketentuan bahwa selama dua tahun pertama sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat, serta memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Untuk emisi obligasi, melampirkan rekomendasi dari Bank Indonesia mengenai jumlah obligasi yang akan diterbitkan.
- (3) Emisi saham dilakukan dalam pecahan dengan nominal Rp 1.000,.
- (4) Emisi obligasi dilakukan dalam pecahan dengan nominal sekurang-kurangnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1992, menyatakan bahwa bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di Indonesia.⁵⁶

f. Larangan Dan Batasan Dalam Penarikan Dana

Pada uraian terdahulu dapat diketahui bahwa kegiatan usaha bank dibedakan menurut jenis banknya yaitu antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat, sesuai yang diatur dalam undang-undang. Dari kegiatan yang dapat dilakukan oleh kedua jenis bank tersebut, undang-undang juga

⁵⁶ *ibid*, h 81.

mengatur mengenai larangan dan batasan kegiatan usaha yang dapat/boleh dilakukan oleh bank antara lain sebagai berikut :

(1) Larangan Dan Batasan Bagi Bank Umum

Pasal 10 Undang-Undang Perbankan, menentukan bahwa bank umum dilarang :

- melakukan penyertaan modal kecuali :
 - (a) pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal venture, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (b) penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (c) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- melakukan usaha perasuransian.
- melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perbankan 1992. Usaha lain yang dilarang antara lain melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi (underwriter).

(2) Larangan Dan Batasan Bagi Bank Perkreditan Rakyat :

Pasal 14 Undang-Undang Perbankan 1992, mengatur mengenai larangan dan batasan kegiatan usaha yang dapat/boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut :

- menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- melakukan penyertaan modal.
- melakukan usaha perasuransian.
- melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan 1992.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Perbankan 1992, menjelaskan bahwa larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Sehingga jenis pelayanannya harus disesuaikan.

Sedangkan larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, tidak termasuk kegiatan tukar menukar valuta asing (money changer). Untuk melakukan usaha tukar menukar valuta asing, Bank Perkreditan Rakyat harus memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia.

2.2.4. Pemberian Jasa Bank

Selain kegiatan utama yang dilakukan oleh bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, Bank Umum diperbolehkan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat ini merupakan sumber pendapatan bank yang memungkinkan untuk dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk pelayanan jasa tersebut, antara lain transfer, bank garansi, jasa-jasa di bidang devisa, dan jasa-jasa lainnya.⁵⁷

a. Transfer

Salah satu produk pelayanan jasa yang dilakukan oleh bank adalah transfer, merupakan pelayanan jasa pengiriman uang melalui bank.

(1) Jenis alat transfer adalah wesel dan surat bukti pengiriman uang.

(2) Syarat-syarat alat transfer :

- Wesel, yang dimaksud dengan wesel disini bukan seperti wesel pos, namun wesel sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengenai pengertian wesel ini, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan persyaratan agar suatu surat dapat disebut sebagai surat wesel sebagai berikut :

Tiap-tiap surat wesel berisikan :

⁵⁷ Muhammad Djumhana, *op cit*, h 28.

- (a) nama "surat wesel" yang dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam surat itu dibuatnya.
 - (b) perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
 - (c) nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar).
 - (d) penetapan hari bayarnya.
 - (e) penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
 - (f) nama orang yang kepadanya atau kepada orang yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan.
 - (g) tanggal dan tempat surat wesel ditarik.
 - (h) tanda tangan orang yang menarik.
- Surat Bukti Pengiriman Uang Dalam Negeri, transfer (SBPT). Surat Edaran Bank Indonesia No.4/996 UPPB/PbB tanggal 13 Desember 1968, menentukan bahwa SBPT sekurang-kurangnya harus memuat :
 - (1) redaksi SBPT harus dapat dibaca adanya amanat pengiriman uang dari bank pemberi perintah kepada bank penerima/pembayar transfer.
 - (2) nama dan tempat bank yang memberi amanat (pengiriman transfer).
 - (3) nama dan tempat bank penerima transfer.
 - (4) jumlah bersih uang yang dikirimkan/yang harus dibayar.
 - (5) tanggal pengiriman uang.
 - (6) tanggal pengeluaran SBPT yang harus dilakukan oleh bank penerima transfer.
 - (7) nomor urut pengiriman uang dari bank pengirim.
 - (8) tanda tangan pejabat bank yang mengeluarkan SBPT,

(9) disamping syarat-syarat tersebut di atas, ketentuan-ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah :

- a) formulir SBPT dapat dijadikan satu dengan tanda pelunasan penerimaan (kwitansi) di halaman belakang SBPT.
- b) setelah penerima menanda tangani kwitansi tersebut, jumlah uang SBPT dapat diterima tunai atau disetorkan pada bank di mana yang bersangkutan memiliki rekening.
- c) SBPT yang dikeluarkan oleh bank peserta kliring, harus langsung dapat diterima sebagai bahan pertimbangan kliring (warkat clearing).
- d) tentang sistem cover yang baik , yakni pengaturan likuiditas antar kantor cabang dari bank yang bersangkutan bila transfer tersebut dilakukan antar kantor cabang, diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.⁵⁸

b. Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.⁵⁹

⁵⁸ Widjanarto, op cit, h 72

⁵⁹ Muhammad Djumhana, op cit, h 208.

Pengertian Bank Garansi menurut ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 23/72/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.23/5/UKU, tanggal 28 Pebruari 1991 adalah :

- (1) Garansi/jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan prestasi).
- (2) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan, seterusnya atas surat berharga seperti aval dan, endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cidera janji.
- (3) Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari pengertian Bank Garansi tersebut diatas dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang tersangkut dalam perjanjian Bank Garansi, yaitu : penjamin/ bank, terjamin/nasabah, penerima jaminan/pihak ketiga.

c. Jasa-Jasa di Bidang Devisa

Dalam Undang-Undang Perbankan 1992, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai bank devisa. Ketentuan mengenai penunjukan Bank Umum sebagai Bank Devisa diatur dengan Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Ketentuan tentang syarat-syarat penunjukan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Devisa, telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Ketentuan yang terakhir dikeluarkan oleh pemerintah adalah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SEBI) No.28/64/Kep/Dir, tanggal 6 September 1995 Tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.

Ketentuan tersebut menjelaskan pengertian Bank Umum Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak diluar negeri.

Untuk memperoleh penunjukan tersebut, bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat.
- Jumlah modal disetor bank sekurang-kurangnya telah mencapai Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
- Ratio modal (CAR) bank yang bersangkutan dalam bulan terakhir telah mencapai 10 persen.
- Bank yang bersangkutan telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing ditinjau dari aspek organisasi, sumber daya manusia yang diperlukan, penyediaan pedoman operasional kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, sistem administrasi dan sistem pengawasannya.

Bank yang telah mendapat penunjukan sebagai bank umum devisa harus telah melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan nasabahnya dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di

luar negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penunjukan sebagai Bank Umum Devisa. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat dicabut penunjukannya sebagai Bank Umum Devisa.⁶⁰

d. Jasa-Jasa Lain

Selain pemberian jasa bank seperti yang tersebut diatas, Bank Umum juga dapat melakukan jasa-jasa yang lain diantaranya sebagai bank persepsi, swap bunga dan membantu administrasi usaha nasabah.

Jasa sebagai bank persepsi dapat dilakukan Bank Umum devisa dan non devisa. Pengertian bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan negara bukan pajak.⁶¹

Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, dan penjualan tunai dengan pembelian kembali secara tunai.⁶²

Transaksi swap dilakukan oleh Bank Indonesia dalam valuta dollar Amerika Serikat, dan valuta asing lain bila dianggap perlu. Premi atas fasilitas swap ditetapkan berdasarkan perbedaan suku bunga di luar dengan di dalam negeri.⁶³

⁶⁰ Muhammad Djumhana, *op cit*, h 208.

⁶¹ Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992, *op cit*, pasal 7.

⁶² Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak No. SE/99/PJ/1989 Dan Direktur Jenderal Anggaran No. SE 46a/A/1989, *Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) Atas Tabungan Deposito Berjangka, Dan Sertifikat Deposito*, 3 (Bank Persepsi).

⁶³ Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi No.24/51/Kep/Dir, *Tentang Swap Likuiditas Dan Swap Investasi*, pasal 1 angka (2).

Bank Umum Devisa dapat melakukan transaksi swap ulang dengan nasabahnya atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan sendiri oleh bank yang bersangkutan. Memberikan bantuan administrasi nasabah, khususnya nasabah golongan ekonomi lemah. Seperti diketahui bersama bahwa nasabah bank yang termasuk golongan ekonomi lemah, disamping kelemahan dalam hal permodalan juga lemah dalam hal administrasinya. Dengan demikian bank dapat memberikan jasa untuk membantu membenahi administrasi nasabah, yang akan mendapatkan penghasilan tambahan (fee) dari jasa tersebut.

2.2.5. Penanaman Dana Bank

a. Penanaman Dana Dalam Bentuk Kredit

Sesuai dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, maka dana yang telah terkumpul di bank tersebut harus ditanamkan kembali pada kegiatan lain yang dapat menghasilkan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah penyimpan dana.

Penanaman dana ini memerlukan keahlian tersendiri (profesionalisme) dari pengelola bank. Karena dengan profesionalisme dan menerapkan prinsip kehati-hatian, akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Penanaman dana bank ini berkaitan erat dengan kegiatan bank sebagai penyalur dana masyarakat (memberi kredit) dan penanaman dana dalam surat-surat berharga yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan.

Kegiatan usaha bank dalam menyalurkan dana pada masyarakat, dikenal dengan sebutan kredit. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁶⁴

Dari kegiatan usaha memberikan kredit ini, bank memperoleh keuntungan berupa bunga, yang diberikan oleh para peminjam (nasabah/debitur).

b. Penanaman Dana Dalam Surat Berharga.

Pengertian surat berharga, tidak diatur secara jelas dalam ketentuan undang-undang di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak memuat definisi surat berharga.

Namun dari beberapa ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat disimpulkan bahwa pengertian surat berharga (negotable instrumens/negotable papers, atau dalam bahasa Belanda waarde papier), adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Perbankan 1992, dijelaskan surat berharga adalah surat pengakuan, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit,

⁶⁴ Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 1 angka (12).

⁶⁵ Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 1 angka (12).

dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.⁶⁶

Tujuan penerbitan surat berharga, adalah untuk memperlancar dan meningkatkan pembayaran giral. Sedangkan dana yang dapat dihimpun melalui penerbitan surat berharga, dapat disalurkan sebagai dana pembiayaan yang lebih produktif.

2.3. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

Sebagai suatu badan usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank selalu melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dapat ditinjau dari :

2.3.1. Dasar Pengaturan Hubungan Hukum

Secara teori hubungan hukum terjadi karena adanya perikatan. Perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "verbintenis".⁶⁷ Ada juga yang mengartikan verbintenis, dengan istilah perutangan,⁶⁸ atau perjanjian.⁶⁹

Dari beberapa terjemahan mengenai verbintenis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa verbintenis berarti perikatan, perutangan atau perjanjian. Dalam tesis ini verbintenis, diartikan dengan perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum, antara dua orang/pihak, berdasarkan mana pihak yang

⁶⁶ Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 1 angka (11)

⁶⁷ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Jogjakarta, Liberty, 1984, h 27.

⁶⁸ Sri Soedewi Macjchun Sofwan, Dalam Hartono Hadisoeparto, ibid, h 27.

⁶⁹ Achmad Ichsan, Dalam Hartono Hadisoeparto, ibid, h 27.

satu, ber hak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur (si berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur (si berutang).⁷⁰

Perikatan ada yang lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁷¹

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, dalam praktek perikatan timbul, dari adanya perjanjian-perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian, lahir karena dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedang perikatan yang lahir karena undang-undang, terjadi di luar kemauan para pihak.

2.3.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Objek dari suatu perikatan, merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, yang biasa disebut sebagai prestasi. Prestasi dapat berupa :

- (a) memberikan sesuatu
- (b) melakukan perbuatan
- (c) tidak melakukan sesuatu perbuatan.⁷²

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa, 1970, h 1.

⁷¹ *Ibid*, h 38.

⁷² Hartono Hadisoeparto, *op cit*, h 29.

Dengan demikian, hak dari kreditur adalah menuntut prestasi, dan kewajiban debitur adalah memenuhi prestasi, sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

2.3.3. Berakhirnya Hubungan Hukum

Perikatan merupakan hubungan hukum, hubungan hukum akan berakhir, setelah perikatannya hapus. Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan karena :

- pembayaran;
- penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- pembaharuan utang;
- perjumpaan utang atau kompensasi;
- percampuran utang;
- musnahnya barang yang terutang;
- pembebasan utang;
- batal/ pembatalan;
- berlakunya suatu syarat batal;
- lewatnya waktu;⁷³

2.3.4. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

Bank adalah badan usaha, yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat.⁷⁴ Dalam menjalankan kegiatan

⁷³ Subekti, op cit, h 64.

⁷⁴ Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 1 angka (1).

usahanya, bank melakukan hubungan hukum dengan nasabah. Nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank,

- Nasabah penyimpan dana/kreditur
- Nasabah penerima kredit.⁷⁵

Hubungan hukum antara bank dengan kreditur (giro, deposito dan tabungan), dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan, yang berisi syarat-syarat umum, yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana/kreditur.⁷⁶

Apabila dana disimpan dalam bentuk giro, maka ketentuan-ketentuan umum yang harus dipatuhi adalah ketentuan mengenai rekening koran. Sedang bila nasabah menyimpan dalam bentuk deposito atau tabungan, maka ketentuan umum yang berlaku adalah ketentuan mengenai depositodan tabungan.

Ada beberapa pendapat, mengenai hubungan hukum antara bank dengan kreditur :

(a) Symons. Jr

Menurut Symons hubungan hukum antara bank dengan nasabah, merupakan hubungan yang paling kurang dipahami.⁷⁷ Symons mempertanyakan status kepemilikan dana nasabah yang telah disetor ke bank, dan selama dalam penyimpanan bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank meminjamkan dana tersebut kepada pihak ketiga. Yang menjadi persoalan adalah dana

⁷⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, h 127.

⁷⁶ *Ibid*, h 129.

⁷⁷ Symons. Jr, dalam Sutan Remy Syahdeini, *ibid*, h 129.

dana tersebut kepada pihak ketiga. Yang menjadi persoalan adalah dana yang dipinjamkan kepada pihak ketiga tersebut, dianggap milik bank atau tetap milik nasabah penyimpan dana ?.

(b) Subekti

Menurut beliau, deposito dengan bunga, bukan merupakan penitipan, meskipun arti dari deposito adalah penitipan.⁷⁸ Karena pihak yang menerima deposito diperbolehkan untuk memakai dana yang dititipkan, dan menyanggupi membayar bunga atas penitipan tersebut. Pada dasarnya perjanjian deposito merupakan perjanjian pinjam uang dengan bunga.⁷⁹

(c) Mariam Darus Badruzaman

Mariam Darus mengatakan, bahwa perjanjian rekening koran dapat disimpulkan sebagai perjanjian pemberian kuasa.⁸⁰ Perjanjian pemberian kuasa, berisi penyerahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk melakukan perbuatan tertentu seperti yang diperjanjikan.

(d) Sutan Remy Syahdeini

Sutan Remy menjelaskan, dalam praktek perbankan di Indonesia. Penyerahan dana nasabah yang disimpan di bank, selalu mengandung pengertian atau kesepakatan bahwa bank yang menerima simpanan dari nasabah, berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga, nasabah tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana

⁷⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra aditya Bankti, 1989, h 112.

⁷⁹ Ibid, h 113.

⁸⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 1991, h 51.

tersebut oleh bank.⁸¹ Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya untuk menagih dan mendapatkan kembali dananya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dana nasabah penyimpan dana, merupakan aset bank, selama dalam penyimpanan dan pengelolaan bank.

2.4. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank

2.4.1. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank

2.4.1.1. Perlindungan Nasabah Bank

Bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan keuangan, perlu mendapat dukungan dari masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Dukungan tersebut diwujudkan, dalam bentuk kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, diperlukan ketentuan hukum yang dapat memberikan kepastian, dan melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam kegiatan usaha bank.

Undang-Undang Perbankan 1992, merupakan dasar hukum yang berlaku dalam kegiatan usaha bank pada saat ini. Namun undang-undang ini belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana.

Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum secara umum, dinyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁸²

⁸¹ Sutan Remy Syahdeini, op cit, h 150.

⁸² Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 2.

Kesehatan bank, merupakan indikator dalam menilai pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank. Penilaian kesehatan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan nasional. Apabila dalam pembinaan dan pengawasan ditemukan bank yang tidak sehat, maka bank yang bersangkutan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).⁸³

Perlindungan hukum yang diperlukan oleh nasabah penyimpan dana atau kreditur, secara umum adalah perlindungan atas kepentingannya. Kepentingan nasabah penyimpan dana/kreditur, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepentingan fisik dan kepentingan sosial ekonominya.⁸⁴

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana/kreditur, dikaitkan dengan keamanan atas dana yang disimpan di bank. Kepentingan sosial ekonomi dikaitkan dengan keuntungan yang akan diterima terhadap dana yang disimpan di bank.

2.4.1.2. Etika Perbankan

Secara umum azas hukum dibentuk oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu nilai yang dianggap adil atau tidak adil, benar atau tidak benar, etis atau tidak etis.⁸⁵

⁸³ Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden No.34 Tahun 1998, *Tentang Tugas dan Wewenang BPPN*

⁸⁴ BPHN, *log cit*, h 16.

⁸⁵ Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Azas-Azas Hukum Nasional (ditinjau dari Aspek Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi)*, Jakarta, BPHN, 1995, h 123.

Atas dasar penilaian tersebut, dimungkinkan terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat tidak semuanya dapat diberikan sanksi secara hukum. Dalam masyarakat masih terdapat standar lain untuk menilai penyimpangan yang terjadi, yaitu standar nilai moral yang dianut.

Begitu juga dalam kegiatan usaha perbankan, ada ketentuan yang harus ditaati oleh para pelaku disertai etika yang harus dijalankan. Etika perbankan yaitu kebiasaan atau aturan, baik tertulis maupun tidak, yang harus ditaati dan bertujuan memberikan landasan moral bagi para pelaku.⁸⁶ Untuk dapat mengimplementasikan kode etik dalam kegiatan usaha perbankan, dirumuskan Sembilan Prinsip Kode Etik Bankir Indonesia, sebagai berikut :

- (1) Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar, mengenai transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya;
- (3) Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- (4) Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi;
- (5) Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- (6) Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya;
- (7) Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan, dan setiap hal yang ditetapkan banknya, terhadap keadaan ekonomi, sosial, lingkungan;

⁸⁶ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya Di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, 49.

- (8) Seorang bankir tidak menerima hadiah, atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;
- (9) Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela, yang merugikan citra profesinya.⁸⁷

2.4.1.3. Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.⁸⁸ Bagi anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun, dan atau denda paling banyak dua juta rupiah.⁸⁹

Namun ketentuan rahasia bank ini, dapat diterobos apabila menyangkut kepentingan umum, yang meliputi kepentingan perpajakan, kepentingan pemeriksaan di pengadilan, dan kepentingan kelancaran keamanan usaha bank.⁹⁰

2.4.1.4. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan, dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha bank. Misalnya kejahatan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, kejahatan yang dilakukan oleh bank kepada bank lain, atau kejahatan yang dilakukan nasabah kepada bank. Tindak pidana perbankan

UPT-POSTAK-UNDIR

⁸⁷ Ibid, h 50.

⁸⁸ Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 1 angka (16).

⁸⁹ Ibid, pasal 40 ayat (1).

⁹⁰ Ibid, perhatikan pasal 41 - pasal 45.

biasanya dilakukan secara terselubung, dan pelakunya rata-rata orang yang mempunyai keahlian dan mengerti seluk beluk kegiatan perbankan. Pada dasarnya kejahatan perbankan dapat dikelompokkan sebagai "white collar crime".⁹¹

Bentuk tindak pidana perbankan yang dapat dilakukan oleh nasabah maupun bank antara lain :

- Kejahatan dengan menggunakan komputer, dan dilakukan oleh orang yang ahli, sehingga dapat membobol dana bank;
- Penipuan atau kecurangan terhadap data-data nasabah kepada bank dalam pengajuan kredit, sehingga menyebabkan kredit macet;
- Penggelapan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank;
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh pemerintah.⁹²

Selain tindak pidana perbankan seperti tersebut diatas, masih terdapat penyimpangan yang secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan. akan tetapi tindakan tersebut secara kriminologis, dapat dikatakan sebagai criminal behavior, atau pelanggaran administratif. Tindakan ini dapat dilakukan oleh bank sebagai institusi, meliputi pelanggaran yang berhubungan dengan prosedur, alur, arus dan distribusi uang.⁹³

⁹¹ Ibid, mengenai sanksi

⁹² Muhamad Djumhana, op cit, h 35 - 37

⁹³ Ibid, h.38

Secara normatif Undang-Undang Perbankan 1992, membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Perbedaan tersebut dihubungkan dengan penjatuhan sanksi, maksudnya kejahatan perbankan dikenakan ancaman hukuman lebih berat, dari pelanggaran.⁹⁴

2.4.2. Ketentuan Hukum Perbankan Yang Memuat Perlindungan Hukum Kepada Nasabah :

2.4.2.1. Teori Penafsiran Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku manusia, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang, bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum yang mengatur mengandung rekaman-rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide tersebut adalah ide-ide mengenai keadilan.⁹⁵

Hukum pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom artinya fungsi hukum yang mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat serta melindungi kepentingan-kepentingan.⁹⁶

Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya, ini berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, serta memberikan pelayanan kepadanya. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-

⁹⁴ Undang-Undang No.7 Tahun 1992, perhatikan pasal 46 - pasal 53.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1980, h 86.

⁹⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, h 21.

kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Peraturan-peraturan hukum yang tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat menjadikan sistem hukum yang bersangkutan tidak bermoral.⁹⁷

Secara historis hubungan antara hukum dan moral sangat dekat, dan di banyak tempat hukum dianggap memiliki fungsi sebagai pelaksana moral, sebagai penegakan kembali dari standar moral masyarakat, dan untuk menghukum pelanggar moral.⁹⁸ Prinsip-prinsip moral seringkali dipakai sebagai pertimbangan bukan hanya di dalam menentukan apakah suatu undang-undang akan dibuat atau tidak, akan tetapi juga apakah hukuman akan dikenakan terhadap para pelanggar. Bahkan di berbagai undang-undang, standar moral secara implisit maupun eksplisit menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk digunakan sebagai ukuran dalam membuat keputusan-keputusan penting tertentu. Dalam kegiatan usaha bank, sangat dibutuhkan peraturan-perundang-undangan yang dapat memaksa pelaku perbankan bertindak etis, antara lain melalui perundang-undangan yang melindungi kepentingan masyarakat umumnya dan nasabah bank khususnya. Dalam hal ini hukum dapat dipakai untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan para pelaku perbankan, yang memberikan perlindungan pada para pengguna jasa perbankan.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, h 201.

⁹⁸ *Ibid*, h 201.

2.4.2.2. Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah ada ditangan Presiden, sedangkan para Menteri adalah pembantu Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penetapan kebijakan dibidang moneter ada ditangan Presiden. Oleh karena penelaahan persoalan moneter memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai bidang, maka dipandang perlu membentuk dewan moneter. Anggota dewan moneter terdiri dari Menteri-Menteri yang memimpin bidang keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Sentral.

Bank Sentral adalah suatu Lembaga Negara yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter, oleh karena itu Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.⁹⁹

Dalam struktur pemerintah Bank Sentral berkedudukan diluar Departemen, sehingga dapat menilai kemampuan perekonomian negara secara objektif. Wewenang Bank Sentral menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1968, antara lain sebagai berikut :

- (a) di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (b) di bidang perkreditan.
- (c) di bidang devisa.
- (d) di bidang pembinaan dan pengawasan bank.¹⁰⁰

⁹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 1968

¹⁰⁰ Ibid.h.12

Wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan perlindungan nasabah adalah di bidang pembinaan dan pengawasan bank. Dalam hal ini Bank Sentral berkewajiban untuk membina dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dari sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan pengaturan dan penjagaan likuiditas dan solvabilitas bank, maupun dari sudut moneter, dengan jalan pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian kredit.

Kewajiban ini dilakukan dalam rangka usaha perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan. Bank Sentral membina perbankan dengan jalan :

- memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank.
- menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank.
- memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.¹⁰¹

Guna melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Bank Sentral meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank.

2.4.2.3. Ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Sehubungan dengan fungsi utama bank wahana yang efektif dan efisien dalam menghimpun dan penyalur dana masyarakat, diperlukan suatu ketentuan

¹⁰¹ Undang-Undang No.13 Tahun 1968, pasal 30.

hukum yang menjamin atau memberikan perlindungan bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan usaha perbankan.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Sejalan dengan prinsip tersebut, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan usaha bank, dengan mengeluarkan berbagai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan bank yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, merupakan rambu-rambu yang dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan yang mengatur perlindungan nasabah bank secara umum adalah sebagai berikut :

- (a) Bank wajib memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- (b) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (c) Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (d) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (e) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib

memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

- (f) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan neraca perhitungan laba/rugi wajib diumumkan kepada masyarakat.¹⁰²

Apabila dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat :

(a) melakukan tindakan agar

- 1) pemegang saham menambah modal.
- 2) pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.
- 3) bank menghapus bukukan kredit macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
- 4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
- 5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

¹⁰² UU No.7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan* , op cit, pasal 37.

(b) mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank telah membahayakan sistem perbankan, karena tindakan-tindakan yang dilakukan belum dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh suatu bank, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Setelah izin usaha suatu bank yang bersangkutan dicabut, maka Menteri Keuangan memerintahkan direksi bank yang bersangkutan untuk melakukan likuidasi. Apabila direksi tidak melakukan likuidasi, maka setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan meminta pengadilan untuk melakukan likuidasi bank yang bersangkutan.¹⁰⁴

2.4.2.4. Ketentuan-Ketentuan Lain Yang Berlaku Dalam Kegiatan Usaha Bank

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.70 Tentang Bank Umum, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1996

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum, dijelaskan bahwa bank umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sehubungan dengan fungsi utama tersebut, Bank Umum memiliki peranan yang strategis dalam menyetarakan, menyelaraskan dan

¹⁰³ Ibid, pasal 37.

¹⁰⁴ Ibid, pasal 37 ayat (3), (4) dan (5).

menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Memperhatikan peranan Bank Umum yang demikian strategis, perkembangannya yang semakin pesat dan tantangan-tantangan yang dihadapinya semakin luas dan bersifat internasional, maka landasan hukumnya perlu diperkokoh melalui penyempurnakan ketentuan-ketentuan yang mengatur Bank Umum, dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

Dengan landasan hukum yang semakin kokoh, maka Bank Umum diharapkan akan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992, antara lain memuat mengenai ketentuan perizinan dan kepengurusan, kepemilikan, merger, konsolidasi dan akuisisi, penggunaan tenaga asing, penyesuaian lembaga keuangan bukan bank menjadi Bank Umum, penugasan khusus bagi Bank Umum, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah bank adalah mengenai perizin, kepemilikan dan permodalan. Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah ini, menegaskan bahwa pendirian Bank Umum harus mendapat izin dari Menteri Keuangan setelah mendapat

pertimbangan dari Bank Indonesia. Selanjutnya dijelaskan bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Modal Bank Umum yang dalam Pakto 1988 ditentukan 10 milyar rupiah, dalam pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah ini, ditetapkan modal yang disetor untuk mendirikan Bank Umum sekurang-kurangnya 50 milyar rupiah. Sedangkan untuk mendirikan bank campuran modal yang disetor sekurang-kurangnya 50 milyar rupiah.

Sebagai badan usaha yang bergerak dalam jasa dan keuangan, permodalan bank yang kokoh sangat dibutuhkan, karena dengan modal yang besar diharapkan dapat meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia sehingga akan tercipta sistem perbankan yang sehat.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka ketentuan permodalan bank akan selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1996.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1998, yang mengubah ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 1996, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a) Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum termasuk Bank Campuran ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah)
- b) Bank umum yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan modal disetornya secara bertahap sebagai berikut :
- (1) sekurang-kurangnya menjadi Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) pada 31 Desember 1998;
 - (2) sekurang-kurangnya menjadi Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) pada 31 Desember 2000;
 - (3) sekurang-kurangnya menjadi Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) pada 31 Desember 2003.
- c) Penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam pendirian Bank Campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85 persen dari modal disetor.
- (d) Dalam rangka penyehatan, bank yang berkedudukan di luar negeri dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal ke dalam Bank umum yang telah ada.¹⁰⁵
- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1998, hanya merubah ketentuan mengenai permodalan Bank Umum (pasal 2 Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992). Dengan demikian ketentuan yang mengatur mengenai

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.38 Tahun 1998, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992.*

anggota direksi Bank Umum masih berlaku seperti berikut : anggota direksi bank umum sekurang-kurangnya dua orang, dan harus berpengalaman dibidang perbankan minimal tiga tahun. Anggota direksi Bank Umum dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya pada perusahaan lain, dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan atau pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang baik.¹⁰⁶

2) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia ditempuh dengan antara lain penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan. Melalui upaya penyempurnaan tersebut, perbankan diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Wujud perlindungan hukum kepada kreditur tidak secara tegas tersurat dalam peraturan ini. Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa hal yang ditegaskan sebagai berikut :

¹⁰⁶ Pemerintah Republik Indonesia, PP No.70 Tahun 1992 *Tentang Bank Umum*, pasal 7.

- Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari perusahaan daerah, koperasi atau perseroan terbatas.
- Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengarkan pertimbangan dari Bank Indonesia.- Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknyanya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau pemerintah daerah.
- Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya lima puluh juta rupiah, dan modal yang disetor sekurang-kurangnya 30 persen. ¹⁰⁷

Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas juga ditegaskan bahwa anggota direksi dan komisaris Bank Perkreditan Rakyat, harus warga negara Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan, dan perekonomian, memiliki ahlak dan moral yang baik, mempunyai pengalaman operasional di bidang perbankan.

3) Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- (a) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 Tahun 1998, Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

¹⁰⁷ Pemerintah Republik Indonesia, PP No.71 Tahun 1992, pasal 1, 2. 3.

Menjelang berakhirnya Pelita ke enam pada PJP ke II, sampai dengan April 1998 ini, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang sangat berat. Salah satu indikator dari krisis moneter ini, tercermin dari merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional.

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk memberikan jaminan atas kewajiban Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.¹⁰⁸

Kewajiban pembayaran Bank Umum yang dijamin oleh pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Jaminan kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pasar pada waktu pembayaran.

Syarat, tata cara dan ketentuan lain yang diperlukan dalam pemberian jaminan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

(b) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1998, Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dengan Keputusan Presiden ini, dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang selanjutnya disebut dengan BPPN, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri keuangan. Hal ini berkaitan

¹⁰⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Penjelasan Kepres No.26 Tahun 1998, *Tentang Pembayaran Pembayaran Bank Umum Terhadap Simpanan Pihak Ketiga*,@

dengan pemberian jaminan Pemerintah terhadap pembayaran bank (jaminan terhadap kreditur bank).

Tugas BPPN antara lain adalah mengadministrasikan jaminan yang diberikan Pemerintah kepada bank umum, melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank, yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat. Dalam rangka penyehatan bank tersebut, BPPN juga dapat melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan.¹⁰⁹ BPPN dipimpin oleh seorang ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan personalia pimpinan lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

- 4) Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia Dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No.30/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998 Tanggal 6 Maret 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menjamin kewajiban Bank Umum kepada deposan dan kreditur.

Agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara jelas dan pelaksanaan pemberian jaminan dapat berjalan secara lancar, maka dalam Surat Keputusan Bersama ini diatur antara lain mengenai

¹⁰⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Keppres No.27 Tahun 1998 *Tentang Pembentukan BPPN*, pasal 2.

landasan hukum, penyediaan jaminan meliputi jenis-jenis kewajiban bank yang dijamin dan tidak dijamin, pihak-pihak yang dijamin. Prosedur jaminan meliputi pengajuan jaminan, kewajiban pelaporan posisi simpanan dan kewajiban, pendaftaran kewajiban tertentu dan tata cara pembayaran premi. Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan meliputi pengajuan tagihan, kewajiban yang belum terbayar, pembayaran jaminan, kewajiban penyampaian kontra jaminan dan penyelesaian perselisihan yang terjadi antara nasabah/ kreditur dengan bank.¹¹⁰

Apabila bank tidak patuh terhadap Surat Keputusan Bersama tersebut, maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 48, 49, 52 dan 53 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.¹¹¹

5. Keputusan Direksi Dan Surat Edaran Bank Indonesia

Sebagaimana telah diketahui dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak dapat langsung diberlakukan. Berdasarkan undang-undang tersebut akan dibuat suatu peraturan pelaksanaan, yang kemudian diteruskan dalam bentuk peraturan yang lebih rendah, baru sampai pada tahap implementasinya.

Begitu juga perangkat hukum di bidang perbankan, atas dasar undang-undang yang berlaku, diteruskan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan atau langsung Keputusan Direksi Bank

¹¹⁰ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia Dan BPPN No.30/270/Kep/Dir Dan No.1/BPPN/1998*, perhatikan Petunjuk Pelaksanaan.

¹¹¹ *Ibid*, mengenai sanksi.

Indonesia, selanjutnya dibuat Surat Edaran Bank Indonesia, untuk dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha perbankan.

Surat Keputusan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur kegiatan usaha perbankan, agar mampu mengembangkan perekonomian dan melindungi semua kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha perbankan yaitu pemegang saham, pengelola dan para nasabah.

Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kegiatan perbankan, sehingga telah banyak sekali Surat Keputusan dan Surat Edaran dari Bank Indonesia. Dalam tesis ini akan dikutip beberapa Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia, yang secara umum mengatur tentang perlindungan hukum dalam kegiatan usaha perbankan, antara lain sebagai berikut :

- a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/163/Kewp/Dir, Tanggal 31 Maret 1995, Tentang Kewajiban Untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat, serta untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan bank dan peraturan yang berlaku, diperlukan adanya pelaksanaan fungsi audit intern bank yang efektif.

Fungsi audit intern bank sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang

melibatkan dana dari masyarakat luas. Menyadari kedudukan strategis perbankan dalam perekonomian, audit perbankan diharapkan mampu menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan.

Sehubungan dengan itu perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup audit intern bank dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan adanya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua Bank Umum di Indonesia.

Sebagai badan usaha, di dalam bank terdapat berbagai macam kepentingan dari para pihak yang harus dipadukan antara lain, kepentingan pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Kepentingan para pihak yang terkait dalam kegiatan usaha bank tersebut saling berbeda, namun apabila harus berpadu, maka bentuk kepentingan tersebut harus disamakan yaitu untuk mencapai bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Berdasarkan Surat Keputusan ini, dibuatlah Surat Edaran No.26/2/BPPP, tanggal 31 Maret 1995 tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank kepada Bank Umum di seluruh Indonesia, agar dapat dilaksanakan.

- b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/164/Kep/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank

Dengan adanya kebijakan deregulasi yang telah ditempuh pemerintah, menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat, sehingga perbankan nasional dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan Teknologi Sistem Informasi (TSI).

Penggunaan TSI dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dalam kegiatan usaha perbankan, sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, benar, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Namun demikian TSI juga mengandung resiko yang dapat merugikan kepentingan bank maupun masyarakat, misalnya penyalahgunaan, kehilangan dan kerusakan data. Untuk mengurangi resiko tersebut, manajemen harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan dan pengamanan yang memadai, serta tetap menjaga kerahasiaan bank.

Untuk menghindari penafsiran teknis yang berbeda, dan guna membantu manajemen dalam penerapan sistem kontrol dan pengamatan yang memadai dalam TSI, maka Bank Indonesia mengeluarkan panduan pengamanan untuk beberapa aspek komputerisasi/komunikasi data yang mendasar dan cukup kritical.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka perlu diperhatikan Panduan Pengamanan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Panduan Pengendalian Umum Teknologi Sistem Informasi.
- Panduan Audit Intern Teknologi Sistem Informasi.
- Panduan Siklus Pengembangan Sistem.
- Panduan Disaster Dan Recovery Plan.
- Panduan Pengamanan Informasi.
- Panduan Pengamanan Pelayanan Jasa Perbankan Elektronik.
- Panduan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data.
- Panduan Penggunaan Komputer Mikro Oleh Pengguna Akhir.
- Panduan Evaluasi Pembelian Perangkat Lunak.
- Panduan Kontrak Teknologi Sistem Informasi Dengan Pihak Lain.¹¹²

Pelaksanaan Surat Keputusan ini, diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.27/9 /UPPB tanggal 31 Maret 1995.

- (c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/113 /Kep/Dir, Tanggal 14 Desember 1995, Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

Salah satu unsur yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional adalah terciptanya kestabilan moneter dan prinsip kehati-hatian perbankan. Untuk mendukung kestabilan moneter dan prinsip kehati-hatian perbankan, Bank Umum perlu memelihara giro wajib minimum.

Giro wajib minimum (Statutory Reserves) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan 3 persen dari DPK bank dalam

¹¹² Bank Indonesia, Lampiran Surat Edaran No.27/9/UPPB, tanggal 31 Maret 1995.

rupiah dan valuta asing. Setiap bank wajib memelihara giro wajib minimum dalam rupiah. Bank Umum Devisa, selain harus memenuhi giro wajib minimum dalam rupiah juga dalam valuta asing. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah apabila bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas.

Apabila ada bank yang melaporkan angka-angka secara tidak benar, maka dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk setiap kesalahan dengan jumlah setinggi-tingginya 10 juta rupiah untuk setiap laporan. Dan apabila bank yang bersangkutan terlambat menyampaikan laporan termasuk koreksinya dikenakan kewajiban membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, selanjutnya dibuat Surat Edaran Bank Indonesia No.28/18 /UPPB, Tanggal 14 Desember 1995, kepada semua bank umum di Indonesia.

- (d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/271 /Kep/Dir, tanggal 6 Maret 1998 Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran Giro wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia

Surat keputusan ini berkaitan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/113/Kep/Dir tanggal 14 Desember 1995 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta

Asing, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/87A/Kep/Dir tanggal 11 September 1996.

Dalam pertimbangan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/271/Kep/Dir dijelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai resiko salah satunya adalah mengenai likuiditas.

Sehubungan dengan fungsinya sebagai *leder of last resort*, maka Bank Indonesia dapat memberikan bantuan likuiditas, kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan cara bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan memperoleh fasilitas "Diskonto" kepada Bank Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk menutup pelanggaran Giro Wajib Minimum atau mengantisipasi dan mencegah terjadinya saldo giro negatif. Sebagai jaminan permohonan fasilitas diskonto, bank yang bersangkutan harus menyerahkan promes sebesar fasilitas yang diterima, atau SBI, surat berharga atau aset bank lainnya, dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar fasilitas yang diterima.

Jangka waktu fasilitas diskonto yang Bank Indonesia maksimum 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang maksimum dua kali tujuh hari kerja, dengan tingkat diskonto 200 persen dari suku bunga Jakarta interbank Offered Rate (JIBOR) tujuh hari, untuk jangka waktu sampai dengan tujuh hari kerja dan 300 persen untuk jangka waktu lebih dari tujuh hari kerja.

Sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum, dikenakan kewajiban membayar sebesar 150 persen dari suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) overnight untuk setiap pelanggaran, atau 200 persen untuk setiap pelanggaran yang terjadi setelah melewati 7 hari kerja berturut-turut, dan 400 persen setiap pelanggaran yang terjadi setelah melewati 14 hari kerja berturut-turut.

Bagi bank yang tidak dapat melunasi fasilitas diskonto setelah jangka waktu tersebut diatas, maka pengawasannya akan dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan saldo fasilitas diskonto bank yang bersangkutan dilimpahkan pada rekening Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Bank wajib menyelesaikan saldo giro negatif selambat-lambatnya sebelum kliring penyerahan berikutnya, apabila tidak maka dapat diberhentikan keikut sertaannya dari kegiatan kliring. Bagi bank yang tidak dapat menyelesaikan giro wajib negatif-nya, akan dikenakan bunga sebesar 500 persen dari suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) overnight.

Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan tersebut, selanjutnya diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/18/UPPB, tanggal 6 Maret 1998 perihal Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Sanksi atas Giro Negatif pada Bank Indonesia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/277Kep/Dir, tanggal 19 Maret 1998 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.30/11/ Kep/Dir, tanggal 30 April 1997 Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan, maka terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank, termasuk kesehatan bank umum. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/227/Kep/Dir ini, mengubah pasal 4 ayat (1), pasal 8, dan pasal 11 ayat (1),(2),dan (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/Kep/Dir, sebagai berikut (faktor-faktor yang dinilai) meliputi :

- (1) Faktor Permodalan, komponen yang dinilai adalah rasio modal terhadap aktiva terimbang menurut resiko, diberi bobot 25 persen.
- (2) Faktor Kualitas Aktiva Produktif yang diberi bobot 30 persen, dengan perincian sebagai berikut :
 - Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AP), dengan bobot 25 persen;
 - Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang dibentuk oleh Bank (PPAPYD) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk Oleh Bank (PPAPWD), dengan bobot 5 persen.

- (3) Faktor Manajemen, diberi bobot 25 persen, dengan perincian manajemen umum 10 persen, dan manajemen resiko 15 persen.
- (4) Faktor Rentabilitas, diberi bobot 20 persen, dengan perincian rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha sebesar 5 persen. Sedang rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 5 persen.
- (5) Faktor Likuiditas, diberi bobot 10 persen, dengan perincian rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti 5 persen. Sedangkan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing 5 persen.¹¹³

Atas dasar nilai kredit dari faktor-faktor yang dinilai tersebut diatas, akan diperoleh nilai gabungan yang dipergunakan untuk menilai kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan menurut Surat Keputusan ini, ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

- (a) nilai kredit 81 sampai dengan 100, diberi predikat Sehat;
- (b) nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat Cukup Sehat;
- (c) nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat Kurang Sehat;

UPT-PUSTAK-UNDIP

¹¹³ Bank Indonesia, Lampiran Surat Edaran No.27/9/UPPB, tanggal 31 Maret 1995.

(d) nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat Tidak Sehat;¹¹⁴

Bank yang telah dinilai kurang dan atau tidak sehat oleh Bank Indonesia, akan dimasukkan ke BPPN. BPPN akan melakukan tindakan hukum, yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang kurang atau tidak sehat tersebut.¹¹⁵

(f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/266 /Kep/Dir, Tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan Dan Penyediaan Dana

Sesuai dengan asasnya perbankan Indonesia dalam melakukan usaha, berdasarkan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. (perhatikan pasal 2 UU No.7 Tahun 1992)

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini, mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang menyangkut kewajiban antar bank, pengambilalihan tagihan, suku bunga simpanan dan penyediaan dana bank sebagai berikut : jumlah kewajiban antar bank ditetapkan tidak melebihi 100 persen dari modal inti bank menurut perhitungan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/Kep /Dir tanggal 29 Mei 1993 Tentang Kewajiban Penyediaan Dana Minimum Bank.

¹¹⁴ Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi, No.30/272/Kep/Dir, Lampiran 1.

¹¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden, No.27 Tahun 1998, Tetang Tugas Dan Wewenang BPPN, pasal 2 (a) dan (b).

Bank dapat melakukan pengambilalihan atas tagihan dari kreditur bukan penduduk kepada debitur dalam negeri yang nilainya lebih ekuivalen 500.000 US Dolar per debitur atau grup debitur dengan syarat, bank yang akan mengambilalih tidak melanggar prinsip kehati-hatian meliputi CAR, BMPK, dan tidak mempunyai kewajiban kepada BPPN. Telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan sebelum pengambilalihan dilakukan, bank mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Suku bunga simpanan pihak ketiga ditetapkan 150 persen dari suku bunga SBI. Dalam melakukan penarikan dan masyarakat bank diperkenankan memberikan hadiah dan atau yang dipersamakan dengan itu, jumlahnya tidak lebih 1 persen dari total biaya bunga yang dibayarkan. Bagi bank yang tetap memberikan suku bunga simpanan pihak ketiga lebih tinggi dari batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia, maka pemerintah tidak akan memberikan jaminan terhadap simpanan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, bank wajib memasang pengumuman atau maklumat mengenai penegasan pemerintah ini, pada setiap ruang pelayanan nasabah yang dapat dibaca oleh nasabah di semua kantor-kantornya. ¹¹⁶

Bank dapat menetapkan sendiri pertumbuhan penyediaan dana dengan mempertimbangkan aspek-aspek kehati-hatian dan semua resiko usahanya. Bagi bank yang tidak memenuhi CAR dan BMPK tidak diperkenankan untuk melakukan pertumbuhan penyediaan dana, dan akan

¹¹⁶ Bank Indonesia, Surat Edaran No.30/20/UPPB, tanggal 11 Maret 1998.

dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Menurut penelitian yang dilakukan pada beberapa bank di Kodia Semarang, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

3.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana

3.1.1.1. Sumber-Sumber Dana Bank

Untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditelusuri melalui sumber-sumber dana yang dikelola oleh bank. Bank sebagai badan usaha, dana merupakan persoalan utama yang perlu diperhatikan. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank, maupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai bank bukan berasal dari bank itu sendiri, namun juga berasal dari pihak lain yang dipercayakan pada bank dan pada sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Pada dasarnya dana bank yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari :

- (a) Dana dari modal sendiri (dana pihak I), yang berasal dari para pemegang saham.
- (b) Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak II).
- (c) Dana dari masyarakat (dana pihak III) ¹

¹ Hasil Wawancara, Ketua Perbanas Jawa Tengah, Semarang, 20 Desember 1997.

add. a. Dana Pihak I

Dana modal sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu : modal yang disetor, cadangan-cadangan serta laba yang ditahan. Modal yang disetor, adalah jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum, modal yang disetor untuk mendirikan Bank Umum sekurang-kurangnya lima puluh miliar rupiah. Sedangkan modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, adalah lima puluh juta rupiah.

Ketentuan mengenai permodalan bank telah diperbaharui yaitu menjadi satu triliun pada akhir 1998, dua triliun pada tahun 2000, dan tiga triliun pada tahun 2003 (PP No.38 Tahun 1998). Namun kebijakan mengenai modal bank ini menimbulkan reaksi masyarakat perbankan, terutama terhadap pelaksanaan dan kemampuan bank dalam hal ini pemegang saham untuk memenuhi ketentuan modal tersebut, apalagi dalam situasi krisis moneter yang sedang dihadapi sekarang ini.²

Atas dasar alasan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia menginterpretasikan PP No. 38 Tahun 1998 dengan modal disetor bank secara netto boleh Rp 250 miliar. Mengenai perubahan modal bank ini dapat diterima secara baik oleh masyarakat perbankan.³

² Rijanto, *Permodalan Bank*, Suara Merdeka, Semarang, 11 Maret 1998, h IX.

³ Ibid, h IX.

Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya, yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari. Laba yang ditahan atau retained earnings milik para pemegang saham, yang dimasukkan kembali dalam modal kerja bank.

add. b. Dana Pihak II

Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak II), yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank, yang terdiri dari 4 pihak yaitu :

- Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan call money yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini dapat diambil apabila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh bank. Jangka waktu call money ini biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam, sehingga sering disebut dengan overnight call money.
- Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka panjang. Realisasi dari pinjaman ini harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), ini biasanya berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk Sertifikat Bank atau Deposit On Call, yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan dan dapat diperpanjang tanpa mengeluarkan sertifikat baru.

- Pinjaman dari Bank Sentral (BI), untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas.⁴

add. c. Dana Pihak III

Dana dari masyarakat (dana pihak III), Dana-dana masyarakat yang disimpan di bank, merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana masyarakat tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu : giro (demand deposits), deposito (time deposits), sertifikat deposito (certificate deposits) dan tabungan (saving).

1. Giro (demand deposits)

Ketentuan pasal 1 angka (7) Undang-Undang Perbankan 1992, menjelaskan giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

Dalam pelaksanaannya giro ditata usahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini juga digunakan menata usahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening koran.

a. Jenis Rekening

Rekening nasabah pada bank dasarnya dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu rekening atas nama suatu badan, rekening perorangan dan rekening gabungan (joint account).⁵

⁴ Hasil Wawancara, Assistant Branch Manager Bank Jaya, Semarang, 7 Januari 1998.

⁵ Dikutip, Dari *Catatan Account Officer Bank Utama*, Semarang, 10 Januari 1998.

(1) Termasuk rekening atas nama suatu badan usaha adalah rekening atas nama :

- Instansi-instansi pemerintah/lembaga negara, dan organisasi, masyarakat yang bukan perusahaan.
- Fa, CV, PT, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam hukum dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Termasuk rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi, kongsi, toko, restoran, bengkel, warung dan sebagainya.

(3) Termasuk dalam rekening gabungan (joint account) adalah rekening atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan dan atau campuran.

b. Pembukaan Rekening

Dalam mempertimbangkan penerimaan nasabah baru semua bank akan selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Kepada calon nasabah harus diminta data berupa :

- a) Tanda bukti diri (KTP, paspor, SIM dan lain-lain); tanda tangan calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang tercantum pada kartu bukti diri tersebut.
- b) Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam KUHD dan atau undang-undang/peraturan pemerintah lainnya. Disamping itu apabila diperlukan bank dapat meminta referensi tertulis dari pihak ketiga.

c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nasabah bank yang tidak wajib mempunyai NPWP adalah :

- Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat lain negara asing.
- Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan RI.
- Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI.
- Instansi pemerintah.
- Nasabah bank perorangan yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- Nasabah yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Badan-badan keagamaan seperti Majelis Taklim, Yayasan Gereja dan badan keagamaan lainnya.

(2) Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku. Apabila masih tercantum, maka nasabah yang bersangkutan akan ditolak sebagai nasabah Selanjutnya apabila syarat-syara tersebut diatas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan termasuk nama aslinya dan alamat lengkap (termasuk nomor rumah, RT /RW, kelurahan) harus dicatat. Untuk

mengetahui kebenaran alam nasabah tersebut, maka akan dilakukan pengecekan oleh bank.

(3) Kepada calon nasabah yang bersangkutan diminta menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

- Apabila cek/bilyet giro yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut ditolak dan dianggap sebagai cek/bilyet giro kosong
- Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank, akan diperlakukan sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
- Apabila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong tiga kali termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank dan akan dimasukkan dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.
- Apabila nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka rekeningnya akan ditutup, dan nasabah yang bersangkutan harus mengembalikan sisa buku cek/ bilyet giro, dan tidak diperkenankan mengambil sisa dananya dengan cek/bilyet giro.

(4) Kepada calon nasabah yang akan membuka rekening gabungan (joint account) wajib menandatangani "Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan" yang antara lain memuat hal-hal :

- Penarikan dana dari rekening gabungan (joint account) dilakukan dengan menggunakan cek/ bilyet giro. Penanda tangan cek/bilyet giro cukup dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan (joint account).
- Apabila rekening gabungan (joint account) ditutup oleh bank karena nasabah melanggar ketentuan mengenai penarikan cek/bilyet giro kosong, nama nasabah baik nama gabungan maupun nama masing-masing pihak yang membentuk rekening gabungan (joint account), akan dicantumkan dalam daftar hitam penarik cek /bilyet giro kosong yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- Bank tidak akan menerima sebagai nasabah nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong, baik nama gabungan maupun nama masing-masing pihak yang membentuk rekening gabungan (joint account) sebelum direhabilitasi oleh Bank Indonesia.
- Membebaskan bank dari segala tuntutan dan tanggung jawab sebagai akibat penutupan rekening karena nasabah melanggar ketentuan mengenai penarikan cek/bilyet giro kosong.⁶

Setelah perjanjian pembukaan rekening koran dilakukan oleh nasabah, maka copy dari perjanjian tersebut diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Kepada nasabah diberikan buku cek/bilyet giro.

⁶ Bank Indonesia, *Iktisar Ketentuan Bank Indonesia*, Bank Indonesia Pusat, Jakarta, 1982 : h 5.

Dalam memberikan buku cek/bilyet giro, bank akan mempertimbangkan segi bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Bagi nasabah yang dinilai bonafit akan diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah, Sedang bagi nasabah baru yang belum diketahui bonafiditasnya, maka akan diberikan buku cek/bilyet giro dengan jumlah minimal, misalnya 5 sampai 10 lembar. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan formulir cek/bilyet giro oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

c. Penarikan Dana

Dalam hal digunakan stempel (cap) yang berfungsi untuk membedakan tindakan penandatanganan warkat, apakah bertindak atas nama pribadi atau atas nama untuk dan atas nama badan yang diwakilinya, maka penggunaan stempel (cap) sebagai syarat penarikan dana pada bank hanya dapat dibenarkan bagi nasabah yang rekeningnya termasuk dalam golongan rekening atas nama satu badan, yaitu : Instansi-instansi pemerintah atau lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan. Fa, CV, PT atau Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebaliknya bagi nasabah yang rekeningnya termasuk golongan rekening perorangan yang menggunakan nama dagang seperti toko, PD, UD, kongsi, restoran, bengkel dan lain-lain, tidak dibenarkan menggunakan stempel (cap) sebagai syarat penarikan dana pada bank.⁷

⁷ Ibid

Apabila dana nasabah tidak cukup untuk membayar cek/bilyet giro yang diajukan kepada bank pembayar, maka bank mempunyai dua pilihan yaitu membayarnya yang berarti bank memberikan fasilitas cerukan, atau menolaknya yang berarti bank menggolongkan cek/bilyet giro tersebut sebagai cek/bilyet giro kosong.⁸

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada bank umum (devisa dan non devisa), bagi nasabah yang sudah diketahui bonafiditasnya oleh bank, maka bank akan memilih alternatif yang pertama yaitu memberikan fasilitas cerukan. Hal ini dilakukan sebagai service (pelayanan) kepada nasabah, namun tindakan tersebut harus dikonfirmasi lebih dahulu dengan nasabah yang bersangkutan, dan seizin pimpinan bank.

Bank akan menolak warkat pembayaran yang diajukan nasabah apabila dananya benar-benar kosong. Dan baru akan melapor ke Bank Indonesia, apabila nasabah yang bersangkutan telah sering melakukan hal tersebut berulang-ulang misalnya tiga kali dalam jangka waktu enam bulan.

d. Jasa Giro

Jasa giro adalah bunga yang akan dinikmati oleh pemilik rekening giro, yang besarnya antara bank satu dengan lainnya tidak sama (antara 2 sampai 5 persen), tergantung kebijaksanaan masing-masing bank.

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.22/132/UPG, tanggal 1 Desember 1989, maka jasa giro (bunga) milik

⁸ Wawancara dengan Assisten Branches Manager Jaya Bank Internasional Semarang, 8 Pebruari 1998.

penduduk Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 persen dan tidak bersifat final.

Sesuai dengan ketentuan Dirjen Pajak No.S-19/ PJ/31/1991, tanggal 21 Desember 1991 dan Surat Edaran No.23/225/UPG, tanggal 7 Pebruari 1991, maka jasa giro milik bukan penduduk Indonesia (wajib pajak luar negeri) baik dalam rupiah maupun simpanan dalam valuta asing dikenakan PPh sebesar 20 persen.

Jasa giro milik bank atau LKBB tidak dipungut PPh oleh bank pembayar, tetapi pengenaan tersebut dilakukan melalui Surat Pemberitahuan pajak (SPT) bank atau LKBB penerima bunga.

Khusus mengenai jasa giro bagi bendaharawan /pemegang rekening atas nama pemerintah berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Bendaharawan/pemegang rekening atas nama pemerintah harus menyimpan uangnya pada bank-bank pemerintah.
- (2) Apabila bank tersebut memberikan jasa giro, maka hasil perhitungan jasa giro dimaksud tidak dibukukan pada rekening bendaharawan /pemegang rekening atas nama pemerintah yang bersangkutan, akan tetapi ditampung dalam suatu rekening antara dengan nama "Jasa giro yang masih harus disetorkan ke Kas Negara" yang pada waktunya dipindah bukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat.
- (3) Pemindahbukuan rekening antara tersebut, dilakukan secara periodik setiap akhir bulan sebagai penerimaan Departemen yang bersangkutan dengan mata anggaran, dan dilaporkan melalui kantor pusat bank. Selanjutnya kantor pusat

bank melaporkan kepada Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter dan Direktorat Jenderal Anggaran.

- (4) Dalam hal jasa giro dibayarkan kepada rekening Bendaharawan Daerah Tingkat I/Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bulog, harus dibukukan langsung atas nama rekening yang bersangkutan, karena badan-badan tersebut mempunyai tata usaha keuangan sendiri yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan jasa giro yang dibayarkan kepada rekening bendaharawan BKKBN dan bendaharawan proyek dilingkungan Perum Telkom dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke dalam rekening KPKN sebagai pendapatan negara, karena biaya-biaya proyek tersebut berasal dari APBN cq. Penerima pembayaran dari KPKN.⁹

e. Penutupan Rekening

Penutupan rekening pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu : penutupan rekening karena penarikan cek/bilyet giro kosong penutupan rekening bukan karena penarikan cek/bilyet giro kosong (penutupan rekening atas kemauan nasabah).¹⁰

Bank dilarang memperkenankan nasabahnya menggunakan cek/bilyet giro sebagai alat penarikan dana apabila nasabah yang bersangkutan telah menarik bilyet giro kosong tiga kali dalam enam bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bank harus menutup rekening nasabah. Dalam rangka penutupan rekening bank harus memperhatikan :

⁹ Iktisar Ketentuan Bank Indonesia, op cit, 11.

¹⁰ Wawancara dengan Account Officer Bank Utama, Semarang, 18 Januari 1998.

- 1) Mengusahakan untuk menarik kembali sisa buku cek /bilyet giro nasabah, untuk mencegah penyalahgunaan.
- 2) Meminta kepada nasabah untuk menyediakan dana apabila masih ada cek/bilyet giro nasabah yang bersangkutan yang beredar, guna menampung pembayaran cek/bilyet giro tersebut. Jika dananya tidak cukup tersedia, dan kemudian warkat-warkat tersebut diajukan kepada bank, maka sepanjang ditolak pembayarannya akan diperlakukan sebagai cek/bilyet giro kosong.
- 3) Agar nasabah menyadari kemungkinan ditutup rekeningnya, dan selalu berusaha menyediakan dana yang cukup pada bank, maka nasabah yang bersangkutan harus diberikan :
 - a) Surat Peringatan I (SP I) untuk penolakan cek/ bilyet giro kosong pertama, yang mengingatkan agar nasabah tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.
 - b) Surat Peringatan II (SP II) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua, yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika nasabah menarik cek/bilyet giro kosong ketiga kalinya. Bank Indonesia akan memberitahukan kepada bank-bank yang bersangkutan, apabila nasabah menarik cek/bilyet giro kosong yang kedua pada bank yang berbeda.
 - c) Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong yang ketiga kalinya, yang menyatakan bahwa rekening yang bersangkutan ditutup. Dalam SPPR tersebut dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi. Bank tetap

melaksanakan penutupan rekening, walaupun nasabah belum /tidak menerima SP atas penarikan cek/ bilyet giro kosong sebelumnya.¹¹

2. Deposito (Time deposits)

a. Pengertian

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Perbankan 1992, menjelaskan pengertian deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan.

b. Syarat-Syarat Penarikan

- **Jangka Waktu**

Dalam pelaksanaannya bank-bank diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri jangka waktu, suku bunga dan syarat-syarat lainnya dalam penarikan deposito. Berdasarkan hasil penelitian, jangka waktu deposito pada umumnya satu bulan, tiga bulan, enama bulan dan satu tahun.

- **Setoran Minimal**

Setoran minimal deposito pada bank rata-rata Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

- **Penetapan Suku Bunga**

Yang dimaksud penetapan suku bunga adalah bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana dalam deposito. Penetapan suku bunga deposito tidak sama antara bank satu dengan lainnya. Dari

¹¹ Iktisar Ketentuan Bank Indonesia, op cit, h 14.

pengamatan di lapangan diketahui bahwa suku bunga deposito tidak sama dari waktu ke waktu (naik turun). Hal ini terlihat pada tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1 : Bunga Deposito Bank Umum Bulan Desember 1997, Maret dan Mei 1998

Nama Bank	Desember 1997				Maret 1998				Mei 1998			
	1	3	6	12	1	3	6	12	1	3	6	12
Bank BNI	21	20	18	18	26	26	20	20	65	60	40	38
BRI	20	18	16	16	25	25	19	19	60	58	38	37
Bank BPD	21	20	18	18	26	26	22	21	65	60	41	40
BCA	22	21	20	20	28	28	24	24	67	65	45	42
Bank Niaga	22	21	20	18	27	27	24	24	60	60	45	42
Bank Sewu	23	22	20	20	29	29	26	26	67	65	45	42
Bank Jaya	23	22	20	20	29	29	26	26	67	65	45	42

Sumber : Data sekunder

Tabel 3.2 : Bunga Deposito Bank Prerkreditan Rakyat Bulan Desember 1997, Maret dan Mei 1998

Nama Bank	Desember 1997				Maret 1998				Mei 1998			
	1	3	6	12	1	3	6	12	1	3	6	12
G.Merbabu	19	18	16	16	21	19	18	18	26	24	22	22
G. Kawi	19	19	18	16	21	19	18	18	26	24	22	22

Sumber : Data sekunder

- **Pencalran**

Sesuai dengan namanya deposito berjangka, maka pencairannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, yaitu saat jatuh tempo dan boleh diperpanjang sesuai dengan jangka waktu yang di pilih. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan finalti yang besarnya tidak sama dari bank satu dengan bank lainnya, antara 1 sampai 10 persen.

- **PPh**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan, tanggal 1 Desember 1989, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1308 /KMK.04 /1989 Tentang Batas Nilai Nominal Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Serta Saldo Tabungan Tertinggi Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan. Terhadap deposito berjangka yang nilai nominalnya atau saldo tertinggi lebih dari 5(lima) juta rupiah, atas bunganya dikenakan PPh 15 persen final.

3. Sertifikat Deposito

a. Pengertian

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pengertian sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

Dalam prakteknya, sertifikat deposito diartikan simpanan atas unjuk yang penarikannya dapat dilaksanakan bila pihak ketiga mengembalikan warkat sertifikat deposito yang asli.

b. Ketentuan Penerbitan

Ketentuan mengenai sertifikat deposito pada prakteknya adalah sebagai berikut :

- Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.
- Tenggang waktu 5 tahun

- Nilai Nominal Rp 1000.000,-(satu juta rupiah).
- Perhitungan bunga :

$$\text{Nilai tunai} = \frac{365 \times \text{nilai nominal}}{365 + (\text{Jml hari} \times \text{suku bunga})}$$

- Perpanjangan saat jatuh tempo
- Pencairan saat jatuh tempo
- Terhadap sertifikat deposito yang nilai nominalnya diatas 5 juta rupiah atas bunganya dikenakan PPh 15 persen final.
- Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang ditanam dalam sertifikat deposito.¹²

4. Tabungan

a. Pengertian

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (10) Undang-undang Perbankan 1992, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Ketentuan

Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Direksi Bank Indonesia Dan Ketua BPPN No.30/270/Kep/Dir Dan No.1/BPPN /1998 tabungan tidak dijamin oleh Bank Indonesia, namun setelah dikeluarkannya

¹² Dikutip Dari Catatan Account Officer Bank Utama, 25 Nopember 1997.

Surat Keputusan Bersama tersebut, dijelaskan jenis-jenis simpanan yang dijamin pemerintah antara lain giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.¹³

Untuk dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap tabungan yang diselenggarakan, bank -bank hendaknya dapat memelihara kesehatannya dengan baik, dan bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri :

- Cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan persyaratan lainnya.
- Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian insentif termasuk undian.
- Nama tabungan yang diselenggarakan.
- Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau dengan alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya mesin kasir otomatis (Automatic Teller Machine/ATM).
- Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek/ bilyet giro serta surat pembayaran yang sejenis.
- Terhadap tabungan yang nilai nominalnya diatas 5 juta rupiah dikenakan PPh 15 persen atas bunganya.¹⁴

Dalam rangka menjaring dana masyarakat melalui tabungan dan adanya ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan oleh masing-masing bank, maka

¹³ Perhatikan *Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum.*

¹⁴ *Ibid*, h 3.

setiap bank berlomba-lomba menciptakan produk tabungan. Dari hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa setiap bank minimal mengeluarkan satu jenis tabungan, bahkan ada yang lebih dari tiga jenis, misalnya seperti data yang disajikan dibawah ini :

- Bank Utama : Tabungan Perintis, Tabungan Utama.
- Bank BPD : Tabungan Bima, Tabungan Pembangunan Daerah (Simpeda), Tabungan Pembangunan Nasional BPD Jawa (Tabanas BPD Jateng), Tabung Haji, Tabung Qurban.
- Bank Jaya : Tabungan Jaya, Tabungan Jaya Plus, ATM Jaya, Tabungan Pelajar.
- Bank Sewu : Tabungan Sewu, Sewu OK Save.
- Bank Bumi Daya : Tabungan Jumbo, Tabanas Budaya.
- Bank BNI : Taplus ¹⁵.

Suku bunga tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, adapun cara perhitungan bunganya secara garis besar menggunakan rumus :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{s.o rata-rata } \times i \times \text{Jml hari}}{365}$$

Setiap tabungan yang nilai nominal atau saldonya lebih dari 5 juta rupiah atas bunganya dikenakan PPh 15 persen final. Suku bunga tabungan lebih kecil dari suku bunga deposito (dibawah suku bunga deposito).

¹⁵ Sumber Data, Bank Yang Bersangkutan, Semarang, 7 Nopember 1987.

3.1.1.2. Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan sebagai pendapatan tambahan, karena pendapatan dari fee-based services merupakan sumber yang paling diperhitungkan bank dalam era bisnis sekarang ini. Berbagai variasi kegiatan bisnis nasional maupun internasional dewasa ini, banyak sekali memerlukan jasa-jasa keuangan bank, demi kelancaran pembayaran atau kepentingan-kepentingan keuangan nasabah dan masyarakat pada umumnya¹⁶

Pendapatan dari perolehan bunga kredit memang tetap menempati urutan utama, karena alokasi dana bank yang terbesar adalah dari kredit. Sehingga peranan bank sebagai financial intermediary, tidak pernah berkurang¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa Bank Umum di Semarang, jasa pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dapat dirinci sebagai berikut¹⁸ :

- a) Berkaitan Dengan Hutang-Piutang :
 - Collection atau inkaso
 - Wesel tagih dan wesel bayar
- b) Berkaitan Dengan Kelancaran Arus Uang :
 - Remittance atau transfer (iriman uang)
 - Traveller's cheque
 - Surat Kredit Bepergian dan sebagainya
- c) Berkaitan Dengan Bisnis Nasabah :

¹⁶ Jopie Jusuf, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Intermedia, Jakarta, 1992 : h 32.

¹⁷ Penjelasan, Direktur Pemasaran Bank BPD Jawa Tengah, Semarang 25 Nopember 1997.

¹⁸ Sumber Data, 8 (Delapan) Bank Umum di Semarang, Semarang, 16 Maret 1998.

- Bank sebagai pusat informasi jasa bisnis nasabah.
 - Bank membantu administrasi nasabah, melalui pelayanan jasa Electronic Data Procsssing (EDP).
- d) Berkaitan Dengan Transaksi Perdagangan Dan Fasilitas Lain Dalam Valuta Asing (hanya dilakukan oleh Bank Umum Devisa)
- Jual beli valas
 - Transfer L/C dan trallers check
 - Transaksi valas
- e) Save deposit box yaitu menyediakan tempat penyimpanan perhihasan dan surat-surat berharga, bagi nasabah maupun masyarakat umum.
- f) Fasilitas drive in banking yakni memberikan pelayanan kepada para nasabah di luar kantor bank dengan menggunakan kendaraan khusus :
- mendatangi nasabah-nasabah tertentu, pada waktu dan tempat tertentu (pelayanan keliling).
 - melayani nasabah di daerah pedesaan (bank keli ling).
 - Fasilitas urusan rumah tangga nasabah (hausehols facility) meliputi :
 - * pembayaran rekening telepon, air dan listrik.
 - * pembayaran pajak rumah tangga, SPP.
 - * pembayaran angsuran rumah, kendaraan.

Semua pembayaran ini dikaitkan dengan rekening nasabah baik giro maupun tabungan. Meyediakan pelayanan penyetoran dan pengambilan selama 24 jam melalui ATM.

3.1.1.3. Sumber Pendapatan Lain

Sebagai badan usaha bank bertujuan untuk mencari keuntungan finansial. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal selain menjalankan kegiatan utama sebagai financial intermediary, bank juga mempunyai sumber pendapatan lain¹⁹:

Pada dasarnya sumber pendapatan bank dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pendapatan operasional, dan non operasional. Selain sumber pendapatan, dalam menjalankankan kegiatan usahanya, bank juga menanggung biaya baik biaya operasional maupun biaya non operasional²⁰.

3.1.1.3. Sumber Pendapatan Bank

a. Pendapatan Operasional

- Berkaitan dengan kredit : kredit rekening koran, kredit aksep, call money.
- Berkaitan Dengan Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) : Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang dan penempatan dana pada bank lain.

¹⁹ Ibid.
²⁰ Ibid

- Berkaitan Dengan Perdagangan Surat Berharga Di Pasar Modal : sebagai penjamin emisi, agen perdagangan bursa (menampung pendaftaran, pengajuan penjualan, pembayaran deviden, menyimpan surat-surat berharga).
- Sebagai broker (pialang) baik langsung maupun via perusahaan pialang dimana bank sebagai pemegang saham.
- Bank menjalankan bisnis trust.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan yang diperoleh dari menyewakan gedung, kantor, gudang, kendaraan dan lain-lain.

3.1.3.2. Biaya Yang Ditanggung

a. Biaya Operasional :

- biaya membayar bunga dari simpanan nasabah (cost of money).
- biaya tenaga kerja : membayar gaji karyawan (direksi, komisaris), termasuk kesejahteraan.
- biaya untuk kegiatan sosial.
- biaya penyusutan dan resiko lain.

b. Biaya Non Operasional :

Biaya sewa gedung, kantor, biaya perawat gedung (cleining servis, listrik, air).

c. Pembayaran pajak .

3.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

3.1.2.1. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai badan usaha, dalam melakukan kegiatan usahanya akan melakukan hubungan hukum baik secara intern maupun ekstern. Dalam penelitian diketahui bahwa bank umum (devisa dan non devisa), dalam kegiatan usahanya selalu berhubungan dengan nasabah. Nasabah bank secara umum dapat dibedakan sebagai berikut :

- Nasabah penyimpan dana disebut kreditur.
- Nasabah penerima kredit disebut debitur.
- Nasabah pengguna jasa bank.

Dari ketiga golongan nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank tersebut, mempunyai bentuk dan sifat yang berlainan. Sesuai dengan fokus penelitian ini mengenai kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana, maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima kredit tidak termasuk dalam penelitian ini.

3.1.4.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum

Yang dimaksud nasabah penyimpan dana atau kreditur yaitu nasabah yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Adapun simpanan nasabah tersebut, dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana tersebut diatas berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah. Ketentuan dan persyaratan perjanjian ditentukan oleh bank (tercantum dalam formulir yang telah disediakan oleh bank). Jadi bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku. Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak.²¹ Nasabah tinggal memilih, dananya akan disimpan dalam bentuk sesuai yang dikehendaki (misalnya giro, deposito maupun tabungan).

Dalam Tinjauan Pustaka telah diuraikan beberapa pendapat mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dengan kreditur antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan perjanjian penitipan barang
- Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa
- Berdasarkan hubungan debitur kreditur
- Berdasarkan hubungan agent prinsipal
- Berdasarkan hubungan bailor dan bailee
- Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga.²²

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bersifat perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa nasabah, diketahui

²¹ Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku Dan Syarat-Syarat Eksonerasi*, Fak. Hukum UNTAG, Semarang, 1995 : h 1.

²² Sutan Remy Syahdeini, *loc cit*, h 155.

bahwa nasabah yang menyimpan uangnya di bank (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan) tidak mau tahu uang tersebut akan digunakan untuk oleh bank. Mereka hanya memperhatikan suku bunga yang dipatok pada jenis simpananan yang mereka pilih. Dan percaya uangnya akan kembali atau dapat diambil sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

3.1.2.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Pada dasarnya simpanan uang nasabah dapat berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan. Sedang pihak-pihak yang terkait adalah bank dengan nasabah penyimpan dana, atas dasar perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Dari kesepakatan tersebut timbul hak dan kewajiban masing-masing, dan telah dimodifikasi dalam bentuk formulir yang telah disediakan oleh bank, secara garis besar dapat berisi :

1) Hak dan Kewajiban Bank

a. Hak :

- menerima setoran sesuai dengan jenis simpanan nasabah.
- memotong pajak atas bunga (PPH) bagi simpanan nasabah yang saldo nominalnya diatas 5 juta rupiah.

b. Kewajiban :

- mengembalikan dana simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditambah bunga sesuai dengan perjanjian.

- mengelola dana simpanan nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

2) Hak dan Kewajiban Kreditur

a. Hak :

- mengambil uang simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- menikmati bunga sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Kewajiban :

- menyetor uang sesuai dengan ketentuan dan jenis simpanan yang telah dipilih.
- mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis simpanannya.

3.1.2.3. Berakhirnya Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana/kreditur dapat terjadi atas kemauan nasabah penyimpan dana/kreditur dan karena jatuh tempo. Khusus bagi nasabah penyimpan dana dalam bentuk giro, penutupannya dapat dilakukan oleh bank, dengan alasan karena nasabah yang bersangkutan melanggar ketentuan tentang penerbitan cek/bilyet giro kosong.

3.1.3. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank

Dalam kerangka teori telah dijelaskan bahwa untuk mengembangkan kegiatan usaha bank, diperlukan 3 (tiga) komponen yang saling mengkait satu sama lain yaitu :

- Supra sistem

- Sistem, dan
- Sub sistem²³

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa ketiga komponen diatas, merupakan upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan dalam kegiatan usaha bank. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas maka didiskripsikan sebagai berikut :

3.1.3.1. Supra Sistem

Supra sistem dapat diartikan sebagai tatanan dan aturan yang berupa peraturan perundang-undangan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pejabat-pejabat pemerintah lainnya.

Supra sistem yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan pengamatan di lapangan terlihat bahwa supra sistem dalam kegiatan usaha bank selalu berkembang. Perkembangan supra sistem dalam kegiatan usaha bank ini sangat cepat dibandingkan dengan kegiatan usaha yang lain. Fenomena ini terlihat dari banyaknya ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kegiatan usaha bank.

Ketentuan terbaru yang berhubungan erat dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dan upaya perlindungan hukum kepada kreditur, adalah Kepres 26 Tahun 1998 Tanggal 26 Januari 1998, Tentang Jaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa pemerintah memberikan jaminan penuh kepada semua deposan dan kreditur yang

²³ Soepadi, loc cit , h 36.

menyimpan uang di semua Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, baik yang dimiliki oleh swasta nasional, patungan, dan pemerintah yang berada di Indonesia.²⁴

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka dibuat Keputusan Bersama Antara Direksi Bank Indonesia Dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), No.30/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998, Tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dalam Keputusan Bersama tersebut dilampiri petunjuk pelaksanaan, yang memuat antara lain :

1. Pihak-pihak yang dijamin
2. Penjamin
3. Masa berlakunya jaminan
4. Pengajuan tagihan
5. Pembayaran premi
6. Sanksi.²⁵

add.1. Pihak-Pihak Yang Dijamin

(a) Nasabah/kreditur dari bank yang berbadan hukum Indonesia baik nasabah /kreditur perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan, bank-bank lain serta lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Keppres No.26 Tahun 1998, *Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum.*

²⁵ Lampiran Surat keputusan Bersama Antara Direksi BI Dengan Ketua BPPN, No.30/270/Kep/Dir dan 1/BPPN/1998 .

- (b) Bank berbadan hukum Indonesia meliputi Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Campuran, tanpa dikaitkan dengan kondisi bank. Dalam program ini tidak termasuk Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum yang telah dicabut izin usaha sebelum tanggal 27 Januari 1998.
- (c) Bank campuran dapat memilih tidak mengikuti program Jaminan Pemerintah, dengan syarat Bank asing pemegang saham bank yang bersangkutan telah memberikan jaminan yang sama kepada nasabah/krediturnya.²⁶

add. 2 Penjamin

Pihak yang memberi jaminan adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1998 dan No.34 Tahun 1998.

add. 3 Masa Berlakunya Jaminan

Jaminan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 dan akan berakhir tanggal 31 Januari 2000 atau 6 (enam) bulan setelah pengumuman Pemerintah tentang batas akhir berlakunya jaminan.

add. 4 Pengajuan Tagihan

- (a) Pengajuan pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo dilakukan oleh nasabah/kreditur baik di dalam maupun di luar negeri, langsung kepada bank yang bersangkutan. Dalam hal ini bank wajib melakukan

²⁶ *ibid.*

pembayaran baik menggunakan dana sendiri atau sumber-sumber yang tersedia bagi bank (fasilitas yang disediakan Bank Indonesia).

- (b) Dalam hal bank memperkirakan tidak akan mampu membayar, harus memberitahukan kepada BPPN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo. Dalam surat pemberitahuan wajib dilampirkan dokumen pendukung yang asli dan sah. ²⁷

add. 5 Pembayaran Premi

- (a) Bagi kewajiban yang dijamin Pemerintah dikenakan premi.
- (b) Premi dibayar dimuka kepada BPPN yang persentasenya ditetapkan oleh BPPN setelah dikonsultasikan kepada Bank Indonesia, untuk pertama kali ditetapkan 0,25 persen per tahun
- (c) Perhitungan dan pembayaran premi dilakukan sendiri oleh bank yang bersangkutan (Self Assessment). ²⁸

Apabila bank lalai atau terlambat menyetor premi ke rekening BPPN, kepada bank yang bersangkutan dikenakan sanksi membayar kepada BPPN sebesar 150 persen dari tingkat bunga JIBOR untuk jangka waktu 6 bulan dikalikan dengan jumlah premi yang harus dibayar.

add. 6 Sanksi

- a) Atas ketidakpatuhan terhadap isi surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia No. 30/ 270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998 tanggal 6 maret 1998 maka :

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

- terhadap bank dikenakan sanksi pasal 52 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - terhadap anggota dewan komisaris, direksi pegawai dapat dikenakan sanksi pasal 48 dan 49 Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - kepada pihak terafiliasi dapat dikenakan pasal 53 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- b) tanggung jawab penuh sampai harta pribadi dapat dikenakan apabila anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terbukti dan diduga dalam menjalankan kegiatan usaha bank tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian bank.
- c) Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum dengan iktikad buruk :
- memanfaatkan bank (Perseroan) semata-mata untuk kepentingan pribadi
 - menggunakan kekayaan bank (Perseroan) untuk memperkaya diri sendiri maupun keluarganya. ²⁹

3.1.3.2. Sistem

Dalam melakukan kegiatan usaha bank, diperlukan suatu sistem. Yang dimaksud dengan sistem seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas. ³⁰

²⁹ Ibid

³⁰ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdikbud, 1982, h 849.

Pada prakteknya sistem perbankan di Indonesia, melibatkan tiga unsur yang meliputi pihak bank sebagai institusi, masyarakat penyimpan dana atau para kreditur dan pemerintah (Bank Indonesia).

Ketiga pihak tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda, tetapi harus dipertemukan dalam suatu sistem perbankan nasional sebagai berikut :

1. Pihak Bank (sebagai Institusi)

Bank sebagai institusi merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang bertujuan mencari keuntungan finansial. Dari hasil penelitian yang dilakukan ke beberapa bank, diperoleh keterangan bahwa keuntungan utama bank diperoleh dari selisih hasil bunga antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit.³¹

Keuntungan yang kedua didapat dari jasa pelayanan bank antara lain : jasa inkaso, transfer, travellers cheque, perdagangan surat berharga, jual beli valas, L/C dan sebagainya.³²

2. Pihak Nasabah (Penyimpan Dana/Kreditur)

Dalam menjalankan kegiatan usaha bank selalu melakukan hubungan hukum dengan nasabah. Dalam praktek perbankan nasabah yang berhubungan dengan bank ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu : nasabah penyimpan dana (kreditur), nasabah penerima kredit (debitur) dan nasabah pengguna jasa bank.³³

³¹ Hasil Wawancara dengan para Pejabat Bank, Semarang, Nopember 1997.

³² Ibid

³³ Sutan Remy Syahdeini, op cit, h 68

Berdasarkan pengamatan dilapangan bank dalam melakukan hubungan hukum dengan nasabah mendasarkan pada kepercayaan. Jadi dapat dikatakan bahwa bank merupakan bisnis kepercayaan, tanpa kepercayaan masyarakat bank tidak akan dapat berkembang, terutama kepercayaan dari nasabah penyimpan dana (kreditur).

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah bank, baik Bank Umum Pemerintah dan Swasta serta Bank Perkreditan Rakyat di Kodya Semarang, terdapat beberapa motivasi nasabah menyimpan dana di suatu bank. Motivasi nasabah menyimpan dana di bank yang paling utama adalah keamanan, disamping itu bunganya tinggi. Adapun bentuk simpanan yang sangat diminati oleh nasabah dalam memburu bunga adalah deposito berjangka terutama jangka waktu satu bulan karena bunganya tinggi.³⁴

Sedangkan berdasarkan pengamatan di beberapa bank, terlihat perilaku kebanyakan nasabah penyimpan dana hanya mengejar perolehan bunga yang tinggi, sehingga kebanyakan memilih menyimpan dana dalam bentuk deposito (bagi pemilik dana diatas satu juta rupiah).

Para nasabah yang menyimpan uang di bank pada dasarnya awam dan tidak mempunyai kemampuan menilai kesehatan suatu bank. Dalam menilai kesehatan suatu bank, mereka hanya melihat dari penampilan fisik suatu bank (performance), yaitu gedungnya megah, ber AC, mempunyai kantor cabang dimana-mana, servis / pelayanannya bagus, cepat dan ramah.³⁵

³⁴ Hasil wawancara dengan Nasabah Beberapa Bank, Semarang, 25 Nopember 1987, 20 Maret 1998, 12 Juni 1998.

³⁵ Ibid

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa para nasabah kurang peduli terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu bank. Untuk mendeteksi kesehatan suatu bank, nasabah hanya berpegang pada likuiditas bank yaitu sepanjang bank mampu menyediakan dana nasabah pada sewaktu-waktu dibutuhkan, (kapan saja dimana saja). Jadi ukuran nasabah menilai kesehatan suatu bank sangat sederhana, yaitu sepanjang bank tersebut dapat menyediakan dana yang dibutuhkan oleh penyimpan dana/kreditur, dan memberikan bunga yang menguntungkan. ³⁶

3. Pihak Pemerintah (Bank Indonesia)

Sesuai dengan sistem perbankan yang dianut di Indonesia, bahwa kegiatan usaha bank masuk dalam bidang keuangan dan perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut maka di Indonesia dikenal adanya Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri-Menteri yang memimpin keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Sentral, yang bertugas membantu pemerintah dalam hal pemikiran, perencanaan dan penetapan kebijaksanaan di bidang moneter. ³⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dewan Moneter merupakan alat pemerintah dalam mengambil kebijakkan di bidang moneter dan bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakkan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang bernaung di bawah suatu Lembaga Negara yaitu Bank Sentral. Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang

³⁶ Ibid

³⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral*.

No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka melaksanakan prinsip inilah, Bank Indonesia selaku Bank Sentral, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank, dengan cara mengeluarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia, yang dilanjutkan dengan Surat Edaran, sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh masyarakat perbankan di Indonesia. Surat Keputusan maupun Surat Edaran Bank Indonesia ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan pemerintah di bidang perbankan.

Ketentuan yang diluarkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia ini selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha bank itu sendiri. Ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang masih relevan dengan kegiatan usaha dalam menghimpun dana serta melindungi kepentingan para kreditur bank antara lain :

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/ 163/ Kep/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penerapan Standart Pelaksanaan Audit Intern Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/2 /UPPB.

Fungsi Audit Intern Bank sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat luas. ³⁸

³⁸ Lampiran, SK Direksi Bank Indonesia No.27/163/Kep/Dir, *Tentang Sistem Audit Intern Bank* .

- Surat Keputusan No.27/164/Kep/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank, yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/9/UPPB.

Penggunaan Teknologi Sistem Informasi bertujuan untuk mengurangi resiko penyelenggaraan STI yang dapat merugikan bank atau masyarakat³⁹.

- Surat Keputusan No.28/113/Kep/Dir, Tanggal Bank Umum Pada Bank Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/8/UPPB.

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia. Setiap Bank Umum wajib memelihara GWM dalam bentuk rupiah, sedangkan Bank Umum devisa selain harus memelihara GWM dalam bentuk rupiah juga dalam valuta asing.

Giro Wajib Minimum ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah, apabila bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas.⁴⁰

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/ 271/Kep/Dir, tanggal 5 maret 1998 Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran GWM Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia. Dan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/16/UPPB.

³⁹ Penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/9/UPPB, *Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi*.

⁴⁰ Penjelasan, Pejabat Bank Indonesia Bagian Perbankan, Semarang, 14 Januari 1998.

Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban bank untuk memelihara GWM pada bank Indonesia. Bagi bank yang melanggar ketentuan GWM, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- (1) membayar 150 persen dari suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) setiap kali pelanggaran;
- (2) 200 persen untuk pelanggaran yang melebihi 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) 400 persen untuk pelanggaran lebih dari 14 (empat belas hari);⁴¹

Ketentuan ini juga mengatur mengenai fasilitas "diskonto" yang diberikan oleh Bank Indonesia, kepada semua bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Untuk mendapatkan fasilitas diskonto, bank yang bersangkutan harus menyerahkan promes sebesar fasilitas yang diterima, atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga atau aset bank lainnya, dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar fasilitas yang diterima.⁴²

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/ 266Kep/Dir, Tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan Dan Penyediaan Dana.

Dalam pasal Surat Keputusan tersebut, dijelaskan maksimum suku bunga simpanan pihak ketiga bank ditetapkan 125 % dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

⁴¹ Surat Edaran Bank Indonesia No.30/16/UPPB, *Tentang Sanksi Pelanggaran GWM Dan Fasilitas Diskoto.*

⁴² Ibid

3.1.3.3. Sub Sistem

Sub sistem merupakan bagian dari sistem, karena sistem terdiri dari beberapa sub sistem. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa bank diperoleh gambaran bahwa sub sistem yang berkaitan langsung dengan kegiatan bank dalam menghimpun dana antara lain adalah sub sistem manajemen dana bank dan sub sistem pengelolaan usaha bank. Dari kedua sub sistem ini akan terlihat suatu hasil sesuai dengan tujuan bank sebagai institusi yang mengakumulir kepentingan para kreditur termasuk aspek perlindungan terhadap dana nasabah.

a. Manajemen Dana Bank

Yang dimaksud dengan manajemen dana bank adalah suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank, dan pengalokasian dana-dana tersebut, bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya, serta pemupukannya secara optimal melalui pengerahan sumber daya yang tersedia, demi mencapai rentabilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴³ Manajemen dana bank meliputi :

- Segala aktifitas bank dalam menghimpun dana masyarakat;
- Aktifitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dengan penyediaan uang tunai bagi kepentingan masyarakat 'penyimpan dana';
- Penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai pelayanan kebutuhan dana masyarakat, dan penempatan dana dalam bentuk lain, baik bersifat

⁴³ Hasil Wawancara dengan Direktur Pemasaran Bank BPD-Jateng, Semarang, 5 Desember 1997.

jangka pendek maupun jangka panjang, demi kepentingan rentabilitas (profitability);

- Pengelolaan modal bank agar berfungsi wajar, sesuai dengan peranannya sebagai penggerak aktifitas bank. ⁴⁴

b. Pengelolaan Usaha Bank

Bank sebagai badan usaha mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented). Namun menurut sistem perbankan yang dianut di Indonesia, bank juga dituntut untuk menjalankan fungsi sebagai agent of development, yang berarti tidak mengejar profit semata. Oleh karena itu sebagai suatu institusi bank dituntut dapat memadukan antara kedua fungsi tersebut.

Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain.⁴⁵ Pengelolaan kegiatan usaha bank meliputi CAMEL yaitu :

- *Capital adequacy* (permodalan)
- *Assets quality* (kualitas aktiva produktif)
- *Management of risks* (manajemen resiko)
- *Earning ability* (rentabilitas)
- *Liquidity sufficiency* (likuiditas).⁴⁶

CAMEL ini dapat dipergunakan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dengan capital adequacy yang cukup, maka dapat menjaga kemampuan permodalan yang dimiliki bank guna menutup

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op cit, h 441.

⁴⁶ Penjelasan, Ketua Legal Club Kodia Semarang, Semarang, 10 Desember 1997.

kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan, maupun kerugian dari investasi bank dalam surat-surat berharga.

Assets quality (kualitas aktiva produktif) dapat berupa kredit yang disalurkan, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan.

Management of risks (resiko manajemen), suatu resiko yang terjadi karena pengelolaan bank. Dengan pengelolaan yang baik (sesuai prinsip kehati-hatian), maka dapat menekan resiko manajemen.

Earning ability (rentabilitas), merupakan kemampuan suatu bank menghasilkan keuntungan yang wajar sesuai dengan line of business . Penghasilan bunga kredit merupakan pendapatan terbesar, yang disusul dengan provisdan komisi, baru fee income products (jasa pelayanan).⁴⁷

Liquidity sufficiency (likuiditas), merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih (berjangka sangat pendek).⁴⁸

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka akan dianalisa sebagai berikut :

⁴⁷ Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, op cit, h 96.

⁴⁸ Ibid

3.2.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana

3.2.1.1. Sumber-Sumber Dana Bank

a. Dana Pihak Pertama

Dari hasil penelitian telah diketahui bahwa dana pihak pertama adalah dana yang harus disediakan oleh para pemegang saham. Dana modal sendiri, terdiri dari dana yang disetor dan cadangan-cadangan serta laba yang ditahan. Menurut ketentuan yang terbaru bahwa modal disetor untuk mendirikan Bank Umum adalah 250 miliar rupiah.

Sesuai dengan besarnya resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, maka sebagai badan usaha bank harus mempunyai modal yang cukup besar. Dengan modal yang besar, maka bank akan dapat menjaga likuiditasnya, sehingga tetap mendapat kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana pada bank.

Laba yang ditahan berupa deviden yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Laba yang ditahan tersebut dimasukkan dalam cadangan yang dapat dipakai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usaha bank, misalnya kredit macet, penerbitan surat-surat berharga dan kegiatan usaha bank lainnya yang mengandung resiko kerugian.

Berkaitan dengan modal dari pihak pertama ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992, tanggal 9 Maret 1998. Dalam Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1998 ini dijelaskan antara lain :

modal disetor untuk mendirikan Bank Umum ditentukan tiga triliun rupiah, pada akhir tahun 2003, yang dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 ditentukan hanya 150 juta rupiah.

Namun bagi Bank Umum yang sudah berdiri sebelum adanya ketentuan ini, diwajibkan menyesuaikan secara bertahap menjadi satu triliun pada 31 Desember 1998. Dan sekurang-kurangnya menjadi dua triliun pada akhir tahun 2000.⁴⁹ Peraturan Pemerintah ini dirasakan sangat berat bagi masyarakat perbankan. Oleh karena ini atas kesepakatan bersama antara pemerintah menginterpretasikan bahwa modal yang disetor untuk mendirikan Bank Umum, cukup 250 juta rupiah.⁵⁰

b. Dana Pihak II

Dana pihak II merupakan dana pinjaman dari pihak luar, antara lain : pinjaman dari sesama bank, pinjaman dari luar negeri, pinjaman dari LKBB dan pinjaman dari Bank Indonesia. Dana pihak II dimaksudkan untuk membantu kelancaran likuiditas bank.

Bank Indonesia sebagai "lender of last resort" dapat memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas melalui "fasilitas diskonto".⁵¹

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 1998, Tentang Perubahan PP No.70 tahun 1992, pasal 2 angka (2a, b dan c).

⁵⁰ Riyanto, op cit

⁵¹ Bank Indonesia, Surat Keputusan No.30/271/Kep/Dir Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran GWM Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Pelanggaran Saldo Giro Negatif Pada BI.

Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan fasilitas diskonto kepada Bank Indonesia. Untuk memperoleh fasilitas tersebut bank wajib menyampaikan: Surat Permohonan Fasilitas Diskonto, dengan melampirkan jaminan berupa : promes bank sebesar fasilitas yang diterima, dan SBI, surat berharga dan atau aset bank lainnya, dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar fasilitas yang diterima. ⁵²

Menurut ketentuannya sudah cukup jelas, namun prakteknya Bank Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menagih BLBI yang ada di bank-bank, seperti yang banyak dilangsir dalam media cetak maupun elektronik akhir-akhir ini.

Memperhatikan petunjuk pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran Bank Umum, menurut hemat penulis termasuk dalam penghimpunan dana dari pihak II. Berupa jaminan pemerintah terhadap pembayaran Bank Umum ,prakteknya dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998.

c. Dana Pihak III

Dana pihak III merupakan dana yang paling diandalkan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana pihak III ini terdiri dari giro, deposito berjangka dan tabungan.

⁵² Ibid

1). Giro

Pehimpunan dana melalui simpanan giro, yang ditata usahakan oleh bank dalam rekening koran, merupakan salah satu pilihan bagi nasabah/kreditur. Nasabah pemegang rekening koran dapat menarik dananya secara mudah dan praktis, melalui instrumen yang disediakan oleh bank, berupa cek dan bilyet giro.

Nasabah tinggal menandatangani cek atau bilyet giro yang telah diberikan kepadanya. Bank akan melakukan perintah yang tertulis dalam cek/bilyet giro tersebut, sepanjang dananya mencukupi.

Apabila dananya tidak mencukupi, maka bank akan melakukan dua alternatif tindakan. Pertama bank akan menolak melakukan perintah pembayaran sesuai dengan isi cek/bilyet giro. Alternatif kedua bank akan melakukan perintah pembayaran/pemindahbukuan rekening.

Apabila bank melakukan alternatif kedua berarti bank memberikan pelayanan cerukan. Hal ini akan dilakukan bila bank telah mengenal baik, dan mengetahui persis bonafiditas nasabah yang bersangkutan.

Jasa giro diberikan kepada nasabah pemegang rekening giro, baik nasabah perorangan, badan hukum, maupun campuran. Jasa giro merupakan bunga yang dapat dinikmati oleh nasabah pemegang rekening koran, yang besarnya tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lain, sesuai dengan kebijakan intern bank. Jasa giro baru diberikan apabila ada saldo minimal 10 (sepuluh) juta, dan mengendap minimal sepuluh hari.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa para nasabah pemegang rekening koran tidak begitu mengharap jasa giro (bunga) yang diberikan oleh bank yang bersangkutan, namun mereka memilih bank yang dapat memberi pelayanan yang cepat terhadap mobilitas dana yang mereka simpan. Nasabah pemegang rekening giro ini, biasanya perusahaan, pedagang dan nasabah perorangan yang sering menggunakan alat pembayaran giral.

Dalam praktek perbankan, penutupan rekening koran dilakukan atas kemauan nasabah sendiri, maupun atas kemauan bank. Penutupan rekening atas kemauan nasabah sendiri dilakukan karena pindah ke bank lain atau karena alasan yang bersifat pribadi.

Penutupan rekening oleh bank dilakukan berdasarkan alasan karena nasabah telah melakukan penerbitan cek kosong tiga kali berturut-turut selama enam bulan, dan telah mendapat tiga kali peringatan dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan penarikan kembali sisa buku cek/bilyet giro yang masih tersisa pada nasabah yang bersangkutan.

Bagi nasabah yang telah ditutup rekeningnya dilaporkan ke Bank Indonesia, dan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia, yang dapat diinformasikan kepada bank-bank lain.

Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi pihak bank dari kejahatan nasabah dalam penerbitan cek/ bilyet giro kosong, dan sekaligus melindungi pihak ketiga yang terkait dalam peredaran cek/bilyet giro sebagai alat pembayaran.

2) Deposito

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penghimpunan dana melalui deposito berjangka, sangat diminati oleh sebagian besar nasabah bank yang mempunyai kelebihan dana. Ada dua alasan yang kuat bagi nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka.

Alasan pertama karena bunganya sangat menguntungkan, antara bulan Mei sampai Juni 1998 mencapai 67 % bagi deposito 1 (satu) bulan. Sebelumnya hanya 28 % pada bulan Januari sampai Maret 1998, dan 22 % antara Nopember sampai Desember 1997, untuk deposito berjangka 1 (satu) bulan. Namun mulai bulan Juli 1998 sampai sekarang mulai agak menurun tertinggi 58 % untuk deposito berjangka 1 (satu) bulan, dan 46 % untuk jangka waktu dua belas bulan (satu tahun). Alasan kedua karena simpanan dalam bentuk deposito di bank manapun yang berbadan hukum Indonesia telah dijamin oleh pemerintah.

Secara normatif jaminan pemerintah ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana.

Dengan adanya jaminan tersebut nasabah akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Dalam kerangka teori telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum yang dibutuhkan nasabah adalah keamanan terhadap dana yang disimpan dan keuntungan terhadap sosial ekonominya.

Apabila diukur dari dua indikator tersebut, maka simpanan nasabah Bank Umum dalam bentuk deposito berjangka adalah sesuai dengan keinginan nasabah/kreditur.

Dalam rangka menjangkit minat nasabah, bank berupaya menciptakan produk-produk yang inovatif, misalnya memberikan fasilitas yang menguntungkan nasabah. Misalnya ada bank yang memperbolehkan deposito sebagai agunan kredit.

Kebijakan deposito bunga tinggi ini, tidak dapat diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat, yang tetap mematok bunga 28 persen untuk deposito 1 (satu) bulan. Hal ini dilakukan karena Bank Perkreditan Rakyat tetap konsisten pada kegiatan usaha menyalurkan kredit pada masyarakat kelas menengah kebawah (bakul, pegawai rendah dan pedagang kaki lima), dengan mematok bunga kredit antara 2 - 4 persen perbulan. ⁵³

3). Sertifikat Deposito

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penghimpunan dana melalui sertifikat deposito kurang diminati oleh masyarakat umum. Hanya nasabah yang mengerti surat-surat berharga saja yang berminat menginvestasikan dana dalam bentuk ini.

Sertifikat deposito ini merupakan simpanan nasabah dalam bentuk surat berharga. Secara fisik sertifikat deposito mudah diperdagangkan sehingga sangat cocok apabila dipakai sebagai instrumen investasi.

⁵³ Penjelasan, Ketua Perbarindo Jawa Tengah, Semarang, 25 Mei 1998.

Keistimewaan sertifikat deposito ini nilai nominalnya sudah ditentukan, dan bunganya dibayar dimuka sesuai dengan bunga yang berlaku pada saat dibeli, namun tidak sebesar bunga deposito. Misalnya kita membeli sertifikat deposito dengan nilai nominal 1 (satu) juta rupiah, maka pembayarannya dikurangi bunga yang telah ditetapkan

Dalam praktek perbankan sertifikat deposito kurang diminati oleh nasabah, sehingga kurang/ tidak efektif dalam penghimpunan dana bank. Meskipun begitu simpanan nasabah dalam bentuk sertifikat deposito ini juga dijamin oleh pemerintah.⁵⁴

4). Tabungan

Penghimpunan dana melalui tabungan ini sangat efektif bagi bank dan sangat diminati oleh para nasabah penyimpan dana. Sehingga bank juga sangat kreatif dalam menciptakan produk-produk tabungan.

Walau perolehan bunganya tidak sebesar bunga deposito berjangka, namun tabungan tetap diminati oleh banyak nasabah, baik nasabah besar maupun nasabah kecil. Selain cara pembukaan, penarikan maupun penutupan rekeningnya sangat mudah, dengan syarat penyetoran pertama yang ringan antara 5 (lima) ribu sampai 10 (sepuluh) ribu rupiah, sehingga terjangkau oleh masyarakat kecil.

Apabila dilihat dari pihak pemegang rekening tabungan, sangat homogen dari masyarakat kelas bawah, murid-murid sekolah, mahasiswa sampai masyarakat kelas atas. Alasan para pemegang rekening

⁵⁴ Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan, op cit.

tabungan selain mendapat bunga, keamanan dana serta masih banyak nasabah yang menginginkan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh bank.

Dari hasil penelitian diketahui, bagi nasabah besar selain mempunyai simpanan deposito juga membuka rekening tabungan pada bank yang sama. Hal dimaksudkan untuk mempermudah pengadministrasian bunga depositonya (langsung ditransfer) dalam rekening tabungan. Selain itu apabila nasabah memerlukan dana sewaktu-waktu dapat mengambil dari rekening tabungan.

Dalam rangka menjaring nasabah untuk menabung di bank, banyak produk-produk tabungan yang inovatif diciptakan oleh bank. Inovatif dalam arti sasaran nasabah yang hendak dicapai, fasilitas yang diberikan maupun hadiah-hadiah yang ditawarkan.

Menurut petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan terhadap pembayaran Bank Umum, simpanan nasabah dalam bentuk tabungan dijamin oleh pemerintah.⁵⁵

3.2.2.2. Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan bank merupakan sumber pendapatan lain yang dilakukan bank dalam menghimpun dana masyarakat, diluar pendapatan pokok bank. Jasa pelayanan kepada nasabah ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum, sedang Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan melakukannya.⁵⁶

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Undang-Undang No.7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*, pasal 14.

Selain menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsi utamanya, maka Bank Umum boleh melakukan kegiatan lain yaitu memberikan jasa pelayanan baik kepada nasabah maupun masyarakat umum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai supra sistem.

Jasa pelayanan kepada nasabah maupun masyarakat umum ini merupakan sumber pendapatan sampingan yang dapat menambah rentabilitas suatu bank. Misalnya jasa bank garansi, transfer, pelayanan ekspor impor (pembukaan L/C), bank akan mendapatkan provisi. Dari penjualan devisa (bagi Bank Umum Devisa), maka akan diperoleh keuntungan.

Dari jasa pelayanan urusan nasabah yang dikaitkan rekening giro maupun tabungan nasabah misalnya pembayar telepon, listrik, air dan keperluan lainnya, selain akan memperoleh provisi dari kantor yang bersangkutan, juga menambah nasabah yang menyimpan dana (giro, tabungan) guna keperluan tersebut.

Kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana melalui giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan merupakan kegiatan yang sangat membebani bank pada saat ini (1998). Karena adanya kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah pada saat ini. Maka bank harus memfokuskan kegiatan usahanya pada jasa pelayanan (fee based income), guna mengurangi cost of fund yang harus ditanggung.

3.2.2.3. Sumber Pendapatan Lain

Selain kegiatan utama bank dalam menghimpun dana dan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, sudah saatnya bank mengembangkan sumber

pendapatan lain. Sumber pendapatan ini juga dapat membantu rentabilitas bank sebagai badan usaha. Walaupun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perolehan bunga kredit tetap merupakan primadona pendapatan bank.⁵⁷

Namun setelah pemerintah menerapkan kebijakan bunga tinggi, berimbas pada kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana. Dengan bunga deposito sekitar 50-58 persen (Oktober 1998), maka bank akan kesulitan dalam menyalurkan kredit, yang tentu saja bunganya harus diatas bunga deposito agar bank mendapatkan keuntungan yang layak diterima.

Sehubungan dengan fenomena diatas, bank harus mengembangkan sumber pendapat lain. Sumber pendapatan yang potensial untuk dikembangkan dalam kegiatan usaha bank adalah berkaitan erat dengan jasa pelayanan. Pada era reformasi dan memasuki era globalisasi, bank juga harus mereformasi diri, untuk memfokuskan pada kegiatan melalui jasa pelayanan yang potensial antara lain : melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan surat berharga di pasar uang, pasar modal, mengembangkan jasa pelayanan terhadap nasabah dengan cara yang lebih inovatif, misalnya membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah, membantu penyusunan administrasi bisnis nasabah.

Dari kegiatan usaha tersebut diatas, maka bank semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan bank lain, karena memiliki spesialisasi dalam meningkatkan urusan bisnis nasabah. Apabila nasabah bisnisnya maju tentu akan loyal untuk menyimpan dana pada bank yang bersangkutan.

⁵⁷ Direktur Pemasaran Bank BPD- Jateng, op cit.

Untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang potensial tersebut diperlukan sumber daya manusia yang lebih profesional.

3.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dan Kreditur

3.2.2.1. Pengertian kreditur

Dari hasil penelitian diketahui dalam praktek perbankan, nasabah bank dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) : nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah penerima kredit/debitur, nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha bank ketiganya disebut sebagai nasabah, yang melakukan hubungan hukum dengan bank. Pada prakteknya kreditur menyimpan dana, dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan.

3.2.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum

Dari tinjauan pustaka diketahui ada beberapa pendapat mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dengan kreditur :

- berdasarkan perjanjian penitipan barang
- berdasarkan perjanjian pemberian kuasa
- berdasarkan hubungan debitur kreditur
- berdasarkan hubungan agen principal
- berdasarkan hubungan bailor dan bailee
- berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan bunga.

58

⁵⁸ Sutan Remy Syahdeini, op cit, h 60 - 67.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, bersifat perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga. Dari hasil wawancara dengan para nasabah bank, diketahui bahwa nasabah penyimpan dana (giro, deposito maupun tabungan) tidak mau tahu mengenai kegunaan dana tersebut.

Para nasabah hanya memperhatikan bunga yang dipatok pada jenis tabungan yang mereka pilih. Dan mereka percaya bahwa uang yang disimpan tersebut akan aman, dalam arti sewaktu-waktu dibutuhkan akan dapat ditarik kembali sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dari pengakuan para nasabah dapat dikatakan bahwa sifat dari hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah bersifat kepercayaan.

Apabila dilihat dari cara mereka melakukan perjanjian (dalam pembukaan rekening), diketahui bahwa bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku, karena ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak oleh bank yang bersangkutan. Ketentuan tersebut berupa penetapan suku bunga, cara penarikan, maksimal penarikan (untuk tabungan).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana/kreditur adalah hubungan debitur dan kreditur (yang diliputi azas-azas umum hukum perjanjian), dan bersifat kepercayaan (fiduciary relation).⁵⁹

⁵⁹ Ibid, h 78.

3.2.2.3. Berakhirnya Hubungan Hukum

Secara normatif hubungan hukum terjadi karena adanya perikatan yang berdasarkan pada perjanjian, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian berakhirnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana/kreditur karena penutupan rekening. Mengenai penutupan rekening dapat dibedakan antara lain : Penutupan rekening giro : ada 2 (dua) alasan. Pertama penutupan rekening atas kemauan nasabah sendiri, yang kedua penutupan rekening oleh bank. Penutupan rekening oleh bank dilakukan karena nasabah melanggar ketentuan penerbitan cek kosong, dan telah mendapat peringatan sampai tiga kali tidak diperhatikan.

Nasabah yang telah ditutup rekeningnya oleh bank dilaporkan ke Bank Indonesia, dan nama nasabah tersebut dimasukan dalam daftar hitam, yang dapat diinformasikan kepada bank-bank lain. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi bank maupun pihak ketiga dari tindakan penerbitan cek /bilyet giro kosong oleh nasabah yang bersangkutan.

Bagi nasabah yang telah ditutup rekeningnya baik atas kemauan sendiri maupun oleh bank, maka dilakukan penarikan sisa blanko cek/bilyet giro dari nasabah yang bersangkutan oleh bank.

Penutupan rekening deposito berjangka, karena telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Tabungan ditutup karena kemauan nasabah sendiri.

Dengan adanya penutupan rekening tersebut, maka berakhirilah hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan kreditur.

3.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditur

3.2.3.1. Perlindungan Umum

Dari hasil penelitian bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan para kreditur, adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang diliputi azas kepercayaan. Hal itu dapat dilihat secara jelas bahwa instrumen yang dipakai dalam melakukan hubungan hukum berupa perjanjian baku.

Semua persyaratan telah ditentukan secara sepihak oleh bank, sehingga kedudukan nasabah sebagai pemilik dana terlihat sangat lemah (hanya ada dua pilihan setuju/tidak). Dari situ terlihat jelas bahwa bargaining power bank sebagai debitur lebih kuat dibanding dengan nasabah penyimpan dana sebagai kreditur.

Atas dasar fenomena tersebut diperlukan pihak ketiga yang dapat menyeimbangkan kepentingan para pihak, yaitu pemerintah. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, sehingga dapat mendorong kemajuan usaha bank yang berimbang pada kepentingan penyimpan dan kreditur.

Perlindungan hukum secara umum dapat dilihat dari supra sistem dan sistem. :

a. Supra Sistem

Supra sistem adalah tatanan dan aturan yang berupa peraturan perundang-undangan atau berupa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun instansi-instansi lain.⁶⁰ Peraturan atau kebijakan tersebut merupakan dasar hukum, yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat kegiatan

⁶⁰ Soepadi, loc cit, h 36.

usaha bank. Secara normatif peraturan maupun kebijaksanaan pemerintah bertujuan untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Secara idealis hukum pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom, artinya fungsi hukum adalah mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan-kepentingan.⁶¹

Dalam perkembangan selanjutnya hukum tidak hanya menjalankan kontrak sosial, akan tetapi juga merupakan mekanisme untuk melakukan social engineering (rekayasa sosial).⁶²

Sehubungan supra sistemnya, maka Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dipergunakan untuk melakukan sosial engineering dalam kegiatan usaha bank. Apabila di analisa dari supra sistemnya melalui Undang-Undang Perbankan 1992, belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum kepada kreditur, walaupun dalam Bab.V mengenai pembinaan dan pengawasan bank ditujukan untuk melindungi dana pihak ketiga.

Baru pada Keppres No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, pemerintah mengatur perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana (giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan), pada bank yang berbadan hukum Indonesia.

Dalam Keppres ini diatur secara rinci mengenai pihak penjamin dan yang dijamin, jangka waktu jaminan, penentuan premi, pembayaran jamina dan sanksi.

⁶¹ Kancil, loc cit, h 20.

⁶² Satjipto Rahardjo, op cit, h 20.

Secara normatif Keppres No.26 tahun 1998, telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana/kreditur. Namun dalam prakteknya pihak penjamin (pemerintah) yang dilaksanakan melalui BPPN yang dibentuk berdasarkan Keppres No.27 Tahun 1998 dan Keppres No.34 Tahun 1998, harus ekstra hati-hati melaksanakan program ini. Dalam arti BPPN harus secara cermat, tegas dan terus-menerus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yang dijamin. Hal ini perlu ditegaskan karena dalam petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan tersurat : "Pihak-Pihak Yang Dijamin "

- pihak yang dijamin dalam program ini dst
- bank berbadan hukum Indonesia dst, tanpa dikaitkan dengan status dan kondisi bank. Dalam hal ini tidak termasuk Bank Asing. Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tanggal 27 Januari 1998. ⁶³

Ketentuan diatas apabila dilihat dari sisi bank atau nasabah memang sangat melindungi kepentingannya. Namun apabila pelaksanaan sistem pembinaan dan pengawasannya lemah, akan sangat merugikan pemerintah sebagai penjamin. Berdasarkan fenomena yang ada kondisi bank tidak selalu sehat, pada suatu saat dinyatakan sehat, namun pada saat yang lain kondisinya dapat menjadi tidak/kurang sehat.

Dari kenyataan tersebut sebaiknya jaminan pemerintah juga harus dikaitkan dengan status dan kondisi bank, dalam arti jangan sampai merugikan pemerintah, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

⁶³ Perhatikan Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Pemerintah , op cit.

Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat tidak termasuk dalam program jaminan. Dengan demikian pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminatif) antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Perbarindo Jawa Tengah, bahwa Bank Perkreditan Rakyat diperlakukan seperti anak tiri oleh pemerintah.⁶⁴

b. Sistem

Dalam kamus bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas.⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian, sistem perbankan Indonesia, melibatkan 3 (tiga) unsur yang disebut para pihak yaitu bank, nasabah dan pemerintah (Bank Indonesia). Ketiga pihak ini, mempunyai kepentingan yang berbeda, namun sebagai suatu sistem kepentingan tersebut harus dipersamakan, yaitu melindungi kepentingan semua pihak. Karena bagaimana ketiga belah pihak tersebut merupakan jalinan dan saling membutuhkan.

Pihak bank sangat membutuhkan nasabah sebagai pendukung dan pengguna kegiatan usahanya, nasabah membutuhkan bank guna mengelola dananya, sedangkan pemerintah membutuhkan keduanya untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Walaupun mempunyai kepentingan yang berbeda, namun dalam sistem perbankan nasional mereka diikat dengan benang

⁶⁴ Berita Ekonomi, *Bunga Deposito Naik Lagi*, Suara Merdeka, h V Semarang 9 Mei 1988.

⁶⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op cit 848.

merah, yang disebut kepentingan dan saling membutuhkan. Berdasarkan benang merah yang disebut kepentingan itulah maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Pihak Bank (sebagai Institusi)

Secara normatif dijelaskan bahwa bank sebagai institusi merupakan badan usaha, namun sekaligus berfungsi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶⁶

Sebagai badan usaha tentu bank bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersifat finansial (financial oriented), namun agar dapat berfungsi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, maka bank juga harus mematuhi rambu-rambu yang diterapkan pemerintah.

Dalam rangka menyelaraskan antara fungsi dan tujuannya tersebut bank harus dapat mengelola kegitanan usahanya berdasarkan sistem manajemen yang profesional. Maksudnya dengan tetap mentaati rambu-rambu yang ada, tetapi dapat memperoleh keuntungan (rentabilitas) yang dapat dinikmati oleh semua pihak.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penghasilan terbesar bank adalah dari hasil perolehan bunga kredit (selisih hasil bunga dari penghimpunan dan penyaluran dana), disusul dari jasa pelayanan, baru penyertaan modal.⁶⁷

Namun pada saat pemerintah menerapkan kebijaksanaan bunga tinggi antar 58 persen untuk deposito satu bulan dan 47 persen jangka waktu satu

⁶⁶ Perhatikan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁶⁷ Para Pejabat Bank, op cit.

tahun (4 Nopember 1998), menjadi beban bagi bank dalam penyaluran dana. Karena dengan bunga masih diatas 30 persen, perbankan masih mengalami kesulitan dalam penyaluran dana pinjaman, karena sektor riil belum mampu menyerap pinjaman.⁶⁹

Atas dasar kenyataan itulah, maka diperlukan terobosan-terobosan agar bank tidak mengandalkan sumber pendapatannya melalui perolehan bunga kredit. Namun perlu menciptakan produk-produk baru dalam pelayanan jasa yang dapat menjadi sumber pendapat yang dapat diandalkan oleh bank dalam mencapai keuntungan.

2) Nasabah (Penyimpan Dana/kreditur)

Dalam kamus bahasa Indonesia nasabah diartikan orang yang berhubungan atau menjadi pelanggan bank.⁷⁰ Dalam praktek perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu : nasabah penyimpan dana (kreditur), nasabah penerima dana (debitur) dan nasabah pengguna jasa.⁷¹

Berdasarkan pengamatan di lapangan dalam menjalin hubungan hukum, nasabah penyimpan dana (giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan) mendasarkan pada azas kepercayaan. Hal ditandai dengan fenomena, dalam pembukaan rekening nasabah tidak pernah menanyakan penggunaan dana oleh bank. Yang paling diperhatikan adalah perolehan bunga ataupun fasilitas apa yang diberikan bank kepadanya.

⁶⁹ Kris Padmanahadi, Staf Bank Bali, Semarang, Suara Merdeka, 4 Nopember 1998.

⁷⁰ Depdikbud, op cit, h 609.

⁷¹ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/266/Kep/Dir, Tentang Prinsip Kehati-Hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan Dan Penyediaan Dana, pasal 6.

Semua persyaratan ditentukan secara sepihak oleh bank, yang terangkum dalam blanko yang disodorkan oleh bank, nasabah tinggal tanda tangan. Malah nasabah yang harus menyerahkan bukti diri untuk dicocokkan dengan formulir yang telah diisi, maupun untuk mencocokkan tanda tangannya.

Namun demikian sejak tanggal 9 Maret 1998, secara normatif kepentingan nasabah Bank Umum telah terlindungi, oleh Keppres No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan semua simpanan nasabah pada Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia dijamin oleh pemerintah.

Disamping itu nasabah Bank Umum juga menikmati keuntungan dari kebijakan pemerintah yang menetapkan suku bunga simpanan pihak ketiga bank ditetapkan sebesar 125 %, dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Suku bunga SBI pada bulan Mei 1998, berkisar 49 % untuk satu hari dan 50 % untuk jangka waktu satu minggu.⁷²

Sehingga suku bunga yang dinikmati nasabah pada waktu itu mencapai 67 % untuk jangka waktu satu bulan, namun pada bulan Nopember 1998 sudah menurun sampai 58 % untuk deposito satu bulan. Dari fenomena diatas, maka simpanan deposito menjadi instrumen perburuan bunga bank. Sedangkan tabungan walau bunganya kecil masih menjadi pilihan nasabah, baik nasabah kecil maupun nasabah besar. Bagi nasabah kecil karena tabungan setoran pertamanya kecil sehingga terjangkau, sedangkan bagi nasabah besar dengan

⁷² Suara Merdeka, Suku Bunga SBI Naik, Semarang, 9 Mei 1998.

membuka rekening tabungan di bank yang sama dapat menampung perolehan bunga depositonya.

Simpanan giro deposito, dipergunakan bagi nasabah besar dan sering menggunakan instrumen pembayaran giral. Sertifikat deposito, dipilih oleh nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam surat berharga, karena sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dijual kembali. Keuntungan memiliki/ membeli sertifikat deposito, karena bunganya dibayar dimuka, dan diperhitungkan berdasarkan penetapan bunga pada saat membeli. Jadi kalau suku bunga turun nasabah bisa membeli, dan bila suku bunga naik dapat menjualnya kembali, sehingga nasabah mendapat keuntungan dari selisih suku bunga yang diterima.

Dari kerangka pemikiran telah dijelaskan bahwa nasabah menyimpan uang di bank mempunyai suatu tujuan. Tujuan nasabah didasari oleh suatu kepentingan, yang dapat identifikasi menjadi kepentingan fisik dan kepentingan sosial ekonomi.⁷³

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana/kreditur dikaitkan dengan jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan di bank. Berdasarkan kepentingan fisik, secara normatif telah terlindungi, dengan adanya Keppres No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum. Dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Antara Direksi Bank Indonesia No.30/270/ Kep/Dir dan Ketua BPPN No.1/1998, tanggal 6 Maret 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah tersebut.

⁷³ BPPN, Naskah Akademik Peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, op cit, h 16..

Kepentingan terhadap sosial ekonomi nasabah penyimpan dana/kreditur, dikaitkandengan keuntungan yang diterima nasabah bank terhadap dana yang disimpan di bank. Keuntungan kreditur adalah berupa bunga yang diberikan oleh bank. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa suku bunga tinggi yang diterapkan pemerintah saat ini sangat menguntungkan nasabah (terutama para deposan).

Dalam petunjuk pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap pembayaran Bank Umum, ditegaskan bahwa dalam program ini tidak termasuk Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tanggal 27 Januari 1998.⁷⁴

Dari ketentuan tersebut, berarti nasabah penyimpan dana/kreditur Bank Perkreditan Rakyat, tidak mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan fisik (keamanan atas dana yang disimpan). Apabila dikaitkan dengan kepentingan sosial ekonominya, juga kurang menguntungkan, karena Bank Perkreditan

Rakyat tidak dapat mengikuti kebijakan bunga tinggi yang diterapkan oleh pemerintah.

3) Pemerintah (Bank Indonesia)

Sistem kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah Indonesia, bertujuan sebagai sarana pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat, disamping sarana lain seperti kebijakan fiskal dan penyisihan keuntungan perusahaan.⁷⁵

⁷⁴ Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Pemerintah, Pihak-Pihak Yang Dijamin, op cit.

⁷⁵ Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, op cit, h 4.

Kebijakan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir seperti Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat, bertujuan untuk menggairahkan penghimpunan dana masyarakat, guna membiayai kegiatan ekonomi. Disamping itu kebijakan moneter juga diarahkan untuk mendorong pembentukan simpanan masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui bank.

Sehubungan dengan tujuan tersebut diatas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengeluarkan peraturan yang berbentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, dan Surat Edaran.

Surat Keputusan maupun Surat Edaran Bank Indonesia ini selalu diadakan penyesuaian dengan kegiatan usaha bank, dan merupakan rambu-rambu yang harus ditaati.

Dari tinjauan pustaka dapat dilihat bahwa Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia selalu berkembang, dari tahun ketahun (tidak terhitung). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha bank merupakan kegiatan yang dinamis (selalu berkembang dari waktu ke waktu).

Pada dasarnya Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia, ditujukan kepada bank agar mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian, untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana. Misalnya :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/163/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/2/UPPB Tentang Standart Pelaksanaan Audit Intern Bank Umum. Karena bank menghimpun dana dari masyarakat maka diperlukan audit intern, guna mengamankan dana masyarakat tersebut. Dengan adanya standar

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka ada uniform yang baku antara Bank Umum dalam melaksanakan auditing. Sehingga audit disamping berfungsi sebagai pengamanan intern bank, juga akan mempermudah pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia.

Dengan adanya audit yang dilakukan secara transparan, dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui laporan keuangan secara berkala, akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi bank yang bersangkutan.

Dalam rangka menjaga eksistensinya tersebut, bank memerlukan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan usahanya. Sesuai dengan perkembangan jaman, yang menuntut kecanggihan dan kecepatan dalam informasi dan pengolahan data, setiap bank telah menggunakan komputer.

Kemajuan peralatan tersebut telah menciptakan kesempatan untuk meningkatkan fungsi akunting bank. Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa beberapa bank telah memasang sistem yang menggabungkan jenis data ke dalam suatu jaringan informasi terpadu, yang memuat data kredit, nasabah, akunting biaya, dan informasi operasional lainnya.

Dengan menggunakan sistem informasi ini, diharapkan dapat membantu pimpinan bank untuk mengambil keputusan secara cepat dan akurat.

Atas dasar fenomena diatas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.27/164/Kep/Dir, Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank, yang ditindak lanjuti dengan surat edaran Bank Indonesia No.27/9/UPPB, tanggal 31 Maret 1995. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan

bahwa penggunaan Teknologi Sistem Informasi, bertujuan untuk mengurangi resiko yang dapat merugikan bank dan atau masyarakat.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, dalam menjalankan kegiatan usaha bank tidak semata-mata menggunakan dana sendiri (dana pihak I). Namun juga menggunakan dana dari pihak II dan pihak III.

Dana pihak II yang berasal dari pinjaman antar bank, dalam maupun luar negeri, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Bank Indonesia. Pinjaman dari pihak kedua, dalam praktek perbankan digunakan untuk memenuhi likuiditas bank.

Guna melindungi kepentingan pihak II tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No.30/266/Kep/Dir, tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga dan Penyediaan Dana.

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana, dan guna melindungi dana nasabah yang dipercayakan pada bank. Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 28/113/Kep/Dir, tanggal 14 Desember 1995 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut setiap Bank Umum, wajib memelihara saldo giro pada Bank Indonesia, dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Saldo giro ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana apabila bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas.

⁷⁶ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ,No.27/164/Kep/Dir.

Bagi Bank Umum yang mengalami kesulitan likuiditas, dapat menggunakan fasilitas diskonto yang disediakan oleh bank Indonesia. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut bank yang bersangkutan, harus menyerahkan promes sebesar fasilitas yang diterima, atau Sertifikat Bank Indonesia maupun Surat Berharga, maupun aset bank lainnya, dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar fasilitas yang diterima⁷⁷.

Dalam praktek perbankan saat ini, banyak bank yang menyalah gunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia. Dari kasus beberapa bank yang terlikuidasi, sebagian besar mempunyai masalah terhadap bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, yang sangat populer dengan sebutan BLBI.

Apabila dilihat dari ketentuan yang ada seharusnya Bank Indonesia tidak akan mengalami kasus yang sekarang sedang menjadi isu yang sangat menyedihkan. Seolah-olah Bank Indonesia tidak berdaya menarik dana yang telah dinikmati oleh para bankir terkemuka di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sistem perbankan di Indonesia belum berjalan secara wajar dan mandiri.

3.2.3.2. Perlindungan Khusus

Perlindungan secara khusus dapat dilihat dari sub sistemnya, hal ini telah dijelaskan dalam pokok bahasan terdahulu bahwa sistem merupakan seperangkat unsur yang secara saling berkait, sehingga membentuk totalitas.⁷⁸

⁷⁷ Surat keputusan Direksi Bank Indonesia, No.30/271/Kep/Dir, Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran GWM Dalam Rupiah, dan Sanksi Atas Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia.

⁷⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op cit, h 846.

Bank sebagai salah satu unsur yang terkait dalam sistem perbankan dan sub sistem merupakan salah satu unsur yang terkait dalam kegiatan usaha bank. Sub sistem yang dimaksud dalam tesis ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai institusi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Bank sebagai badan usaha, bertujuan untuk mencari keuntungan finansial (*financial oriented*). Dalam mencapai tujuan tersebut ada dua unsur yang saling berkait dalam kegiatan usaha bank, yaitu sistem manajemen dana bank dan alokasi dana bank.

1). Manajemen Dana Bank

Manajemen dana bank merupakan suatu proses pengelolaan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bank. dan pengalokasian dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya. Dengan cara pemupukan secara optimal melalui pengerahan semua sumber daya yang tersedia, demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batasan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam beberapa literatur dapat diketahui bahwa bank adalah perantara keuangan masyarakat, yaitu perantara dari mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sumber pendapatan utama bank, berasal dari peroleh bunga kredit. Dan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank adalah penghimpunan masyarakat melalui giro, deposito dan tabungan. Oleh sebab itu bank dikatakan sukses, apabila dapat melayani sebaik-

baiknya mereka yang kelebihan dana, dan menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit. Artinya bank telah dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat (*to receive deposits*) dan menyalurkan kredit (*to make loans*).

Oleh karena itu kunci sukses kegiatan usaha bank adalah bagaimana manajemen bank dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan seorang bankir yang menguasai teknik perbankan, selalu menjunjung tinggi peraturan yang berlaku dalam industri perbankan, dan berpegang pada etika profesi.⁷⁹

Menurut Nyoman Muna, seorang bankir memang harus profesional, namun yang paling penting harus memiliki iman dan iktikad untuk tidak merugikan orang lain.⁸⁰ Menurut pengamatan di lapangan banyak bank besar kolep, karena ulah pengurus bank yang tidak mengindahkan norma perbankan yang sehat, dan melanggar ketentuan yang ada. Sebagai contoh kasus "Bank Suma", pada tahun 1993 telah memiliki aset satu triliun lebih, mengalami masalah karena dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat banyak disalurkan pada grupnya sendiri.

Dari pengakuan Maman Sukasah (mantan Direktur Bank Suma), dana yang berhasil dihimpun, disalurkan pada orang-orang yang sudah dikenal, yang notabene masih satu grup sendiri yaitu kelompok "Suma".⁸¹

⁷⁹ Dedy Anggadiredja, Dalam Majalah Swasembada - Sajian Utama, Jakarta, Januari 1993, h 24.

⁸⁰ Ibid, h 25.

⁸¹ Ibid, h 30.

Kebijakan yang diambil oleh manajemen Bank Suma tersebut pada akhirnya melanggar *Legal Lending Limit* (3L) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena sekitar 50 persen dari portofolio kredit properti, disalurkan pada grupnya sendiri, yang ternyata macet total. Hal tersebut terjadi karena kredit yang disalurkan pada grup Suma, berdasarkan personal garansi dari Edward Suryadjaya (Preskom Bank Suma) saat itu.⁸²

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen dana bank sebagai unsur penting dalam kegiatan usaha bank. Maju mundurnya kegiatan usaha bank tergantung, pada profesionalisme, kejujuran dan iktikad baik (moral) manajemen bank. Apabila sistem manajemen dana bank dijalankan dengan baik dan benar, diharapkan dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam kegiatan usaha bank, (pemilik/pemegang saham, pengelola/pengurus dan penyimpan dana/kreditur).

2) Pengelolaan Usaha Bank

Kunci utama dalam kegiatan usaha bank, adalah pada unsur pengelolaan usahanya. Maksudnya apabila kegiatan usaha bank dikelola dengan baik, diharapkan dapat memberikan keuntungan yang diharapkan.

Pengelolaan merupakan suatu proses melakukan kegiatan tertentu, dengan menggunakan tenaga orang lain.⁸³

Dari hasil penelitian diketahui pengelolaan usaha bank didasarkan CAMEL: Capital Adequacy (permodalan), Asset Quality (kualitas aktiva produktif),

⁸² Ibid, 32.

⁸³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op cit, h 441.

Management Of Risk (manajemen resiko), Earning Ability (rentabilitas).⁸⁴

Dalam praktek pengelolaan usaha tersebut, ditempuh dengan mengalokasikan sumber dana bank yang telah terkumpul, berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana bank tersebut bertujuan untuk mencapai probabilitas yang cukup dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, dengan menjaga posisi likuiditas bank agar tetap aman (safe).⁸⁵

Dengan menggabungkan probabilitas dan likuiditas tersebut, maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa, agar pada waktu diperlukan kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Artinya, bank harus tetap menjaga agar para nasabah tidak kecewa atas ketepatan pelayanan bank. Alokasi dana-dana bank pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : non earning assets (aktiva yang tidak menghasilkan) dan earning assets (aktiva yang menghasilkan).⁸⁶

Non earning assets (aktiva yang tidak menghasilkan) berupa primary reserve dan penanaman dana pada aktiva tetap serta inventarisasi. Earning assets (aktiva yang menghasilkan) terdiri dari secondary reserve, penyaluran kredit, investasi jangka pendek.

Penanaman dana non earning asset yang berupa *primary reserve*, berbentuk uang tunai yang terdapat pada kas yang bersangkutan, dan uang tunai dalam saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam *primary reserve* ini

⁸⁴ Penjelasan Ketua Legal Club Kodia Semarang, op cit.

⁸⁵ Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, op cit, h 119.

⁸⁶ Catatan Account Officer Bank utama, op cit.

digunakan untuk menjaga *Cash Ratio* atau penjagaan posisi likuiditas bank, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Sedangkan penanaman dana dalam benda tetap dan inventaris seperti gedung, peralatan kantor dipergunakan untuk memperlancar kegiatan usaha bank. Dalam praktek perbankan dipenuhi dari modal awal dan cadangan modal bank. Penanaman dana dalam *earning assets* memang harus dilakukan oleh bank, sesuai dengan tugas utama bank sebagai *financial intermediary*.

Penanaman dana dalam *secondary reserve* memang muthak dilakukan, guna menyangga likuiditas dan sekaligus mengejar profit. Untuk itu bank harus berupaya sedemikian rupa agar tidak ada dana yang diam (tidak produktif), karena hal tersebut akan menyebabkan kerugian bank.

Namun dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekarang ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah menetapkan bunga tinggi pada simpanan nasabah. Bank harus menyusun strategi ulang, jangan terlalu mengandalkan pendapat dari bunga kredit, akan tetapi harus banyak menggali potensi lain. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa apabila suku bunga pinjaman masih diatas 30 %, perbankan sulit untuk menyalurkan kredit (pinjaman), karena sektor riil belum mampu menyerap pinjaman tersebut.⁸⁷

Sehubungan dengan itu, maka strategi pengalokasian dana harus banyak disalurkan dalam *secondary reserve* yang berkaitan dengan penerbitan surat berharga seperti : wesel, efek, sertifikat bank, SBI, SBPU dan sebagainya.

⁸⁷ Kris Padmanahadi, op cit, h VII.

Kunci sukses pengelolaan usaha bank adalah profesional, jujur dan bertanggung jawab terhadap dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Profesional dalam arti mempunyai kemampuan secara teknik dan managerial untuk mengelola sumber dana yang dimiliki, jujur dikaitkan dengan aspek moral dan etika bankir, bertanggung jawab dalam arti sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Matriks Hasil Penelitian dan Pembahasan

<p>3.1.1. KEGIATAN USAHA BANK DALAM MENGHIMPUN DANA</p> <p>3.1.1.1. SUMBER DANA BANK</p>	<p>a. Pihak I b. Pihak II c. Pihak III</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemegang saham (1) Pinjaman antar bank (2) Pinjaman Luar Negeri (3) Pinjaman LKBB (4) Pinjaman Bank Central (5) Pinjaman Bank Indonesia - Dana masyarakat (Penghimpun dana) 	<p>1. Giro</p> <p>2. Deposito</p> <p>3. Sertifikat Deposito</p> <p>4. Tabungan</p>	<p>a.. Pengertian b.. Jenis rekening c.. Pembukaan d.. Penarikan rekening e.. Jasa Giro f.. Penutupan.Jasa Giro (1). Pengertian (2) Syarat penarikan</p> <p>(1). Pengertian (2). Ketentuan penerbitan</p> <p>(1). Pengertian (2). Ketentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu - Setoran minimal - Perhitungan bunga - Perpanjangan - Pencairan - PPh - Jangka waktu - Tenggang waktu - Nilai nominal - Perhitungan bunga - Perpanjangan - Pencairan - PPh - Cara pelayanan - Nama tabungan - Bunga - Penarikan - PPh - Jaminan pemerintah
--	---	---	--	---	--

3.1.1.3. JASA PELAYANAN	<p>a. Berkaitan dengan kredit</p> <p>b. Berkaitan dengan hutang piutang</p> <p>c. Berkaitan dengan arus uang</p> <p>d. Berkaitan dengan surat berharga</p> <p>e. Fasilitas kelancaran urusan rumah tangga</p>	<p>(1) Kredit rekening koran</p> <p>(2) Bank Garansi (kredit tak langsung)</p> <p>(3) L/C</p> <p>(4) Call money</p> <p>(1) Inkaso</p> <p>(2) Wesel</p> <p>(1) Transfer</p> <p>(2) Transfer cheque</p> <p>(1) SBI</p> <p>(2) Penerimaan dana pada bank lain</p> <p>(1) Pembayaran rekening</p> <p>(2) Pembayaran pajak</p> <p>(3) Pembayaran asuransi</p>	<p>a. Listrik</p> <p>b. Telepon</p> <p>c. Air (PAM)</p> <p>d. Premi asuransi</p> <p>a. Rumah</p> <p>b. Kendaraan</p>			
3.1.1.3. SUMBER PENDAPATAN	<p>a. Pendapatan Operasional</p> <p>b. Pendapatan Non Operasional</p>	<p>a. Berkaitan LC</p> <p>b. Berkaitan Surat Berharga</p> <p>c. Call Money</p> <p>d. Bank sebg Broker</p> <p>e. Menjalankan Bisnis Trust</p> <p>- Sewa gedung</p> <p>- Sewa kantor</p> <p>- Kendaraan</p> <p>- Dana sosial</p>				
3.1.2. BENTUK & SIFAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN DEBITUR	3.1.2.1. Pengertian Nasabah Bank	<p>a. Nasabah penyimpanan dana / kreditur</p> <p>b. Nasabah penerima kredit / debitur</p> <p>c. Nasabah pengguna jasa bank</p>	<p>(1) Pemegang rekening giro</p> <p>(2) Deposan</p> <p>(3) Penabung</p> <p>(1) Langgung</p> <p>(2) Tidak langgung</p>	<p>a. Bank gernas</p> <p>b. L/C</p>		

<p>3.1.2.1. Pengertian Nasabah bank</p> <p>3.1.2.3. Hak dan kewajiban para pihak</p> <p>4. Berakhirnya hubungan hukum</p>	<p>a. Bentuk perjanjian bank</p> <p>b. Sifat kepercayaan</p> <p>a. Hak & kewajiban bank</p> <p>b. Hak & kewajiban kreditor</p> <p>a. Jenis tempo</p> <p>b. Melanggar ketentuan</p>	<p>(1) Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerima setoran - memotong ppH <p>(2) Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengelola simpanan - mengembalikan simpanan <p>(1) Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> - mencairkan dana - menikmati bunga <p>(2) Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyeretor dana - mematuhi ketentuan 			
<p>3.1.3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDIUR</p> <p>3.1.3.1. Supra sistem melalui Peringkat hukum Perbankan</p> <p>3.1.3.2. Sistem</p> <p>3.1.3.2a Sub Sistem</p>	<p>(1). KEPRES NO. 26 TH 1998</p> <p>(2). Keputusan Bersama direksi Bank Indonesia dan ketua Badan Penyelidikan Perbankan Nasional No. 30/770 / KEP/DK dan 1/BPPN/1998</p> <p>(1) Pihak Bank</p> <p>(2) Pihak Nasabah</p> <p>(3) Pihak pemerintah</p> <p>a. Sistem manajemen Bank</p> <p>b. Pengelolaan Bank</p>	<p>- Jaminan pemerintah thd kewajiban pembayaran bank umum</p> <p>- Pelaksanaan pemberian Jaminan pemerintah thd kewajiban pembayaran bank umum</p> <p>- Pengelola & pemilik</p> <p>- Penyimpan dana/kreditor</p> <p>- Bank Indonesia</p> <p>a. Aktivitas dalam meng- himpun dana</p> <p>b. Aktivitas dalam menjaga kepercayaan masy.</p> <p>c. Aktivitas dalam penja- huran kredit</p> <p>d. Pengelolaan modal bank</p> <p>a. Capital adequacy</p> <p>b. Assets quality</p> <p>c. Management at risk</p> <p>d. Earning ability</p> <p>e. Liquidity sufficiency</p>	<p>(a) Jenis kewajiban bank yang dijaminan</p> <p>(b) Prosedur jaminan</p> <p>(c) Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan</p> <p>(d) Saruksi</p> <p>(a) Pemegang rekening giro</p> <p>(b) Deposita</p> <p>(c) Penabung</p> <p>(a) Ketentuan hukum</p> <p>(b) Kepercayaan masyarakat</p> <p>(c) Jaminan Pemerintah</p>		

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

4.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana

Berdasarkan fungsinya, bank melakukan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan kredit (financial intermediary). Untuk menjalankan kegiatan usaha, bank mempunyai sumber-sumber dana, yang dapat dibedakan menjadi : dana pihak I, dana pihak II, dan dana pihak III.

Dana pihak III inilah, yang berkaitan dengan kegiatan usaha menghimpunan dana. Penghimpunan dana pihak III, yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, merupakan andalan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dana yang terkumpul di bank, kemudian disalurkan pada masyarakat melalui kredit. Dari selisih bunga kredit yang diterima dengan bunga simpanan yang harus dikeluarkan itulah bank memperoleh pendapatan utamanya.

Jasa pelayanan sebagai pendapatan tambahan bagi Bank Umum. Jasa pelayanan yang diberikan berkaitan dengan utang-piutang, berkaitan dengan kelancaran arus uang, berkaitan dengan bisnis nasabah, berkaitan dengan transaksi perdagangan dan valuta asing (hanya dapat dilakukan oleh Bank Devisa), save deposit box, fasilitas drive in banking, berkaitan dengan urusan

rumah tangga nasabah, menyediakan pelayanan penyetoran dan penarikan dana 24 jam melalui ATM.

Dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimal, bank juga memiliki sumber pendapatan yang potensial, yaitu pendapatan non operasional dan pendapatan operasional. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan operasional bank, misalnya menyewakan gedung, kantor, gudang, dan kendaraan. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berkaitan dengan usaha bank, misalnya berkaitan dengan kredit rekening koran, wesel, efek, SBI, SBPU, SBPM.

4.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

Pada dasarnya ada 3 (tiga) jenis nasabah yang berhubungan dengan bank, yaitu nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah penerima kredit/debitur dan nasabah pengguna jasa bank.

Berdasarkan bentuknya, perjanjian antara bank dengan nasabah adalah perjanjian baku. Hal ini diketahui dari cara mengikat perjanjian baik dalam giro, deposito, maupun tabungan, nasabah tinggal menanda tangani blanko yang disodorkan oleh petugas bank. Dalam blanko tersebut sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi bank maupun nasabah (ditetapkan secara sepihak).

Berdasarkan sifatnya, merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang didasari pada azas kepercayaan. Karena nasabah percaya bahwa uang

yang disimpan di bank akan aman, dan mereka tidak mau tahu akan kegunaan uang tersebut.

Dari hubungan hukum yang dilakukan oleh bank dengan nasabah penyimpan dana/kreditur menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara umum hak bank adalah menerima setoran uang sesuai dengan bentuk simpanan nasabah. Sedangkan kewajibannya adalah melakukan pembayaran yang diperlukan nasabah, sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Selain itu bank juga mempunyai hak memotong PPh atas bunga simpanan nasabah yang nilai nominalnya lebih dari Rp 5 juta, dan berkewajiban untuk menyetorkan PPh tersebut ke kas negara.

Sedangkan kewajiban para nasabah penyimpan dana/kreditur adalah menyetorkan uang sesuai dengan yang telah diperjanjikan, sesuai dengan bentuk simpanannya. Khusus bagi nasabah penyimpan dana dalam bentuk giro, dikenakan jasa giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan haknya adalah menikmati bunga yang diberikan, serta dapat mengambil uangnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berakhirnya hubungan hukum antara nasabah dengan kreditur, dilakukan dengan penutupan rekening dari simpanan nasabah. Giro dapat ditutup atas kemauan nasabah dan atau oleh bank. Ditutup oleh bank apabila nasabah yang bersangkutan melanggar ketentuan perbitan cek/bilyet giro kosong.

Deposito ditutup karena sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi, apabila ditutup sebelum jatuh tempo dikenakan finalti yang besarnya ditentukan oleh bank yang bersangkutan.

Sertifikat deposito berakhir setelah sertifikat yang asli diserahkan ke bank, dengan diikuti pembayaran oleh bank sesuai dengan nilai nominalnya.

Tabungan ditutup atas kemauan nasabah sendiri.

4.1.3. Perangkat Hukum Perbankan Yang Mengatur Perlindungan Hukum Kepada Kreditur

Indikator untuk menganalisa perlindungan hukum dilakukan melalui supra sistem, sistem dan sub sistem. Yang dibedakan perlindungan hukum secara umum dan khusus. Perlindungan secara umum berupa supra sistem dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan perlindungan khusus meliputi manajemen dana bank dan pengelolaan usaha bank.

Di lihat dari supra sistem Undang-Undang Perbankan 1992, belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana/kreditur. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana/kreditur, secara normatif diatur secara tegas dalam Keppres No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam sistem perbankan, ada tiga pihak yang saling berkaitan yaitu bank sebagai institusi, nasabah sebagai penyimpan dana/kreditur, dan pemerintah/Bank Indonesia. Pihak bank, dengan adanya kebijakan bunga tinggi yang ditetapkan pemerintah pada simpanan nasabah, bank merasa kesulitan dalam menyalurkan dana, karena sektor riil belum mampu menyerap pinjaman.

Nasabah menyimpan dana di bank mempunyai dua kepentingan, yaitu kepentingan fisik yang dikaitkan dengan keamanan dan kepentingan terhadap sosial ekonominya, yang dikaitkan dengan keuntungan. Secara normatif kepentingan fisik nasabah telah terlindungi, berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998, yang menjamin simpanan nasabah (giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan), di semua bank yang berbadan hukum Indonesia.

Kepentingan terhadap sosial ekonominya yang dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil simpanan deposito sangat menguntungkan, karena pada saat ini pemerintah masih menerapkan kebijakan bunga tinggi, pada simpanan nasabah.

Namun bagi nasabah Bank Perkreditan Rakyat, secara normatif belum terlindungi, baik kepentingan fisik maupun terhadap sosial ekonominya, karena Bank Perkreditan Rakyat tidak mampu memberikan bunga tinggi pada simpanan nasabah. Sesuai dengan sistem perbankan di Indonesia, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Bank Indonesia, mengeluarkan Surat Keputusan Direksi dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh bank, dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan bank. Sub sistem merupakan bagian yang terpenting dalam kegiatan usaha bank. Karena sub sistem merupakan salah satu unsur dari sistem yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ada dua aspek penting dalam menjalankan kegiatan usaha bank, yaitu aspek manajemen bank dan aspek pengelolaan usaha bank. Dua aspek tersebut, sangat mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Kunci sukses kegiatan usaha bank adalah bagaimana manajemen bank dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga peranannya sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan seorang bankir yang profesional, berpegang pada peraturan dan memegang etika profesi. Profesionalisme sangat diperlukan dalam pengelolaan usaha bank. Sumber dana yang telah terkumpul, dialokasikan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen bank. Alokasi dana bank bertujuan untuk memperoleh probabilitas yang cukup dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas bank agar tetap aman (safe).

Dengan menggabungkan antara probabilitas dan likuiditas, maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa, agar sewaktu diperlukan kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Maksudnya bank harus menjaga agar nasabah tidak kecewa atas ketepatan pelayanan bank.

4.2. Saran-saran

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dan hubungan hukumnya, serta mengevaluasi perangkat hukum perbankan untuk mengetahui seberapa jauh memberi perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana. Berdasarkan temuan-temuan

pada hasil penelitian dan analisisnya, maka penulis akan menyampaikan saran kepada para pihak yang terkait dalam kegiatan usaha bank, yaitu pemerintah, bank dan nasabah sebagai berikut :

4.2.1. Pemerintah yang dibedakan menjadi pemerintah/ Bank Indonesia dan BPPN :

1. Pemerintah/Bank Indonesia

Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah saat ini, sangat menyulitkan bank dalam menyalurkan kredit, karena tidak terserap oleh sektor riil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia sebaiknya terus melakukan intervensi untuk memperkuat nilai rupiah, sehingga dapat menurunkan suku bunga bank.

2. BPPN

Dalam Surat Keputusan Bersama Antara Direksi Bank Indonesia, dan Ketua BBPN No.30/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998, Tentang Petunjuk Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum, dijelaskan bahwa program jaminan tidak berlaku bagi Bank Asing, BPR dan bank yang telah dicabut ijinnya.

Untuk memberikan perlakuan yang sama antara nasabah Bank Umum dan BPR, sebaiknya dibuat ketentuan perlindungan hukum bagi nasabah BPR.

4.2.2. Bank

1. Sehubungan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan Pemerintah pada saat ini. Maka bank perlu mengembangkan kegiatan usaha disektor jasa (fee based income), guna mengurangi cost of fund yang harus ditanggung.

2. Dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah, perlu dikembangkan kinerja yang profesional jujur dan bertanggung jawab.

4.2.3. Nasabah

Nasabah harus lebih hati-hati dalam memilih bank yang akan dipercaya untuk mengelola dananya, dengan cara mencari informasi yang lengkap mengenai kinerja bank yang bersangkutan, melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Hal yang perlu diperhatikan jangan hanya tergiur oleh iming-iming hadiah dan bunga tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Anwari, *Bank Rekan Terpercaya Dalam Dunia Usaha*, Balai Aksara, Jakarta, 1980.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citya Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 1993.
- Bambang Tri Cahyono, *Pengelolaan Keuangan Perbankan*, Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE, LPWI, Jakarta, 1990.
- Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, *Perbankan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1969.
- Bank Indonesia, *Iktisar Ketentuan Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 1982.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Conton. N.Eric, *Dasar-Dasar Perbankan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Dahlan Slamet, *Menejemen Bank Umum* Intermedia, Jakarta, 1993.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Doddy Rudianto, *Pembangunan Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis*, Golden Terayon, Jakarta, 1985.
- Dwidjojoseputro, *Kamus Lengkap Inggris - Indonesia, Indonesia Inggris, Indah*, Surabaya, 1989.
- Faizal Afiff, Yoso Aripurnaomo, Rusti Setyawati, *Strategi Operasional Bank*, Ereto, Bandung, 1996.

- Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Harun Al- Rasyid, *Teknik Pengambilan Sampel Dan Penyusunan Skala*, Program Pascasarjana, Bandung, 1989.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Djambatan, Jakarta 1992.
- Iswardono, *Uang Dan Bank*, BPPE, Jogyakarta, 1991.
- Iman Sejahtera Putra Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Di Indonesia Tahun 1991-1997*, Harvarindo, Jakarta, 1998.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, LPSEI, Jakarta, 1990.
- Jopie Jusuf, *Pedoman Dasar Untuk Account Officer*, Internusa, Jakarta, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan - Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981.
- J. S Badudu Dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Marheinis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Mariam Badrus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.
- Masri Singgarimbun dan Sofian Efendi (Editor), *Metode Penelitian Surval*, LP3ES, Yogyakarta, 1989.
- Moch Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.

- Muhammad Djumhana, **Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya Di ..Indonesia)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Muchdarsyah. S, **Uang Dan Perbankan**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Dawan Rahardjo, **Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Dan Krisis**, LP3ES, Jakarta, 1987.
- O.P Simorangkir, **Seluk Beluk Bank Komersial**, Perbanas, Jakarta, 1982.
_____, **Etika Perbankan**, Aksara Persada, Jakarta, 1987.
- Pratama Rahardja, **Uang Dan Perbankan**, Rineka cipta, Jakarta, 1990.
- Purwahid Patrik, Kashadi, **Hukum Perjanjian**, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1996.
- PT. Bank Indonesia, **Bank Dan Manajemen**, PT BNI (Persero), Jakarta, 1996.
- Ronny Hanityo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1982.
_____, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri**, Ghalia, Jakarta, 1990.
- R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intemusa, Jakarta, 1979.
_____, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bankti, Bandung, 1982.
_____, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intemusa, Bandung, 1989.
- Sanafiah Faizal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi**, Y3A, Malang, 1990.
- Samiadji Soerjotjaroko, **Peranan Uang Dan Bank, Seksi Hukum Dagang**, Fakultas Hukum Undip, 1989.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1980.
_____, **Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan**, Alumni, Bandung, 1986.
- Sultan Ronny Syahdeini, **Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Surjono Sukanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982.

_____ , *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soeratno Dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* , BPEE
Universita Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.

Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum
UNTAG, Semarang, 1985.

_____ , *Capita Selecta Hukum Perusahaan*, Eusat...studi. Hukum. Perdata,
Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata - Hukum Perutangan* , Seksi Hukum
Perdata Universitas Gajahmada, 1980.

Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur bandung, Bandung, 1989.

Winarno Surachmad, *Dasar Dan Teknik Research Pengantar Metodologi*, 1978.

Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, 1993.

Makalah/ Artikel/ Majalah/ Surat Kabar.

Ananto Pradono, *Tingkat Kesehatan Bank*, Suara Merdeka, Semarang, 8 Desember
1997.

Bambang Tri Subeno, *Suku Bunga Tinggi Salah Satu Pemicu*, Suara Merdeka,
Semarang, 13 Oktober 1998.

Bagas Pratomo, *Krisis*, Suara Merdeka, Semarang, 11 Nopember 1997.

Esmi Wararsih, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bahan Kuliah), Program Pasca-sarjana
Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1995.

Fokus, *Dibalik Harapan Dan Kenyataan*, Info Bank No.134, Jakarta, 1991.

Fokus *Bank Pakto 1988 (Jurus-Jurus Memburu Dana Murah)*, Info Bank No.202,
Jakarata, 1996.

_____ , *Kiat Bank Kecil Melawan Bank Besar*, Info bank No.204, Jakarta, 1996.

- _____, **Moneter Dan Perbankan Jateng**, Suara Merdeka, Semarang, 14 April 1997.
- _____, **Efisiensi Perbankan Nasional**, Suara Merdeka, Semarang, 28 April 1997.
- _____, **Pengawasan Bank Bermasalah**, Suara Merdeka, Semarang, 16 Juni 1997.
- Hartoyo Wigyowiyoto, **Oh Nasabahku Inilah Nasibku**, Info Bank No.134, Jakarta, 1991.
- I.S Soesanto, **Lembaga Dan Pranata (Bahan Kuliah)**, Program Pascasarjana Undip, Semarang, 1995.
- Purwahid Patrik, **Perjanjian Baku Dan Syarat-syarat Eksonerasi**, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1995.
- Purnomo Iman Santoso, **Bank Sehat Atau Bank Plus**, Suara Merdeka, Semarang, 18 November 1997.
- Rudhi Prasetyo, **Penataran Dosen Hukum Perdata**, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1995.
- Riyanto, **Faktor Internal Suku Bunga Bank** *Suara Merdeka*, Semarang, 28 April 1997.
- _____, **Perubahan Modal Bank**, Suara Merdeka, Semarang, 16 April 1998
- RC. Susilo Adiyanto, **PTUN Sarana Pengawasan Terhadap Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat**, Majalah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1991.
- Sasongko Tedjo, **Kepercayaan**, Suara Merdeka, Semarang, 18 November 1997.
- Setio Boedi, **Kepercayaan Terhadap Bank Rontok Kembali**, Suara Merdeka, Semarang, 6 November 1997.
- Soepadi, **Problem Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemda**, Info Bank No.166, Jakarta 1993.
- Sutan Reny Syahdeini, **Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Di Indonesia**, Makalah Disajikan Sebagai Bahan Kuliah Umum, Undip, Semarang, 1997.

Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Azas-Azas Hukum Nasional (Di Tinjau Dari Aspek Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi)*, BPHN, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Garis-Garis Besar Halauan Negara 1993.

Garis-Garis Besar Halauan Negara 1998.

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan.

Undang-Undang **No.13 Tahun 1968** Tentang Bank Sentral.

Undang-Undang **No.7 Tahun 1992** Tentang Perbankan.

Undang-Undang **No.1 Tahun 1995** Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang **No.25 Tahun 1992** Tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **No.70 Tahun 1992**, Tentang Bank Umum.

_____, **No. 71 Tahun 1992**, Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

_____, **No. 38 Tahun 1998** Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 Mengenai Modal Bank Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, **No.26 Tahun 1998**, Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

_____, **No.27 Tahun 1998**, Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, **No.34 Tahun 1998**, Tanggal 5 Maret 1998 Tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia **No. 26/20/Kep/Dir**, Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

_____, **No. 27/163/Kep/Dir**, Tanggal 31 maret 1995 Tentang Kewajiban Untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

_____, **No. 27/164/Kep/Dir**, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank.

_____, **No. 28/113/Kep/Dir**, Tanggal 14 Desember 1995 Tentang Giro wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing.

_____, **No. 30/271/Kep/Dir**, Tanggal 6 Maret 1998 Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Sanksi atas Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia.

_____, **No. 30/266/Kep/Dir**, tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku bunga Simpanan Dan Penyimpanan Dana.

_____, **No.30/277/Kep/Dir**, Tanggal 19 Maret 1998 Tentang Perubahan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April 1997, Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia, **No. 26/2/BPPP**, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank Umum.

_____, **No. 27/9/UPPB**, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank.

_____, **No.28/18/UPPB**, Tanggal 14 Desember 1995 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia.

_____, **No. 27/6/UPPB**, Tanggal 25 Januari 1995 Tentang Kreteria Perbuatan Tercela Orang-Orang Yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham Dan Atau Pengurus Bank.

_____, **No. 30/26/UPPB**, Tanggal 11 Maret 1998 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Yang Menyangkut Kewajibana Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan Dan Penyediaan Dana.

Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia Dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, **No. 20/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998**, Tanggal 1 Maret 1998 Tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminann Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.